



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun /26 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Swakarsa III Villa Anggrek Blok A No. 3 Gerisak RT. 011/193 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Mataram;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Unit Penyelenggaran Pelabubuhan Kelas III Labuhan Lombok);
9. Pendidikan : S – 2 Hukum

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua pengadilan negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua pengadilan negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan ketiga oleh Ketua pengadilan negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Halaman 1 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh MUCTAR MOH. SALEH, S.H., HIJRAT PRIYATNO, S.H., M.H., SUHADATUL AKMA, S.H., HENDRO FAIZAL, S.H., dan FADLI RUMIYANTO, S.H., Para Advokat pada Kantor ADVOCAT & PENGACARA beralamat di Jalan Surabaya No. 12 Taman Baru Mataram Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK.PID.Sus-TPK/ADV.MT/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang telah terregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 8/SK.TPK/2024/PN.MTR hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, dan SUHARTONO, S.E., S.H., Advokat pada Firma Hukum Suhartono Sukahar Sutowijoyo & Rekan berkedudukan di Green Boulevard Business Centre Jalan Sultan Salahuddin No. 18 Perumahan Green Boulevard Bendega kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Searbela Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SKK-PID/FHS/2024, yang telah teregister Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10/SK/TPK/2024/PN.MTR. pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 4/ Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mtr. tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid. Sus-TPK/2024/PN.Mtr Tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primer.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
 - 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
 - 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
 - 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
 - 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
 - 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.

Halaman 3 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-

Halaman 4 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.

- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)

Halaman 5 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNBP (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang

Halaman 6 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.

- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
- b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019

Halaman 7 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022

Halaman 8 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tetanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.

Halaman 9 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUHARMAJI, SH. dan Terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- 82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.
- 83) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2022
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.
- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening _oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021

Halaman 10 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran
- 104) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.
- 105) 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO.

Halaman 11 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.

107) 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.

108) 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.

109) 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.

110) 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.

111) 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUHARMAJI, SH. dan Terdakwa TRISMAN, ST.MP.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau *pledoy* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum , secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada seluruh dakwaan penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO oleh karenanya dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Mengeluarkan Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO dari Rumah Tahanan Negara berdasarkan putusan perkara ini, segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair sebagaimana dalam tututan semula;

Halaman 12 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Pertama Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan bersama – sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha (PT.AMG), saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha (PT.AMG) dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2013-2021, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB 2019-2021 dan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2022 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Bahwa selaku Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga sebagai Syahbandar yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang dipimpin oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengelola Pelabuhan labuhan Lombok yang menyediakan jasa layanan fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
- Bahwa salah satu perusahaan yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah PT. Anugrah Mitra Graha.

Halaman 13 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.

Halaman 14 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal

Halaman 15 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.

- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Pembayaran PNBP sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
 4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan

Halaman 16 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk keperluan pengapalan pasir besi berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.

Halaman 17 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
 4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
 5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
 - Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No .	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai

Halaman 18 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.

- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapnya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
 4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
 5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya

Halaman 19 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



	50			i	Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwang i	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27

Halaman 20 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang

Halaman 21 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembarnya surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut kemudian juga dipergunakan sebagai salah satu dokumen pengapalan dan juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang berhasil dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha untuk periode tahun 2021-2022 adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal pengangkut pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, selain harus adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014, khusus untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2021, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi "Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan

Halaman 23 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara”, sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyeteroran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan “PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara”.

- Bahwa dari kedua Keputusan Menteri ESDM RI tersebut di atas, seharusnya dapat dipahami oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO bahwa tidak akanizinkan untuk melakukan muat pasir besi ke atas kapal tongkang, terlebih untuk berlayar sebelum diperlihatkan atau dilampirkan bukti setor PNBP Royalti atas penjualan pasir besi tersebut ke kas negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syabandar (Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok) bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2013-2021, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2019-2021 dan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2021-2022 merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB, dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2021	20.686.088.070
B	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2022	24.605.187.696
C	Jumlah Nilai Penjualan A+B	45.291.275.766
D	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang Ke Pelabuhan Lombok	4.268.986.850
E	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke tongkang di Pelabuhan Lombok	4.591.473.000
F	Jumlah Biaya Pengurang D+E	8.860.459.850
G	Nilai Kerugian Kerugian Negara C-F	36.430.815.916

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO** selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan bersama – sama dengan saksi **RINUS ADAM WAKUM**, ST selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha (PT.AMG), saksi **PO SUWANDI** selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha (PT.AMG) dan saksi **Ir. MUHAMMAD HUSNI**, MSi. selaku Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2013-2021, saksi **SYAMSUL MARIF**, ST. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB 2019-2021 dan saksi **Ir. ZAINAL ABIDIN**, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2022 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa **SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO** mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Bahwa selaku Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tersebut, terdakwa **SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO** juga sebagai Syahbandar yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, dengan rincian tugas sebagai berikut :
 1. Mengawasi Kelaiklautan kapal dan menegakkan hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di Perairan serta Kenavigasian.
 2. Melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan di pelabuhan.
 3. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
- Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang dipimpin oleh terdakwa **SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO** mengelola Pelabuhan labuhan Lombok yang menyediakan jasa layanan fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.

Halaman 25 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu perusahaan yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan,

Halaman 26 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.

- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalti penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini

Halaman 27 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.

- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Pembayaran PNBP sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
 4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.

Halaman 28 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangk at tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,6 29		

- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk keperluan pengapalan pasir besi berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Halaman 29 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No .	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.

Halaman 30 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSI. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapny berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
 4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
 5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.

Halaman 31 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwang i	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun

Halaman 32 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.

- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembur surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut kemudian juga dipergunakan sebagai salah satu dokumen pengapalan dan juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangk at tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia

Halaman 34 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang berhasil dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha periode tahun 2021-2022 adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal pengangkut pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, selain harus adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014, khusus untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2021, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/

Halaman 35 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi “Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau barubara”, sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan “PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNPB, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara”.

- Bahwa dari kedua Keputusan Menteri ESDM RI tersebut di atas, seharusnya dapat dipahami oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO bahwa tidak akanizinkan untuk melakukan muat pasir besi ke atas kapal tongkang, terlebih untuk berlayar sebelum diperlihatkan atau dilampirkan bukti setor PNPB Royalti atas penjualan pasir besi tersebut ke kas negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syabandar (Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok) bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2013-2021, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2019-2021 dan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2021-2022 tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB, dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2021	20.686.088.070
B	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2022	24.605.187.696
C	Jumlah Nilai Penjualan A+B	45.291.275.766
D	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang Ke Pelabuhan Lombok	4.268.986.850
E	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke tongkang di Pelabuhan Lombok	4.591.473.000
F	Jumlah Biaya Pengurang D+E	8.860.459.850
G	Nilai Kerugian Kerugian Negara C-F	36.430.815.916



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari-hari dan tanggal sebagai berikut :

1. Jum'at tanggal 3 September 2021
2. Senin tanggal 27 September 2021
3. Sabtu tanggal 12 Nopember 2021
4. Sabtu tanggal 11 Desember 2021
5. Selasa tanggal 4 Januari 2022
6. Jum'at tanggal 21 Januari 2022
7. Senin tanggal 7 Februari 2022
8. Rabu tanggal 6 April 2022
9. Jum'at tanggal 22 April 2022
10. Senin tanggal 6 Juni 2022
11. Rabu tanggal 17 Agustus 2022
12. Senin 26 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melakukan perbuatan menerima sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Bahwa selaku Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga sebagai Syahbandar yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, dengan rincian tugas sebagai berikut :

Halaman 37 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengawasi Kelaiklautan kapal dan menegakkan hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di Perairan serta Kenavigasian.
 2. Melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan di pelabuhan.
 3. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
- Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang dipimpin oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengelola Pelabuhan labuhan Lombok yang menyediakan jasa layanan fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
 - Bahwa salah satu perusahaan yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah PT. Anugrah Mitra Graha.
 - Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
 - Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
 - Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

Halaman 38 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalti penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra

Halaman 39 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.
- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Pembayaran PNB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
 4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhanabuhan Lombok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangk at tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,6 29		

- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk keperluan pengapalan pasir besi berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP.

Halaman 41 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
 4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
 5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine	06/07/21	9.258,917	Manokwar	PT. SDIC Papua

Halaman 42 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power 3075			i	Semen Indonesia.
JUMLAH		34.445,415		

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapnyanya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
 4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
 5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 43 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjuluan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,79 3		

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022

Halaman 44 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.

- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. Selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi

Halaman 45 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembarnya surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut kemudian juga dipergunakan sebagai salah satu dokumen pengapalan dan juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 46 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang berhasil dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha periode tahun 2021-2022 adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni

Halaman 47 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah sebagai Syahbandar yang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 56 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Bahwa kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dimaksud tentunya juga termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil kegiatan penambangan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2021, ternyata terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO telah melaksanakan kewenangannya selaku Syahbandar secara menyimpang dari yang seharusnya, di mana seharusnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha karena tidak adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa selain harus adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014, khusus untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2021, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara*", sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan "*PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara*".

Halaman 48 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua Keputusan Menteri ESDM RI tersebut di atas, seharusnya dapat dipahami oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO bahwa tidak akanizinkan untuk melakukan muat pasir besi ke atas kapal tongkang, terlebih untuk berlayar sebelum diperlihatkan atau dilampirkan bukti setor PNPB Royalti atas penjualan pasir besi tersebut ke kas negara.
- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar tetap menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal pengangkut pasir besi meskipun tidak ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait dan tidak dilampirkan bukti pelunasan PNPB Royaltinya ternyata didorong oleh adanya motivasi berupa uang, di mana terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO ternyata juga menerima aliran dana dari hasil penjualan pasir besi tersebut.
- Bahwa aliran dana yang bersumber dari hasil penjualan pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha mengalir ke rekening terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO tidak secara langsung dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan pasir besi, namun Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO menerima aliran dana dari rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI yang menerima transfer dana langsung dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan pasir besi periode tahun 2021-2022 tersebut.
- Bahwa selain dari rekening atas nama SUHARMAJI tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga menerima aliran transfer dana dari rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI yang merupakan istri dari SUHARMAJI.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. adalah Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dan merupakan staf atau anak buah dari terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. adalah salah seorang yang ditugaskan oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. juga adalah orang yang terafiliasi dengan PT. Fitra Muara Kayangan yang merupakan perusahaan keagenan kapal yang mengurus administrasi untuk kepala pengangkut pasir besi dan juga terafiliasi dengan PT. Muara Delta Kayangan yang merupakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menangani kegiatan muat pasir besi ke kapal tongkang.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. terafiliasi dengan kedua perusahaan di atas, karena saksi SUHARMAJI memiliki hubungan suami-istri dengan saksi ROSMAWATI yang merupakan direksi dari kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa total uang hasil penjualan pasir besi yang mengalir ke rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO adalah sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Dari
1	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
8	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI

Halaman 49 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



9	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
10	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
12	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
13	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL		137.150.000	

- Bahwa uang sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang hasil penjualan pasir besi yang ditransfer dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST. ke rekening BCA No.2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI dengan total transfer sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL		1,045,000,000.00	

- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengetahui bahwa uang-uang tersebut diberikan kepadanya dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Syahbandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari-hari dan tanggal sebagai berikut :

1. Jum'at tanggal 3 September 2021
2. Senin tanggal 27 September 2021
3. Sabtu tanggal 12 Nopember 2021
4. Sabtu tanggal 11 Desember 2021
5. Selasa tanggal 4 Januari 2022
6. Jum'at tanggal 21 Januari 2022
7. Senin tanggal 7 Februari 2022
8. Rabu tanggal 6 April 2022

Halaman 50 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jum'at tanggal 22 April 2022
10. Senin tanggal 6 Juni 2022
11. Rabu tanggal 17 Agustus 2022
12. Senin 26 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Bahwa selaku Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga sebagai Syahbandar yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, dengan rincian tugas sebagai berikut :
 1. Mengawasi Kelaiklautan kapal dan menegakkan hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di Perairan serta Kenavigasian.
 2. Melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan di pelabuhan.
 3. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
- Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang dipimpin oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengelola Pelabuhan labuhan Lombok yang menyediakan jasa layanan fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
- Bahwa salah satu perusahaan yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.

Halaman 51 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam

Halaman 52 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMi dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan tidak estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.

- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalti penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.

Halaman 53 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Pembayaran PNPB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
 4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat at tgl.	Jumlah muatan	Tujuan	Pemesan
.					

Halaman 54 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



			(Ton)		
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk keperluan pengapalan pasir besi berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
 4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
 5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapanya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
 4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
 5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
 - Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan,

Halaman 57 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal	
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal	
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.	
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement	
JUMLAH			72.235,793			

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai

Halaman 58 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa

Halaman 59 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selemba surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut kemudian juga dipergunakan sebagai salah satu dokumen pengapalan dan juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangk at tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG.	25/10/22	7.550,632	Labuan	PT. CONCH North

Halaman 60 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



	Sentana Ballast			Uki	Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang berhasil dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha periode tahun 2021-2022 adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah sebagai Syahbandar yang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 56 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Bahwa kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dimaksud tentunya juga termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil kegiatan penambangan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2021, ternyata terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO telah melaksanakan kewenangannya selaku Syahbandar secara menyimpang dari yang seharusnya, di mana seharusnya terdakwa SENTOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUDIYANTO KUNCORO tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha karena tidak adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.

- Bahwa selain harus adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014, khusus untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2021, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi *"Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara"*, sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besar/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan *"PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNPB, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara"*.
- Bahwa dari kedua Keputusan Menteri ESDM RI tersebut di atas, seharusnya dapat dipahami oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO bahwa tidak akanizinkan untuk melakukan muat pasir besi ke atas kapal tongkang, terlebih untuk berlayar sebelum diperlihatkan atau dilampirkan bukti setor PNPB Royalti atas penjualan pasir besi tersebut ke kas negara.
- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar tetap menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal pengangkut pasir besi meskipun tidak ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait dan tidak dilampirkan bukti pelunasan PNPB Royaltinya ternyata didorong oleh adanya motivasi berupa uang, di mana terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO ternyata juga menerima aliran dana dari hasil penjualan pasir besi tersebut.
- Bahwa aliran dana yang bersumber dari hasil penjualan pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha mengalir ke rekening terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO tidak secara langsung dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan pasir besi, namun Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO menerima aliran dana dari rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI yang menerima transfer dana langsung dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM yang digunakan untuk

Halaman 62 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung uang hasil penjualan pasir besi periode tahun 2021-2022 tersebut.

- Bahwa selain dari rekening atas nama SUHARMAJI tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga menerima aliran transfer dana dari rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI yang merupakan istri dari SUHARMAJI.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. adalah Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dan merupakan staf atau anak buah dari terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. adalah salah seorang yang ditugaskan oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. juga adalah orang yang terafiliasi dengan PT. Fitra Muara Kayangan yang merupakan perusahaan keagenan kapal yang mengurus administrasi untuk kepala pengangkut pasir besi dan juga terafiliasi dengan PT. Muara Delta Kayangan yang merupakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menangani kegiatan muat pasir besi ke kapal tongkang.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. terafiliasi dengan kedua perusahaan di atas, karena saksi SUHARMAJI memiliki hubungan suami-istri dengan saksi ROSMAWATI yang merupakan direksi dari kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa total uang hasil penjualan pasir besi yang mengalir ke rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO adalah sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Dari
1	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
8	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
9	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
10	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
12	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
13	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL		137.150.000	

- Bahwa uang sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang hasil penjualan pasir besi yang ditransfer dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST. ke rekening BCA No.2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI dengan total transfer sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041

Halaman 63 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL		1,045,000,000.00	

- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengetahui bahwa uang-uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku syahbandar, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan dalam hal ini saksi SUHARMAJI, SH. atau saksi RINUS ADAMA WAKUM dan orang-orang tersebut dalam transaksi bahwa hadiah atau janji berupa uang tersebut ada hubungan dengan jabatan terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari-hari dan tanggal sebagai berikut :

1. Jum'at tanggal 3 September 2021
2. Senin tanggal 27 September 2021
3. Sabtu tanggal 12 Nopember 2021
4. Sabtu tanggal 11 Desember 2021
5. Selasa tanggal 4 Januari 2022
6. Jum'at tanggal 21 Januari 2022
7. Senin tanggal 7 Februari 2022
8. Rabu tanggal 6 April 2022
9. Jum'at tanggal 22 April 2022
10. Senin tanggal 6 Juni 2022
11. Rabu tanggal 17 Agustus 2022
12. Senin 26 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang

Halaman 64 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Bahwa selaku Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga sebagai Syahbandar yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, dengan rincian tugas sebagai berikut :
 1. Mengawasi Kelaiklautan kapal dan menegakkan hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di Perairan serta Kenavigasian.
 2. Melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan di pelabuhan.
 3. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
- Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang dipimpin oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengelola Pelabuhan labuhan Lombok yang menyediakan jasa layanan fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
- Bahwa salah satu perusahaan yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya

Halaman 65 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah

Halaman 66 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Graha tidak melakukan tidak estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.

- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.
- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Halaman 67 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Pembayaran PNPB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangk at tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,6 29		

- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat

Halaman 68 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk keperluan pengapalan pasir besi berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
 4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
 5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 69 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumeña 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e biling sudah bisa dilakukan.
 3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
 4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
 5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala

Halaman 70 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.

- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjuluan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat

Halaman 71 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalti penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu,

Halaman 72 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya sel lembar surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut kemudian juga dipergunakan sebagai salah satu dokumen pengapalan dan

Halaman 73 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.

- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangk at tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang berhasil dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha periode tahun 2021-2022 adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra

Halaman 74 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.

- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah sebagai Syahbandar yang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 56 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Bahwa kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dimaksud tentunya juga termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil kegiatan penambangan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2021, ternyata terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO telah melaksanakan kewenangannya selaku Syahbandar secara menyimpang dari yang seharusnya, di mana seharusnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha karena tidak adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa selain harus adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014, khusus untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2021, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi "Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran

Halaman 75 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara”, sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan “PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara”.

- Bahwa dari kedua Keputusan Menteri ESDM RI tersebut di atas, seharusnya dapat dipahami oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO bahwa tidak akanizinkan untuk melakukan muat pasir besi ke atas kapal tongkang, terlebih untuk berlayar sebelum diperlihatkan atau dilampirkan bukti setor PNBP Royalti atas penjualan pasir besi tersebut ke kas negara.
- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar tetap menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal pengangkut pasir besi meskipun tidak ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait dan tidak dilampirkan bukti pelunasan PNBP Royaltinya ternyata didorong oleh adanya motivasi berupa uang, di mana terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO ternyata juga menerima aliran dana dari hasil penjualan pasir besi tersebut.
- Bahwa aliran dana yang bersumber dari hasil penjualan pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha mengalir ke rekening terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO tidak secara langsung dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan pasir besi, namun Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO menerima aliran dana dari rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI yang menerima transfer dana langsung dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan pasir besi periode tahun 2021-2022 tersebut.
- Bahwa selain dari rekening atas nama SUHARMAJI tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga menerima aliran transfer dana dari rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI yang merupakan istri dari SUHARMAJI.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. adalah Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dan merupakan staf atau anak buah dari terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. adalah salah seorang yang ditugaskan oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. juga adalah orang yang terafiliasi dengan PT. Fitra Muara Kayangan yang merupakan perusahaan keagenan kapal yang mengurus administrasi untuk kepala pengangkut pasir besi dan juga terafiliasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Muara Delta Kayangan yang merupakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menangani kegiatan muat pasir besi ke kapal tongkang.

- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. terafiliasi dengan kedua perusahaan di atas, karena saksi SUHARMAJI memiliki hubungan suami-istri dengan saksi ROSMAWATI yang merupakan direksi dari kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa total uang hasil penjualan pasir besi yang mengalir ke rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO adalah sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Dari
1	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
8	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
9	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
10	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
12	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
13	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL		137.150.000	

- Bahwa uang sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang hasil penjualan pasir besi yang ditransfer dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST. ke rekening BCA No.2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI dengan total transfer sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL		1,045,000,000.00	

- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa hadiah atau janji berupa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yakni menerbitkan surat persetujuan berlayar meskipun syarat-syaratnya belum lengkap atau tindakan lain yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar.

Halaman 77 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari-hari dan tanggal sebagai berikut :

1. Jum'at tanggal 3 September 2021
2. Senin tanggal 27 September 2021
3. Sabtu tanggal 12 Nopember 2021
4. Sabtu tanggal 11 Desember 2021
5. Selasa tanggal 4 Januari 2022
6. Jum'at tanggal 21 Januari 2022
7. Senin tanggal 7 Februari 2022
8. Rabu tanggal 6 April 2022
9. Jum'at tanggal 22 April 2022
10. Senin tanggal 6 Juni 2022
11. Rabu tanggal 17 Agustus 2022
12. Senin 26 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melakukan perbuatan menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Bahwa selaku Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga sebagai Syahbandar yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, dengan rincian tugas sebagai berikut :
 1. Mengawasi Kelaiklautan kapal dan menegakkan hukum dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di Perairan serta Kenavigasian.
 2. Melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan di pelabuhan.

Halaman 78 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



3. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
- Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang dipimpin oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengelola Pelabuhan labuhan Lombok yang menyediakan jasa layanan fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
- Bahwa salah satu perusahaan yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Halaman 79 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.

- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM

Halaman 80 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.
- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal 11 Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 11 Februari 2021 tersebut di atas selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Pembayaran PNB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
 4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit

Halaman 81 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.

- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangk at tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,6 29		

- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk keperluan pengapalan pasir besi berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendampingi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP)

Halaman 82 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada

Halaman 83 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.

- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
 1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e biling sudah bisa dilakukan.
 3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
 4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
 5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG.	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua

Halaman 84 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



	Marine Power 3055				Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalti penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut

Halaman 86 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembarnya surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut kemudian juga dipergunakan sebagai salah satu dokumen pengapalan dan juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa untuk pasir besi yang termasuk komoditas mineral dan batubara persetujuan seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangk at tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT.

Halaman 87 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



					Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,6 83		

- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang berhasil dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha periode tahun 2021-2022 adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No. 7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah sebagai Syahbandar yang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 56 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan



- melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Bahwa kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dimaksud tentunya juga termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
 - Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil kegiatan penambangan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2021, ternyata terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO telah melaksanakan kewenangannya selaku Syahbandar secara menyimpang dari yang seharusnya, di mana seharusnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha karena tidak adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
 - Bahwa selain harus adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014, khusus untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2021, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi *"Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara"*, sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan *"PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNPB, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara"*.
 - Bahwa dari kedua Keputusan Menteri ESDM RI tersebut di atas, seharusnya dapat dipahami oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO bahwa tidak akanizinkan untuk melakukan muat pasir besi ke atas kapal tongkang, terlebih untuk berlayar sebelum diperlihatkan atau dilampirkan bukti setor PNPB Royalti atas penjualan pasir besi tersebut ke kas negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar tetap menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal pengangkut pasir besi meskipun tidak ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait dan tidak diilampirkan bukti pelunasan PNPB Royaltinya ternyata didorong oleh adanya motivasi berupa uang, di mana terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO ternyata juga menerima aliran dana dari hasil penjualan pasir besi tersebut.
- Bahwa aliran dana yang bersumber dari hasil penjualan pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha mengalir ke rekening terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO tidak secara langsung dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan pasir besi, namun Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO menerima aliran dana dari rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI yang menerima transfer dana langsung dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan pasir besi periode tahun 2021-2022 tersebut.
- Bahwa selain dari rekening atas nama SUHARMAJI tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga menerima aliran transfer dana dari rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI yang merupakan istri dari SUHARMAJI.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. adalah Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dan merupakan staf atau anak buah dari terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. adalah salah seorang yang ditugaskan oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. juga adalah orang yang terafiliasi dengan PT. Fitra Muara Kayangan yang merupakan perusahaan keagenan kapal yang mengurus administrasi untuk kepala pengangkut pasir besi dan juga terafiliasi dengan PT. Muara Delta Kayangan yang merupakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menangani kegiatan muat pasir besi ke kapal tongkang.
- Bahwa saksi SUHARMAJI, SH. terafiliasi dengan kedua perusahaan di atas, karena saksi SUHARMAJI memiliki hubungan suami-istri dengan saksi ROSMAWATI yang merupakan direksi dari kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa total uang hasil penjualan pasir besi yang mengalir ke rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO adalah sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Dari
1	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
8	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
9	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
10	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
12	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
13	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL		137.150.000	

Halaman 90 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang hasil penjualan pasir besi yang ditransfer dari rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST. ke rekening BCA No.2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI dengan total transfer sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL		1,045,000,000.00	

- Bahwa terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yakni menerbitkan surat persetujuan berlayar meskipun syarat-syaratnya belum lengkap atau tindakan lain yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 4/Pid Sus-TPK/2024/PN Mtr. Tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO. tersebut, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr, atas nama Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 91 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD NASIR, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi sebagai ispektr tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
 - Bahwa setelah terbit undang-undang otonomi daerah ispektur tambang di tarik ke ESDM propinsi , tapi ispektur tambang di bawah dirjen teknik dan lingkugan;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2022 sudah ada kantor sendiri di jalan bungkarno, tidak lagi gabung dengan ESDM;
 - Bahwa PT. AMG termasuk dalam pengawasan, tapi tidak termasuk produksi dan penjualan;
 - Bahwa saksi sebagai ispektur tambang tahun 2020 dan sebagai coordinator ispektur tambang tahun 2022;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan pada PT AMG sampai bulan juli 2022;
 - Bahwa seharusnya PT AMG mengirim berkas RKAB ke kami ispektur tambang, tapi RKAB tahun 2021 kami tidak tau;
 - Bahwa setahu saksi dari Jakarta tahun 2022 diminta agar RKAB, PT AMG tahun 2022 agar lengkapi CPI;
 - Bahwa CPI PT AMG tersebut cadang belum diferivikasi oleh KCP;
 - Bahwa kami melakukan pengawasan dan pembinaan mulai juli 2022;
 - Bahwa PT AMG belum pernah melaporkan pada kami terkait produksi dan penjualan pasir besi;
 - Bahwa setahu saksi ada yang tidak di penuhi oleh PT AMG sehingga RKAB nya di tolak;
 - Bahwa setahu saksi RKAB PT AMG tahun 2022 di tolak;
 - bahwa setahu saksi boleh menghitung draf survey walaupun tidak ada RKAB;
 - bahwa kalau tidak ada LHV maka tidak boleh melakukan pengapalan ;
 - bahwa pejabat penagawasan tidak yang di tempatkan di propinsi;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
2. HABIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;

Halaman 92 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala kecamatan pringgabaya sejak tanggal 8 desember 2022, dan sebelum itu saksi sebagai sekretaris kecamatan pringgabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penambangan pasir yang dilakukan oleh PT.AMG di desa kecamatan pringgabaya;
 - Bahwa PT. AMG ada ijinnya pernah diperlihatkan oleh camat sebelumnya juga di perlihatkan oleh jaksa saat penyidikan;
 - Bahwa setahu saksi ada ijinnya sejak tahun 2009, 2010 dan 2011
 - Bahwa akhir tahun 2022 ini saksi belum melihat ada aktifitas tambang lagi oleh PT. AMG;
 - Bahwa saksi pernah berkujung ke lokasi tambang PT. AMG pertama tanggal 21 februari 2023 tidak ada kegiatan penambangan dan kedua tanggal 27 juni 2023 juga tidak ada kegiatan penambangan;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah PT AMG pernah melaporkan diri ke kantor kecamatan pringgabaya;
 - Bahwa lokasinya di dusun kedapang desa pogading seluar 15 H;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kontribusi atau sumbangan dari PT AMG untuk kecamatan pringgabaya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengatahuinya;
3. **TAUFIKURRAMAN, S., ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi tenaga pengukuran dari BPN Lombok timur;
 - Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan surat tugas dari kepala BPN kabupaten Lombok timur, dan surat tugas tersebut berdasarkan permintaan dari kejaksaan tinggi NTB;
 - Bahwa permohonan pengukuran yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi NTB dengan alasan terkait tindak pidana korupsi
 - Bahwa saksi melakukan pengukuran pada tanggal 12 maret 2023 berdasarkan surat tugas;
 - Bahwa saksi melakukan pengukuran menggunakan metode pengukuran pengamatan satelit GPS GMNSTK yang akurasi susah standar sampai dengan ukuran centi meter untuk mendapatkan titik koordinat, dengan luas lahan 15,96 hectar;
 - Bahwa lokasi ijin tambangnya seluas 1348 Hectar

Halaman 93 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AMG sebagai pemegang ijin lokasi tersebut tidak terdaftar di BPN
 - Bahwa berdasarkan overload yang saksi lakukan bahwa pada lokasi tersebut belum ada sertifikat;
 - Bahwa lokasi tambang yang di ukur tersebut belum ada sertifikat;
 - Bahwa lokasi yang sudah ditambang oleh PT. AMG tidak ada yang bersertifikat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

4. IDHAM HALID, ST., dibawah sumpah pada pakokonya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai inpektur tambang wilayah propinsi NTB sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelunya saksi sebagai PNS pada dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2004 sampai 2017;
- Bahwa tugas saksi yakni melakukan pengawasan teknis pertambangan, pengawasan lingkungan IUP pertambangan, dan pengawasan perpanjangan IUP pertambangan;
- Bahwa sebagai Ispekyut tambang, secara struktur kami tida ada kepala atau pimpinan tapi hanya ada coordinator, dan saksi pernah menjadi coordinator ispektur tambang tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 ada sekita 300 IUP di NTB untuk kami aawasi;
- Bahwa setahu saksi PT AMG pemegeng IUP tambang komoditas logam (pasir besi);
- Bahwa IUP PT AMG di desa dedalpak kecamatan pringgabaya kab. Lombok timur berlaku sleama 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi setiap perusahaan tambang wajib melapor dan membuat atau menyusun RKAB;
- Bahwa RKAB adalah sebagai program kerja yang dukerjakan dalam tahun berjalan;
- Bahwa RKAB harus mendapat persetujuan dari kementria ESDM
- Bahwa berdasar peraturan menteri bahwa RKAB akan di kirim ke Jakarta lalu kami melakukan evaluasi;
- Bahwa berdasarkan undang undang nomor 4 tahun 2009 kewenangan melakukan evaluasi RKAB adalah ada pada pemerintah daerah propinsi

Halaman 94 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni ESDM propinsi, namun setelah terbit, peraturan baru, lupa undang – undang yang mengatur bahwa kewenangan memberi persetujuan RKAB menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi pemerintah propinsi masih diberi 2 kewenangan yakni keselamatan kerja dan

- Bahwa kami bersama teman-teman teknis tambang membantu melakukan evaluasi RKAB PT. AMG tahun 2021 yang dilakukan bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa RKAN PT AMG tahun 2021 dan 2022 belum disetujui oleh kementerian ESDM karena masih ada dokumen yang kurang yang tidak dipenuhi oleh PT AMG;
- Bahwa apabila RKAB tidak disetujui oleh kementerian maka perusahaan tersebut tidak boleh melakukan kegiatan operasional produksi pertambangan dan penjualan;
- Bahwa yang dimaksud dengan CPI adalah kompeten person Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan dan penilaian hasil tambang yang akan dijual dipasarkan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 saksi bertemu dengan Rinus Adam Fakum tidak ada kegiatan tambang, dan pada saat itu saksi melihat ada stok file hasil tambang tahun sebelumnya;
- Bahwa seharusnya stok file tersebut dimasukkan dalam RKAB yang diajukan saat itu, dan setelah ada persetujuan RKAB baru dapat melakukan penjualan;
- Bahwa setelah saksi pada pengajuan RKAB PT AMG tahun 2021 dan 2022, ada tanggapan atau pemberitahuan dari kementerian ESDM bahwa masih ada kekurangan persyaratan dokumen yang belum dipenuhi oleh PT AMG yakni CPI;
- Bahwa setelah saksi PT AMG tidak memenuhi dokumen CPI yang diminta oleh kementerian;
- Bahwa surat tanggapan dari kementerian lengkap dengan penjelasan kekurangan dokumen PT AMG
- Bahwa pengajuan RKAB diajukan 90 hari sebelum mulai berlakunya;
- Bahwa RKAB tahun 2021 diajukan pada tahun 2020, begitu juga dengan RKAB tahun 2022 diajukan pada tahun 2021;
- Bahwa pada RKAB tahun 2020 masih menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi;
- Bahwa PT AMG pernah dilakukakan teruguran pertama terkait pengelolaan lingkungan;

Halaman 95 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil laporan kami langsung ke direktur teknis tambang di kementerian ESDM;
- Bahwa kewajiban membayar PNPB atau royalti adalah akibat adanya kegiatan produksi pertambangan dan pengapalan hasil tambang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdawa mengatakan tidak mengetahuinya;

5. ARDAVID ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala operasional PT. Fitra Muara kayangan yang bergerak dalam bidang usaha keagenan kapal nasional angkutan barang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional perusahaan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai kepala operasional PT Fitra Muara kayangan adalah SK yang di tanda tangani oleh direktur Rosmawati;
- Bahwa saksi sebagai direktur operasional PT. Muara Delata kayangan yang bergerak perusahaan bongkar muat pernah menghubungi oleh owner PT. Citra maritime dan PT Bahtera lestari sebelum kapal mereka tiba di pelabuhan Lombok;
- Bahwa perusaan kami adalah perusahaan yang bergerak dibidang bongkar muat dan agen penjualan yang mengurus ijin berlayar;
- Bahwa pada tahun 2021 kami pernah melayani sebagai agen penjualan dari PT AMG sebanya 15 kali pengapalan dan tahun 2022 s ebanyak 14 kali pemngapalan;
- Bahwa tugas sebagai agen yakni :
 - Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal
 - Surat persetujuan berlayar
 - Dokumen kepemilikna kapan
 - Dokumen kepemilikan barang
- Bahwa syarat untuk terbitnya surat persetujuan berlayar adalah menyiapkan dokumen sebagai berikut;
 - Laporan keberangkatan kapal
 - Surat kesiapan berlayar dari nahkoda
 - Memorandum keberangkatan
 - Daftar awak kapal
 - Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3)

Halaman 96 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bill of lading dan manifest barang berdasarkan draught survey dari surveyor yang ditunjuk oleh pemilik barang;
- Dokumen barang berupa :
 - Surat kirim
 - Surat keterangan asal barang (LHV)
 - Surat keterangan dokumen
 - Surat pelunasan pajak (PNBP) apabila barang yang akan dimuat dipersyaratkan untuk dilunasi pajak (PNBP) sebelum keberangkatan kapal;
- Bahwa setahu saksi pemilik barang pasir besi yang akan dikirim adalah PT AMG;
- Bahwa PT AMG melalui Rinus pernah mengajukan untuk menggunakan jasa perusahaan kami untuk mengajukan permohonan Surat persetujuan berlayar SPB;
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PT AMG pada saat itu tidak ada bukti pembayaran PNBP atau royalty;
- Bahwa Rinus bilang bahwa untuk bukti pembayaran royalti PNBP ada kekurangan lalu saksi sampaikan dokumen tersebut pada petugas pelabuhan, tapi di tolak karena belum ada bukti pembayaran royalti PNBP, lalu saksi sampaikan pada Rinus bahwa permohonan tersebut di tolak, kemudian sekitar satu atau dua hari kemudian Rinus datang lagi dan membawa surat pernyataan dari PT AMG, dan surat pernyataan tersebut di serahkan pada saksi;
- Bahwa untuk permohonan SPB selanjutnya, saksi dikirimkan oleh rinus surat keterangan tersebut melalui waschap saja yakni yang I pada bulan februari, bulan maret dan bulan juli 2021
- Bahwa surat yang ditanda tangani oleh pak zainal , kata Rinus itu sebagai pengganti surat yang sebelumnya atau yang lama;
- Bahwa setiap mau melakukan pengapalan dan mengajukan permohonan SPB, Rinus memperlihatkan surat-surat tersebut;
- Bahwa untuk jasa keagenan sudah dibayar oleh rinus, tapi untuk jasa bongkar muat belum dibayar sebahagian;
- Bahwa biaya jasa keagenan dan jasa bongkar muat, pembayarannya melalui rekening pak Suharmaji (pegawai di pelabuhan) suami dari ibu Rosmawati , tapi tidak ada kedudukannya dalam perusahaan, karena rinus minta rekening BCA untuk transfer biaya jasa tersebut, sedangkan ibu rosmawati selaku direktur perusahaan tidak memiliki rekening BCA;

Halaman 97 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bulan maret 2021 Rinus datang lagi menemui saksi untuk menyerahkan surat pernyataan untuk permohonan SPB bulan maret;
- Bahwa Rinus bilang untuk pembayaran royalty sudah dititipkan di Dinas ESDM propinsi NTB
- Bahwa kemudian saksi dengan dilampiri surat pernyataan PT AMG tersebut, saksi kembali mengajukan permohonan SPB pada syahbandar pelabuhan Lombok;
- Bahwa semua surat-surat /dokumen tersebut saksi ajuka ke sahbandar, tapi di sahbandar tidak yang complain lagi;
- Bahwa selaku syahbandar pelabuhan Lombok tahun 2020 adalah pak Ujang sunardi, tahun 2021 pak Sentot;
- Bahwa setahu saksi surat yang tertanggal 27 april 2022 dipergunakan untuk mengajukan SPB untuk pengapalan sampai bulan desember 2022;
- Bahwa setahu saksi surat persetujuan berlayar (SPB) hanya berlaku dalam waktu dalam 24 jam;
- Bahwa yang mengurus permohonan SPB adalah agen pengapalan perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang diajukan oleh rinus untuk mengajukan permohonan SPB tidak ada bukti pembayaran royalty atau PNBPNBP;
- Bahwa setahu saksi kapal maidun cendana yang tidak bisa berangkat pertama karena belum bayar PNBPNBP;
- Bahwa setahu saksi permohonan SPB pada bulan mei tahun 2022 sampai bulan desember tahun 2022 menggunakan surat keterangan yang di tanda tangani oleh pak Zainal;
- Bahwa Rinus bilang pada saksi bahwa surat keterangan tersebut sebagai pengganti pembayaran PNBPNBP;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh melakukan pengapalan sebelum melakukan pembayaran PNBPNBP;
- Bahwa rinus membayar biaya jasa keagenan dan bongkar muat, selain mentrasfer ke rekening Suharmaji suami dari ibu Rosmawati, Rinus ada juga mentransfer ke rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa Erfandi sebagai kepala cabang PT AMG sebelum Rinus;
- Bahwa pada saat mau melakukan pengapalan selanjutnya, Rinus sudah mempersiapkan surat pernyataan atau surat keterangan tersebut;

Halaman 98 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi unit penyelenggaraan pelabuhan yang bisa menentukan bisa atau tidak melakukan pelayaran yakni pak sentot sebagai kepala syahbandar;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
6. AJI NUGRAHA, ST., MBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi pada Tahun 2009 s/ d sekarang Menjabat sebagai Staf Kelompok Kerja Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM R.I.
 - Bahwa saksi ditugaskan sebagai ferifikator Tahunan sejak tahun 2009 s/d sekarang berdararkan SK PNS No. 2596K/73/MEM/2009 tanggal 1 Desember 2009;
 - Bahwa sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 kami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral dimana didalamnya terdapat tugas untuk melakukan Verifikasi terhadap permohonan RKAB perusahaan Pemegang IUP OP.
 - Bahwa sejak tahun 2021 benar PT. Anugerah Mitra Graha merupakan Perusahaan yang menjadi entitas dan termasuk dievaluasi Kementerian ESDM R.I berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
 - Bahwa PT. Anugerah Mitra Graha adalah Perusahaan Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi komoditas Pasir Besi berdasarkan SK Bupati Lombok Timur No. 2821/503/PPT.II/2011 yang berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 s.d 05 Juli 2026 berlokasi di Kelurahan Pringgabaya dan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB.
 - Bahwa berdasarkan Permen No. 25 tahun 2018, bahwa RKAB adalah Rencana Kerja Anggaran Biaya Tahun Berjalan pada kegiatan usaha pertambangan. Dan RKAB merupakan dasar suatu Perusahaan Tambang Pasir Besi untuk dapat melakukan Kegiatan Produksi dan Penjualan.
 - Bahwa apabila kegiatan Usaha pertambangan belum mendapatkan persetujuan RKAB maka perusahaan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi hal ini sesuai dengan Permen ESDM No. 07 tahun 2020

Halaman 99 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 66 huruf i menyebutkan bahwa Larangan melakukan kegiatan sebelum mendapatkan persetujuan RKAB.

- Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 kewenangan untuk penerbitan RKAB merupakan kewenangan Kementerian ESDM. RI.
- Bahwa dalam pelaksanaan RKAB Berdasarkan Permen No. 25 tahun 2018, bahwa RKAB adalah Kewajiban Perusahaan dalam hal untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa benar Perusahaan menyampaikan surat permohonan yang berisikan antara lain:
 1. Dokumen RKAB tahun yang dimohonkan.
 2. Dokumen dan persetujuan Study kelayakan.
 3. Dokumen dan persetujuan Ijin Lingkungan.
 4. Laporan Estimasi Perhitungan Sumber daya dan cadanagna oleh Competent Person yang memiliki Kompetensi dalam Estimasi Tipe Komoditas yang sama berdasarkan SNI dan atau Kode KCMi
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan verifikasi data/ dokumen oleh Evaluator yang ditunjuk kemudian hasil verifikasi dan evaluasi tersebut dilaporkan Evaluator dengan membuat Draft Surat Tanggapan kepada Direktur Jendral Minerba Kementerian ESDM R.I. dimana apabila hasil verifikasi data / Dokumen pemohon tidak lengkap maka akan di laporkan serta akan ditanggapi, sedangkan apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap maka Evaluatir membuat Draft Surat Persetujuan RKAB yang kemudian Draft tersebut akan di tandatangani oleh Direktur Jendral Minerba An. Menteri ESDM R.I. dalam bentuk Surat Persetujuan RKAB.
- Bahwa RKAB berlaku hanya 1 Tahun dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya ada kewajiban perusahaann untuk mengajukan permohonan Penerbitan RKAB.
- Bahwa PT Anugerah Mitra Graha (PT AMG) pernah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan RKAB tahun 2021 melalui email yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id pada tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa Ditjen Minerba menanggapi email tanggal 21 Desember 2020 yang berisi bahwa PT AMG diminta mengirimkan surat pengantar dalam bentuk PDF. Jika komoditas batubara ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara. Jika komoditas mineral ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Halaman 100 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AMG Menyampaikan Kembali permohonan persetujuan RKAB 2021 beserta beberapa dokumen pendukung RKAB 2021 melalui email budiharyanto91296@gmail.com.
- Bahwa kemudian Ditjen Minerba memberikan tanggapan melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan tanggapan : Terhadap permohonan persetujuan RKAB 2021 oleh PT. AMG dikarenakan salah satu persyaratan Dokumen Pendukung yaitu : Laporan Estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh Competent Person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMi belum dilakukan oleh PT. AMG dimana tanggapan tersebut tidak di rrspon oleh PT. AMG, sehingga permohonan Persetujuan RKAB oleh PT. AMG Tahun 2021 tersebut tidak ditindak lanjuti.
- Bahwa terhadap pelaksana Verifikator atas permohoonan RKAB PT. AMG Tahun 2021 adalah saksi sendiri, telah dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dan sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud, sehingga evaluasi belum dapat dilakukan.
- Bahwa sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud, sehingga permohonan persetujuan RKAB 2021 belum dapat dilakukan.
- Bahwa benar hasil evaluasi terhadap RKAB PT. AMG Tahun 2021 telah disampaikan kepada atasan sehingga terbitlah surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021. Surat tanggapan tersebut telah disampaikan kepada PT AMG melalui email budiharyanto91296@gmail.com.
- Bahwa benar Ditjen Minerba memberikan tanggapan melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021, namun hingga akhir tahun 2021 PT AMG tidak pernah memberikan tindak lanjut atas surat tersebut.
- Bahwa sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud, sehingga permohonan persetujuan RKAB 2021 belum dapat dilakukan.

Halaman 101 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 bahwa apabila RKAB nya belum mendapat persetujuan dari Menetri WESDM, maka pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan.
 - Bahwa sesuai Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 bahwa pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a atau sampai dengan huruf k dikenakan sanksi administrative.
 - Bahwa Belum ada pengenaan sanksi administratif dikarenakan informasi adanya kegiatan PT AMG tanpa adanya persetujuan RKAB baru diketahui saat ini.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup.
7. NANCY WIJAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 2009 s/ d sekarang saksi Menjabat sebagai staf Kelomok Kerja Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral berdasarkan SK PNS No. 2584K/73/MEM/2009 tanggal 1 Desember 2009.
 - Bahwa sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 kami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral.
 - Bahwa sejak tahun 2021 benar PT. Anugerah Mitra Graha merupakan Perusahaan yang menjadi entitas dan termasuk dievaluasi Kementerian ESDM R.I berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
 - Bahwa PT. Anugerah Mitra Graha adalah Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi komoditas Pasir Besi, dengan SK No. 2821/503/PPT.II/2011 yang berlaku sejak 6 Juni 2011 s.d 05 Juni 2026 berlokasi di Keluarahan Pringabaya dan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB.

Halaman 102 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Permen No. 25 tahun 2018, bahwa RKAB adalah Surat Rencana Kerja Anggaran Biaya Perusahaan dalam hal untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa RKAB merupakan dasar suatu Perusahaan Tambang Pasir Besi untuk dapat melakukan Kegiatan Produksi dan Penjualan .
- Bahwa apabila kegiatan Usaha pertambangan belum mendapatkan persetujuan RKAB maka perusahaan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi hal ini sesuai dengan Permen ESDM No. 07 tahun 2020 pada pasal 66 huruf i menyebutkan bahwa Larangan melakukan kegiatan sebelum mendapatkan persetujuan RKAB.
- Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 kewenangan untuk penerbitan RKAB merupakan kewenangan Kementerian ESDM. RI.
- Bahwa dalam pelaksanaan RKAB Berdasarkan Permen No. 25 tahun 2018, bahwa RKAB adalah Kewajiban Perusahaan dalam hal untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa perusahaan berkewajiban menyampaikan surat permohonan yang berisikan antara lain:
 - a. Dokumen RKAB tahun yang domohonkan.
 - b. Dokumen dan persetujuan Study kelayakan.
 - c. Dokumen dan persetujaun Ijin Lingkungan.
 - d. Laporan Estimasi Perhitungan Sumber daya dan cadanagna oleh Competent Person yang memiliki Kompetensi dalam Estimasi Tipe Komoditas yang sama berdasarkan SNI dan atau Kode KCMI.
- Bahwa terhadap dokumen-dokuken tersebut akan dilakukan verifikasi data/ dokumen oleh Evaluator yang ditunjuk kemudian hasil verifikasi dan evaluasi tersebut dilaporkan Evaluator dengan membuat Draft Surat Tanggapan kepada Direktur Jendral Minerba Kementerian ESDM R.I. dimana apabila hasil verifikasi data / Dokomen pemohon tidak lengkap maka akan di laporkan serta akan ditanggapi, sedangkan apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap maka Evaluatir membuat Draft Surat Persetujuan RKAB yang kemduian Draft tersebut akan di tandatangani oleh Direktur Jendral Minerba An. Menteri ESDM R.I. dalam bentuk Surat Persetujuan RKAB.
- Bahwa RKAB berlaku hanya 1 Tahun dalam tahun tahun berjalan dan tahun berikutnya ada kewajiban perusahann untuk mengajukan permohoanan Penerbitan RKAB.

Halaman 103 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT Anugerah Mitra Graha (PT AMG) pernah menyampaikan permohonan Persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id pada tanggal 21 Desember 2021.
- Bahwa atas permohonan PT. AMG tersebut, Ditjen Minerba menanggapi email tanggal 21 Desember 2021 dengan surat tanggapan Nomor : B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022, dengan tanggapan bahwa PT. AMG belum menyampaikan Dokumen Pendukung yaitu :
 - a. SK IUP OP,
 - b. Dokumen Study Kelayakan dan persetujuannya,
 - c. Dokumen Lingkungan dan Persetujuan,
 - d. Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Explorasi,
 - e. Rencana Induk PPM dan Persetujuannya,
 - f. Rencana Reklamasi dan persetujuannya,
 - g. Jaminan Reklamasi,
 - h. Jaminan Pasca Tambang,
 - i. Competent Person.
- Bahwa benar RKAB berlaku hanya 1 Tahun dalam tahun berjalan, Bahwa kemudian tanggal 25 April 2022, PT AMG menyampaikan Dokumen Perbaikan dengan mengirimkan dokumen berupa:
 - a. SK IUP OP,
 - b. Dokumen Study kelayakan,
 - c. Dokumen Lingkungan,
 - d. Rencana Reklamasi,
 - e. Jaminan Reklamasi,melalui email budiharyanto91296@gmail.com.
- Bahwa terhadap dokumen yang di kirim oleh PT. AMG ternyata merupakan Dokumen yang tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan yang kemudian Ditjen Minerba memberikan tanggapan melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 terhadap permohonan persetujuan RKAB 2022, masih terdapat kekurangan Dokumen pendukung yang tidak disampaikan yaitu :
 - a. Laporan Estimasi Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan,
 - b. Persetujuan Study kelayakan,
 - c. Persetujuan Rencana Induk PPM,
 - d. Jaminan Pasca Tambang
- Bahwa karena kekurangan dokumen persyaratan RKAB, Kementerian ESDM R.I. tidak dapat meindak lanjuti evaluasi RKAB tahun 2022 tersebut.

Halaman 104 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksana Verifikator atas permohonan RKAB PT. AMG Tahun 2021 adalah yang saksi sendiri, telah dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dan Sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022, PT AMG belum menyampaikan Kembali dokumen yang dimaksud, sehingga evaluasi belum dapat dilakukan.
- Bahwa sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 kami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral.
- Bahwa sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud.
- Bahwa hasil evaluasi telah disampaikan kepada atasan sehingga terbitlah surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022. Surat tanggapan tersebut telah disampaikan kepada PT AMG melalui email budiharyanto91296@gmail.com.
- Bahwa Ditjen Minerba memberikan tanggapan melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022, namun hingga sekarang PT AMG tidak pernah memberikan tindak lanjut atas surat tersebut.
- Bahwa sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud, sehingga permohonan persetujuan RKAB 2022 belum dapat dilakukan.
- Bahwa RKAB tahun 2022 yang diajukan oleh PT. Anugerah Mitra Graha tidak disetujui karena PT AMG belum memenuhi dokumen yang dimaksud surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 bahwa IUP dilarang melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan.
- Bahwa benar belum ada pengenaan sanksi administratif dikarenakan informasi adanya kegiatan PT AMG tanpa adanya persetujuan RKAB baru diketahui saat ini.

Halaman 105 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

8. RONI PRASETIONO, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai inspektur lapangan PT Sukovindo, dan saksi mulai bekerja di PT Sucovindo sejak tahun 2012;
- Bahwa tupoksi saksi selaku inspektur lapangan PT sucovindo adalah melakukan draft survey terhadap komoditi yang dimintakan jasa perhitungan volume cargo (muatan) dalam kapal dengan metode draught survey. Kemudian hasil survey yang saksi lakukan ditunangkan dalam provisional report of draught survey;
- Bahwa PT sucobindo adalah perusahaan jasa testing, inspeksi dan sertifikasi;
- Bahwa saksi melakukan perhitungan tonase pasir besi atas permohonan draft survey dari kantor Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melakukan draft survey pada tahun 2021 dan 2022 atas permintaan PT AMG;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2021 saksi melakukan draft survey sebanyak 16 kapal. Begitu pula tahun 2022 saksi melakukan draft survey sebanyak 16 kapal;
- Bahwa untuk melakukan draft survey diajukan permohonan setiap mau melakukan pengapalan;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya perhitungan tinase, lalu hasilnya saksi laporkan pada pak Rinus;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 saksi tidak pernah melakukan perhitungan laporan hasil verifikasi (LHV);
- Bahwa saksi tidak membuat LHV karena PT AMG belum disetujui RKAB nya, sehingga E-belingnya di blokir dan tidak bisa melakukan pembayaran royalti;
- Bahwa hasil draught survey kapal muatan pasir besi yang saksi lakukan untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :
- Bahwa perhitungan yang kami lakukan tergantung pada permintaan pemilik barang yang di draught survey, dan draught survey perkara ini atas permintaan dari Rinus adam wakum selaku kepala cabang PT. Anugrah Mitra Graha;

Halaman 106 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Draught survey tahun 2021 dan 2022 PT sucovindo hanya menerbitkan provesinal report of draught survey dan tidak menerbitkan Laporan hasil Verifikasi (LHV);
- Bahwa setrahu saksi PT AMG tidak pernah mengajukan permohonan pada PT sucovindo untuk di terbitkan LHV;
- Bahwa setahu saksi professional report of Draught Survey tidak bisa dijadikan dasar untuk terbit Surat Oersetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal muat minerba, setahu skais yang dijadikan dasar terbitnya SPB adalah LHV;
- Bahwa setahu saksi syahbandar labuhan Lombok tidak pernah menghubungi saksi atau manajemen PT Sucovindo mennanyakan konfirmasi terkait tidak adanya LHV atas muatan pasir besi PT AMG;
- Bahwa untuk dapat diterbitkan LHV klien?PT. AMG harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - RKAB
 - Bukti pembayaran royalty
 - Invoice
 - Packing list, dengan didukung kegiatan teknis berupa sampling preparasi analisa dan draught survey
 - Input di aplikasi MOMS (Mineral Online Monitoring system) kementerian ESDM sesuai keputusan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor : 195.K/30/DJB/2020;
- Bahwa PT. Sucovindo melayani jasa permintaan pengujian kuantitas dengan menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000, dan jasa permintaan penugjian kualitas menerima pembayaran sebesar Rp. 19.000.000, dan itu dibayarkan langsung ke PT. Sucovindo;
- Bahwa permohonan draught survey untuk mengetahui muatan kapal baik kualitas maupun kuantitas;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 9. ROSMAWATI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bener keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi sebagai direktur PT. Fitra Muara Kayangan dan Direktur utama PT. Muara Delta kayangan;

Halaman 107 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fitra Muara Kayangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha keagenan kapal nasional angkut barang, sedangkan PT. Mauara Delta kayangan perusahaan bongkar muat, menyediakan jasa bongkar muat di areal pelabuhan labuhan Lombok;
- Pendirian PT. . Fitra Muara Kayangan didirikan berdasarkan akta notaris Ahsan ramali Nomor 12 tanggal 20 februari 2020 didirikan oleh Rosmawati (saksi sendiri) dan syaifuldan telah medapat pengesahan badan hukum sesuai Meputusan Mentrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0011214.AH.01.01 tanggal 24 februari 2020 dan menamatkan persetujuan keangenan (SIUPKK) Nomor :AL.310/61/DA-2020 tanggal 8 April 2020 dari Direktorat perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI dengan Nomor Induk berusaha Nomor : 0220300330827 PT. Muara Delta Kayangan dengan struktur organisasi Rosmawati sebagai Direktur, Syaifuk sebagai komisaris;
- Bahwa PT. Muara Delta kayangan didirikan berdasarkanakta notaris Ahsan Ramali Nomor 01 tanggal 1 Novemver 2017 oleh Rosmawati (saksi sendiri) bersama Ansyari dan telah medapat ijin perusahaan bongkar muat sesuai keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Propinsi NTB Nomor : 503.03/01/SIUPBM/DPMPTSP//I/ 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta memiliki nomor induk berusaha Nomor : 1402230004077 dengan sturktur organisasi yakni Rosmawati sebagai direktur Utama, ARDAVIS ALAMSYAH sebgai direktur dan Ansyari sebagai komisaris ;
- Bawa yang menjalankan operasional PT Fitra Muara kayangan dan PT . Muara Delata kayangan adalah Ardavid;
- Bahwa PT. Fitra Muara kayangan dan PT. Muara Delta kayangan berkantor di tempat yang sama yakni jalan pelabuhan kayangan desa labuhan Lombok kecxamatan pringgabaya kabupaten Lombok timur;
- Bahwa awalnya PT. Fitra Muara kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan memiliki struktur dibawah direksi berupa bagian keuangan dan administrasi dijabat oleh Ismauludah, namun tahun 2021 mengundurkan diri, dan sejak saat itu yang megurus perusahaan adalah saksi sendiri dan Ardavis alamsyah, dimana ardavid yang mengurus administrasi dan saksi mengurus keuangan;
- Bahwa ardavid sebagai direktur operasionalnya;
- Bahwa PT. Fitra muara kayangan memiliki rekening di Bank BRI tapi lupa nomornya, sedangkan PT. Muara Delta kayangan memiliki rekening BNI No.20552459991;

Halaman 108 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 PT . Fitra Muara kayangan pernah menjadi agen pengapalan PT anugrah Mitra graha, tapi yang tau adalah Ardavid;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

10. RINUS ADAM WAKUM, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang PT Anugrah Mitra graha sejak tahun 2019, dan mulai bekerja di PT AMG sejak tahun 2018;
- Bahwa PT AMG bergerak di bidang pertambangan pasir besi;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kepala cabang PT AMG Lombok timur oleh direktur PT AMG Jakarta an PO Suwandi ada surat penunjukan tahun 2019;
- Bahwa PT AMG hanya ada di Lombok timur dan hanya bergerak dibidang tambang pasir besi;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang PT AMG, dengan susunan, sebagai bendahara santi, ada humas sdr safi,i, kepal teknik tambang, dan security;
- Bahwa PT AMG memiliki izin IUP, izin eksplorasi, izin produksi, cleer and clen amdal dan izin berlaku sampai tahun 2026;
- Bahwa struktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai berikut;
 - Direktur utama : PO SUWANDI
 - Untuk struktur organisasi di cabang Lombok timur sebagai berikut:
 - Kepal cabang : sdr Rinus wakum
 - Kepal teknik tambang: sdr Budi;
 - Humas : sdr safi,i
 - Bendahara ; sdr tanti
- Bahwa tugas / tupoksi saksi selaku kepala cabang yaitu memastikan jalannya operasional produksi pasir besi di Lombok timur, membuat laporan dan melaporkan pada direktur perusahaan terkait dengan kegiatan produksi PT AMG dan penjualan pasir besi;
- Bahwa PT AMG telah memiliki izin yakni izin operasional produksi, izin usaha pertambangan, izin study kelayakan Amdal, dokumen sertifikat clean and clear;
- Bahwa PT AMG memiliki izin penambangan pasir besi dilokasi Dedalpak seluas 1.348 Ha yang terletak di 2 kecamatan yakni kecamatan pringgabaya dan kecamatan labuhan haji, izin tersebut berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2026;

Halaman 109 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019 masih dilakukan atau kewenangan di dinas ESDM Propinsi NTB, tapi tidak ada CPI nya;
- Bahwa persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019 - 2020 masih dilakukan atau kewenangan di dinas ESDM Propinsi NTB, pada saat itu Kepala Dinas ESDM pak Husni, dan kepala bidang adalah pak Syamsul tapi tidak ada CPI nya;
- Bahwa persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2021 menjadi kewenangan kementerian ESDM di jakarta;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 saksi Budi Haryanto selaku kepala teknik tambang PT AMG sudah mengajukan permohonan pengesahan RKAB tahun 2021 pada kementerian ESDM di Jakarta dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 agustus 2021 dirjen mineral dan batu bara melalu surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 31 agustus 2021 perihal tanggapan atas perhonian persetujuan RKAB tahun 2021, bahwa permohonan RKAB tahun 2021 PT AMG tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan sumberdaya dan cadangan oleh kompeten person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau kode KCM1 dan sampai berakhirnya tahun 2021 PT AMG tidak melakukan estimasi perhitungan sumberdaya dan cadangan sehingga RKAB tahun 2021 PT AMG tidak sampai mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI;
- Bahwa dokumen CPRS, CPI PT AMG belum di lengkapi sehingga RKAB belum di setujui
- Bahwa begitu juga dengan RKAB PT AMG tahun 2022 , masalahnya sama dengan tahun 2021 sehingga tidak disetujui kementerian ESDM RI;
- Bahwa RKAB adalah sebagai dasar untuk melakukan kegiatan produksi dan penjualan/pengapalan;
- Bahwa pada tahun 2021, PT AMG baru melakukan produksi pada bulan agustus tahun 2021;
- Bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk bisa melakukan pengapalan pasir besi yaitu :
 1. Dokumen bill of Lading : dokumen yang menyatakan bahwa kargo yang berisi pasir besi dari PT AMG adalah resmi milik perusahaan pembeli
 2. Surat pernyataan kebenaran dokumen : dokumen berupa surat keterangan asal barang adalah benar;

Halaman 110 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat kirim : dokumen yang menyatakan bahwa barang pasir besi resmi dikirim oleh PT AMG;
 4. Surat bukti pembayaran PNBK dari Pt AMG : dokumen yang menyatakan bahwa PT AMG telah membayar PNBK ke Kementrian ESDM RI;
 5. Dokumen perhitungan berat muatan : dokumen yang menyatakan jumlah muata kargo yang akan dikirim melalui kapal tongkang;
 6. Draft survey / yang menerbitkan Laporan hasil Verifikasi (LHV) dari sucovindo;
- Bahwa semua dokumen ter;sebut di atas merupakan dokumen yang bersumber dari adanya RKAB
 - Bahwa apabila tidak ada RKAB , maka tidak dapat menerbitkan LHV. Dan untuk membayar PNBK harus disetujui RKAB nya;
 - Bahwa apabila tidak ada RKAB dan LHV maka kapal bermuatan pasir besi tersebut tidak bisa berlayar
 - Bahwa saksi melakukan perhitungan besarnya PNBK yahun 2020 sampai dengan sekarang , saksi mengikuti perhitungan awal perusahaan yaitu 10 poorsen dari harga barang yang siap di stok pile;
 - Bahwa selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 PT. AMG telah melakukan produksi dan penjualan sebanyak 32 kali pengapalan atau penjualan;
 - Bahwa RKAB sebagai dasar bagi PT AMG untuk melakukan produksi tambang pasir besi, maka RKAB diajukan di kahir tahun untuk tahun berikutnya, RKAN tahun 2021 diajukan pada akhir tahun 2020;
 - Bahwa dokumen atau isi dari RKAB adalah sebagai berikut :
 1. Dokumen eksplorasi pengembangan .
 2. Dokumen sumberdaya dan cadangan pasir besi
 3. Operasi penambangan
 4. Konstruksi dan infrastruktur
 5. Pengolahan dan pemurnian
 6. Pemasaran
 7. Lingkungan
 8. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 9. Pengembangan masyarakat
 10. Tenaga kerja dan pelatihan
 11. Keuangan
 - Bahwa pada tanggal 30 agustus 2021 RKAB PT. AMG di tolak dan tidak disetujui oleh Kementrian Minerba RI

Halaman 111 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami /saksi tau bahwa stok pasir besi yang tidak terjual pada tahun 2020, tidak bisa di jual /dikirim karena tidak ada RKAB tahun 2021;
- Bahwa karena RKAB tidak disetujui oleh kementerian ESDM RI, lalu saksi konsultasi ke Kantor pusat PT AMG, namanya Anto sedangkan PT AMG sudah ada kontrak,lalu saksi dihubungi oleh sdr Erfandi orang kepercayaan pak PO Suwandi agar saksi ke dinas ESDM propinsi NTB di mataram untuk mencari solusi;
- Bahwa kemudian saksi ke dinas ESDM propinsi NTB di mataram pada siang hari menjelang sore hari, saksi bertemu dengan sdr Erfandi yg sudah menunggu di dinas ESDM propinsi NTB, lalu kami keruangannya pak Muhtar, dan pada saat itu surat pernyataan sudah dipegang oleh Erfandi, kemudian saksi, Erfandi dan saksi Mukhtar datang ke ruangan pak Husni, pada saat itu sdr Erfandi menyampaikan "bahwa PT AMG ingin melakukan kegiatan produksi dan pengapalan namun ada kendala karena RKAB PT AMG belum di setujui oleh Kementerian ESDM sehingga tidak bisa membayar PNBP" kemudian saksi dan erfandi meminta pada pak husni agar dibuatkan surat pernyataan yang intinya menerangkan bahwa PT AMG sudah menempatkan jaminan reklamasi untuk 5 tahun pertama, PT AMG akan segera melakukan pembayaran PNBP dan menyerahkan bukti pembayaran ketika RKAB disetujui dan E-Bellingnya bisa di akses, dan menyatakan persetujuan RKAB tahun 2021 PT AMG saat ini masih dalam proses di kementerian ESDM, serta apabila point 1 s/d 4 tersebut tidak dilakukan, maka PT AMG bersedia menerima sanksi, kemudian saksi dan pak Husni menanda tangani surat pernyataan tanpa tanggal bulan februari tahun 2021 tersebut;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan yang pertama dibuat diluar oleh erfandi, lalu saksi tanda tangan surat pernyataan tersebut di ruangannya pak mukhtar, kemudian saksi dan pak mukhtar ke ruangan pak Husni, kemudian pak Idham ispektur tambang di panggil juga keruangan pak husni, pada saat itu saksi sampaikan bahwa surat pernyataan tersebut untuk melakukan pengapalan dan saksi juga berjanji akan segera melakukan pembayaran PNBP atau royalti, lalu pak Husni tanda tangan surat pernyataan tertanggal bulan februari tahun 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sampaikan pada pak husni, bahwa kami PT AMG tidak bisa melakukan penjualan pasir besi, karena kami tidak membayar PNBP disebabkan RKAB PT AMG tidak disetujui oleh kementerian ESDM RI;

Halaman 112 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami ke dinas ESDM propinsi NTB, kami sudah siap untuk melakukan pengapalan, tapi syahbandar menolak karena belum ada bukti pembayaran PNBp;
- Bahwa karena RKAB PT AMG belum juga ada persetujuan oleh Kementerian ESDM RI, pada tanggal 29 maret 2021, PO Suwandi memerintah saksi dan erfandi untuk mengurus surat pernyataan lagi di kantor dinas ESDM propinsi NTB dan membuat surat pernyataan dengan isi jaminan reklamasi yang sudah ditempatkan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 240.000.000, sehingga terbit surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Rinus adam wakum dan Terdakwa Syamsul ma,rif;
- Bahwa karena masih belum ada persetujuan RKAB dari kementerian ESDM, pada tanggal 15 juli 2021 saksi bertemu dengan Terdakwa Suamsul ma,rif selaku kepala bidang pada saat itu untuk membuat surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Syamsul Ma,rif dan saksi Rinus adam Wakum, tapi pada tanggal 15 juli 2021 tersebut sudah ada tanggapan dari Dirjen minerba terkait dengan dokumen RKAB tahun 2021 PT AMG belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dokumen pendukung yakni : surat pengantar, laporan lengkap explorasi dan persetujuan lapaoran study kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan dikonsep oleh Erfandi dan pak mukhtar dan menjaminkan bisa melakukan pengapalan;
- Bahwa kemudian surat pernyataan tersebut saksi serahkan pada Ardavid sebagai syaral kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SPB, sehingga keluar SPB, dan pengapalan pasir besi bisa berlayar;
- Bahwa saksi transfer ke rekening an Suharmaji untuk membayar biaya jasa keagenan penerbitan SPB dan bongkar muat PT. MUara Delta kayangan dan PT. Fitra Muara kayangan yang direktornya semuanya adalah ibu Rosmawati;
- Bahwa saksi baru melakukan pembayaran royalty setelah melakukan 2 kali pengapalan/penjualan yakni pengapalan dan penjualan tanggal 4 februari tahun 2021 dan tanggal 12 februari tahun 2021, kemudian saksi melakukan penitipan royalty yang pertamakali baru pada tanggal 26 februari 2021;
- Bahwa setahu saksi, Erfandi yang menyerahkan uang terkait pembuatan surat pernyataan tanpa tangga bulan februari tahun 2021 di dinas ESDM Propinsi NTB;

Halaman 113 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pak Husni yang menyetujui penitipan uang royalty di berangkan bidang minerba dinas ESDM propinsi NTB, alasanya untuk menyelamatkan uang Negara;
- Bahwa pada saat pak husni menjadi PLT Bupati Blma saksi bertemu dengan symsul ma,rif di kantor dinas ESDM propinsi NTB, pada saat itu sudah ada erfandi, dan saksi menyampaikan “akan menempatkan uang jaminan reklamasi yang pernah di cairkan oleh erfandi;
- Bahwa setahu saksi syamsul yang tanda tangani surat pernyataan tertanggal 29 maret 2021 dan sebelumnya surat pernyataan tersebut sudah di cek dulu oleh pak syamsul ma,rif ;
- Bahwa saksi tidak membahas tentang PNPB pada pak syamsul ma,rif;
- Bahwa stok feel PT AMG tahun 2020 sebanyak 12.000. sampai 14.000 ton
- Bahwa karena RKAB PT AMG tahun 2022 belum memdapat persetujuan dari kementrian ESDM RI, kemudian pada tanggal 27 april 2022 saksi menemui sdr Trisman selaku kepala bidang minerba dinas ESDM propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT AMG masih belum di setuju, sedangkan PT AMG telah ada kontrak penjualan dari tahun 2021 dan saksi minta solusi pada Trisaman terkait adanya kontrak tersebut dan saksi menjelaskan juga berapa besar kontrak pada saat itu dengan volume sebanyak \pm 40.000 ton, jika tidak dikirim maka PT AMG akan mendapat sangksi dari pabrik, kemudian sdr Trisman mengarahkan saksi untuk bertemu dengan kepala Dinas ESDM pada saat itu Terdakwa Zainal Abidin, sebelum saksi menemui pak Zainal Abidin, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 pada sdr Trisman yang di minta oleh Trisman untuk THR di dinas ESDM propinsi NTB, dan seingat saksi pada saat waktu sudah mendekati hari raya idulfitri tahun 2022;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa Zainal abidin, saksi menyampaikan terkait persolan RKAB PT AMG yang belum mendapat persetujuan dari kementrian ESDM, dan saksi minta agar dibuatkan surat keterangan bahwa RKAB PT AMG belum diterbitkan atau masih dalam tahap evaluasi, bahwa PT AMG sampai sekarang masih tetap beroperasi dan surat tersebut akan dipergunakan untuk pengoperasin dan pengapalan PT. AMG, kmeudian di jawab oleh pak Zainal abiding “ iya, nanti suratnya akan di konsepan dulu” karena pak zainal abiding sedang banyak kesibukan, lalu saksi turun dan dengan Trisman diruangannya untk menunggu surat tersebut, tapi sebelum saksi turun, saksi menyerahkan uang dalam amplop sebesar Rp. 5.000.000 sebagai THR pada pak Zainal Abidin yang saksi letakkan di

Halaman 114 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja pada saat itu saksi datang sendiri diruangan pak zainal pada saat bulan puasa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah datang bersama erfandi bertemu dengan pak zainal;
- Bahwa kemudian saksi turun bertemu dengan Trisman dan menyampaikan bahwa saksi sudah bertemu dengan bapak dan telah menyampaikan terkait kendala-kendala tersebut, lalu dijawab oleh Trisman "aman untuk surat tersebut" dan meminta agar menjelaskan hal tersebut pada kepala dinas, kemudian pada sore hari saksi meninggalkan kantor dinas ESDM propinsi NTB;
- Bahwa kemudian pada malam hari saksi ditelpon oleh Trisman untuk bertemu, dan meminta pada saksi agar menambahkan dana THR dan belum ada untuk pak kadis sebesar Rp. 10.000.000, kemudian saksi serahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 pada trisman, kemudian Trisman mengambil surat tersebut dan diserahkan pada saksi surat Nomor 540/346/DESDM/2022 tertanggal 27 april 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 yang saksi serahkan pada pak zainal yang saksi simpan di atas meja pak zainal adalah uang yang di minta pak zainal hari sebelumnya, begitu juga dengan uang yang saksi serahkan pada Trisman sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 10.000.000;
- Bahwa sudah ada komunikasi sebelumnya antara saksi dengan muhtar, trisman dan zainal, sehingga ketisa saksi datang, muhtar dan trisman sudah siapkan konsep suratnya
- Bahwa kemudian Trisman menelpon saksi dan menyampaikan permintaan kepala dinas pak Zainal atas himbauan gubernur agar saksi ikut berpestisipasi dalam MBX GP di kabupaten Sumbawa, dan trisman minta uang pada saksi sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembelian tiket, tapi saksi hanya menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000 karena tidak punya uang;
- Bahwa saksi menyuruh sopir saksi untuk mentrasfer permintaan trisman sebesar Rp. 35.000.000 melalui rekening atas nama Desna, dimana transfer ke rekening Desna tersebut adalah atas permintaan Trisman;
- Bahwa biasanya selama ini saksi mentrasfer uang melalui rekening atas nama Desna, yang nomor rekeningnya dikasi oleh Trisman;
- Bahwa walaupun RKAB tahun 2021 dan 2022 PT AMG tidak mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI, PT AMG tetap melakukan produksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan pasir besi hasil penambangan di

Halaman 115 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusub dedalpak Desa Pohgading kecamatan pringgabaya kabupaten Lombok timur dengan menggunakan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut;

- bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Rinus adam wakum dan pak Husni, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poier 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwan gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- bahwa bahwa Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Rinus adam wikum dan Terdakwa Suamsul Ma,rif dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No .	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- bahwa Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh saksi Rinus adam Wakum dan Terdakwa yamsul Ma,rif dipergunakan untuk kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 116 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,51 4	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,63 7	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,29 6	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,79 9	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,06 7	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,74 2	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,4 83	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,5 13	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,47 3	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,26 9	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,7 93		

- bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Zainal Abidin dipergunakan untuk pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,26 6	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,28 6	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,24 5	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,22 2	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,91 6	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG. AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,42 3	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,34 6	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo

Halaman 117 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,35 5	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,63 2	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,90 6	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,72 5	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,36 2	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,6 83		

- bahwa Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Asal
1	2/8/2021	990,000,000.00	PT. SEMEN BATURAJA
2	2/16/2021	720,281,250.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
3	2/19/2021	648,253,125.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
4	2/24/2021	500,000,000.00	PT BERKAH PUTRA MANDIRI
5	3/5/2021	500,000,000.00	PT BERKAH PUTRA MANDIRI
6	3/12/2021	402,500,000.00	PT BERKAH PUTRA MANDIRI
7	3/16/2021	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
8	3/17/2021	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
9	3/17/2021	31,231,200.00	SUKAINAH/ PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
10	3/18/2021	720,281,250.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
11	3/18/2021	148,686,410.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
12	3/18/2021	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
13	3/23/2021	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
14	3/25/2021	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
15	3/25/2021	648,253,125.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
16	3/30/2021	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
17	4/7/2021	250,000,000.00	SUKAINAH/ PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
18	4/12/2021	250,000,000.00	SUKAINAH/ PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
19	4/20/2021	100,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL

Halaman 118 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



20	4/27/2021	179,102,255.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
21	5/3/2021	250,000,000.00	SUKAINAH/ PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
22	5/7/2021	750,000,000.00	PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
23	6/29/2021	99,982,500.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
24	7/7/2021	1,642,241,250.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
25	7/29/2021	1,368,534,375.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
26	8/3/2021	136,165,233.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
27	8/18/2021	74,562,567.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
28	8/30/2021	50,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
29	8/30/2021	75,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
30	9/3/2021	50,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
31	9/6/2021	100,000,000.00	LAZUARDI FAHMI RIA/ PT. SEMEN BATURAJA
32	9/6/2021	75,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
33	9/7/2021	50,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
34	9/7/2021	50,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
35	9/16/2021	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
36	9/20/2021	260,800,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
37	9/21/2021	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
38	9/30/2021	100,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
39	10/1/2021	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
40	10/4/2021	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
41	10/4/2021	98,070,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
42	10/15/2021	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
43	10/19/2021	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
44	10/22/2021	397,500,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
45	11/15/2021	100,000,000.00	ISKANDAR ZULKAIN/ PT. SEMEN BATURAJA
46	12/2/2021	300,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
47	12/17/2021	204,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
48	12/21/2021	300,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
49	12/22/2021	330,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
50	12/27/2021	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
51	1/12/2022	36,000,000.00	SUSANTO / PT. SUKSES ABADI NATURAL
52	1/12/2022	100,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
53	1/17/2022	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
54	1/21/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
55	1/24/2022	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
56	1/24/2022	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
57	1/26/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
58	1/28/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
59	1/31/2022	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
60	2/2/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
61	2/4/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
62	2/10/2022	76,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
63	2/11/2022	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
64	2/18/2022	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
65	2/21/2022	50,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
66	3/1/2022	100,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL



67	3/4/2022	50,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
68	3/9/2022	50,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
69	3/14/2022	50,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
70	3/15/2022	74,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
71	4/7/2022	815,850,000.00	PT. SID
72	4/11/2022	815,850,000.00	PT. SID
73	4/28/2022	549,984,600.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
74	5/13/2022	854,700,000.00	PT. SID
75	5/17/2022	854,675,000.00	PT. SID
76	5/18/2022	502,158,383.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
77	6/9/2022	500,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
78	6/9/2022	100,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
79	6/9/2022	37,500,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
80	6/13/2022	500,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
81	6/13/2022	60,729,020.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
82	6/15/2022	47,260,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
83	6/29/2022	819,087,585.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
84	7/14/2022	988,211,295.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
85	7/14/2022	746,829,145.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
86	7/20/2022	901,964,346.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
87	8/16/2022	784,239,375.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
88	8/23/2022	666,250,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
89	8/25/2022	606,458,633.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
90	9/2/2022	981,529,756.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
91	9/20/2022	882,106,975.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
92	10/3/2022	50,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
93	10/3/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
94	10/3/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
95	10/3/2022	98,250,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
96	10/3/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
97	10/3/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
98	10/3/2022	200,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
99	10/10/2022	424,238,575.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
100	10/10/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
101	10/10/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
102	10/10/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
103	10/10/2022	50,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
104	10/14/2022	25,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
105	10/19/2022	677,108,114.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
106	11/4/2022	810,673,605.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
107	11/14/2022	30,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
108	11/14/2022	20,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
109	11/15/2022	25,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
110	11/16/2022	500,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
111	11/16/2022	1,510,730.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
112	11/22/2022	15,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
113	11/23/2022	679,451,471.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
114	12/21/2022	886,483,280.00	PT. CONCH INTERNATIONAL

Halaman 120 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	1/11/2023	973,624,686.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
116	1/11/2023	830,713,122.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
TOTAL		40,398,882,236.00	

- Bahwa perusahaan mitra membayar harga pasir besi melalui rekening pribadi saksi dan kadang melalui rekening erfandi di Jakarta;
- bahwa saksi menggunakan jasa keagenan PT. Fitra Muara Kayangan untuk mengurus surat dan dokumen syarat –syarat pengapalan, tapi ditolak oleh syahbandar karena tidak ada bukti pembayaran PNBP;
- bahwa saksi Arda David selaku direktur operasional PT. Fitra Muara Kayangan menyarankan agar saksi berkoordinasi dengan dinas ESDM propinsi NTB di Mataram, sedangkan pada saat itu posisi pasir besi sudah berada di atas kapal tongkang;
- bahwa kemudian setelah itu saksi melakukan koordinasi dengan dinas ESDM, dan sekitar dua hari kemudian setelah penolakan oleh syahbandar, saksi mendapat surat pernyataan yang dipakai sebagai pengganti pembayaran PNBP;
- bahwa saksi menghitung royalti (PNBP) berdasarkan draft survey, kemudian saksi menitipkan uang royalti tersebut pada Pak Mukhtar di bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB, dan penitipan uang royalti tersebut atas sepengetahuan Pak Husni selaku kepala dinas;
- bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 pada erfandi untuk memperbaiki berangkas bidang minerba untuk menitipkan uang pembayaran royalti tersebut, yang pada saat itu katanya Pak Mukhtar berangkas dalam keadaan rusak;
- bahwa saksi menyerahkan dan menitipkan uang pembayaran royalti secara tunai sebesar Rp. 698.000.000 pada Pak Mukhtar, dan terkait penitipan uang pembayaran royalti tersebut disaksikan saksi laporkan pada Pak Husni,
- bahwa penyerahan uang pembayaran royalti tersebut ada tanda terima penitipan yang ditandatangani oleh saksi sendiri, Pak Mukhtar dan Pak Husni selaku kadis ESDM;
- Bahwa penyerahan uang titipan pembayaran royalti tersebut tidak dilakukan sekaligus, saksi menyerahkan sekitar 6 sampai 7 kali penyerahan uang;
- Bahwa setelah saksi uang pembayaran royalti yang dititip pada dinas ESDM tersebut belum diserahkan ke kas Negara, karena ditarik oleh Erfandi atas kuasa dari PO Suwandi;

Halaman 121 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Erfandi pada saat di cairkan uang titipan pembayaran royalty pada dinas ESDM tersebut, kurang sebesar Rp. 50.000.000,
- Bahwa erfandi bilang uang titipan sudah di transfer sebesar Rp. 600.000.000, jadi bukan sebesar Rp. 696.000.000;
- Bahwa pada saat pengesahan RKAB tahun 2020 , saksi pernah menyerahkan uang pada pak husni 2 kali yakni pertama Rp. 25.000.000 dan ke dua Rp. 25.000.000 katanya untuk acara keluarga
- Bahwa setahu saksi pak syamsul ma,rif mengetahui 2 surat tersebut yakni surat pernyataan tanggal 29 maret 2021 dan tanggal 15 juli 2021 karena mengecek isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan pertama da kedua dipakai sebagai syarat pengganti pembayaran PNPB untuk melakukan pengapalan, dimana tahun selama tahun 2021 sebanyak 16 kali pengapalan dan tahun 2022 sebanyak 16 kali pengapalan,; karena satu surat pernyataan di gunakan untuk beberapa kali pengapalan;
- Bahwa dokumen surat pernyataan dan surat keterangan yang saksi serahkan pada Ardavid untuk mengurus sebagai syarat penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) terkadang saksi scan atau soft copy dan saksi dikirim melalui wachap;
- Bahwa 2 buah surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Syamsul ma,rif dipakai untuk sebagai syarat melakukan pengapalan atau terbit SPB mulai sekitar bulan juni 2021 sampai dengan awal tahun 2022;
- Bahwa saksi sadar bahwa dokumen permohonan SPB tidak lengkap, karena tidak ada PNPB, dan erfandi bilang surat pernyataan tersebut bisa sebagai pengganti PNPB untuk permohonan SPB;
- Bahwa adanya perubahan dari semula surat pernyataan menjadi surat keterangan adalah konsep dari pak Muhktar dan Trisman;
- Bahwa surat keterangan yang ditanda tangani oleh pak Zainal abiding digunakan untuk memperbaharui surat pernyataan sebelumnya sebagai pengganti pembayaran PNPB dan sebagai syarat pengajuan SPB;
- Bahwa setahu saksi, bahwa saksi tidak pernah mengirim ke dirjen Minerba surat keterangan yang di tanda tangani oleh pak zainal, dan saksi tidak tau apakah Trisman mengirim surat tersebut ke dirjen minerba;
- Bahwa surat keterangan tersebut saksi scan kemudian saksi kirim ke ardavid selaku agen yang mengurut penerbitan SPB, sehingga setiap mau melakukan pengapalan data –data yang diperlukan untuk permohonan SPB sudah ada di agen;

Halaman 122 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Verifikasi (LHV) tidak terbit karena tidak ada permintaan data kwlity, dan Trisman pernah mau menolong menghitung, tapi dia minta bayaran Rp.1000 sampai Rp. 2.000 per ton, tapi saksi tidak berani mengiyakan karena tidak ada RKABnya;
- Bahwa saksi mengetahui apabila tidak ada RKAB maka PT AMG tidak dapat melakukan produksi dan penjualan/pengapalan;
- Bahwa pada tanggal 20 april 2022 ada surat dari kementrian minerba bahwa RKAB PT, AMG belum memenuhi syarat, kemudian pada tanggal 27 april 2022 saksi menghadap ke dinas ESDM karena sudah ada kontrak dengan PT.CONNS
- Bahwa setahu saksi bahwa para Terdakwa Ir.Muhammad Husni, Zainal Abidin dan Syamsul ma,rif mengetahui bahwa PT AMG sudah melakukan produksi dan melakukan penjualan
- Bahwa semua hasil penjualan pasir besi sebanyak 32 kali pengapalan masuk ke rekening pribadi saksi yakni rekening bank BCA nomor 27301332271 atas nama Rinus adam wakum dengan total jumlah sebesar Rp. 40.398.882,236., dan pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural dikirim ke rekening BCA Nomor 7255093304 atas nama Den Yauhong sebesar Rp. 768.750.000 yang dikirim pada tanggal 13 dan 14 nopember 2022 masing-masing sebesar Rp. 250.000.000 sebanyak 3 kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000 sebanyak 1 kali pengiriman;
- Bahwa PO Suwandi dan Deng Yauhong yang perintahkan pada saksi agar pembayaran penjualan pasir besi di transfer ke rekening pribadi saksi, bukan langsung ke rekening PT. Anugrah Mitra Graha;
- Bahwa kemudian uang harga pasir besi yang masuk ke rekening pribadi saksi sebesar Rp. 40.398.882.236 tersebut, saksi transfer ke rekening BCA Nomor 8650782128 atas nama PT. Anugrah Mitra Graha dan rekening BCA Nomor 5290204293 atas nama AIRIN WILLYANA WONG (bendahara PT. Anugrah Mitra Graha) dari tanggal 24 februari 2021 sampai dengan tanggal 11 januari 2023 dengan jumlah total sebesar Rp. 4.291.914.563;
- Bahwa ada juga hasil penjualan pasir besi, saksi titipkan ke dinas ESDM propinsi NTB sebesar Rp. 696.531,830 yang rencananya akan dipergunakan untuk pembayaran royalty atau PNBP, yang kemudian di ambil oleh PO Suwandi;
- Bahwa harga pasir besi tersebut, saksi juga transfer ke rekening BCA Nomor 7255093304 atas nama Deng Hauyong dan BCA Nomor 5415336303 atas

Halaman 123 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Xiadongying dari tanggal 25 februari 2021 sampai dengan tanggal 11 januari 2023 dengan total jumlah sebesar Rp. 9.785.400.000;

- Bahwa atas perintah Deng Hauyong , saksi ada transfer dana hasil penjualan pasi tahun 2021 -2022 ke rekening BCA Nomor 7255093304 atas nama DENG HAUYONG , BCA Nomor 3733520520 atas nama XIAOZHI, dan BCA Nomor 5415336303 atas nama XIADONGYING, HE WENWEI, LIN BIN dan RUDY HANDOYO dari tanggal 25 februari 2021 sampai tanggal 1 november 2023 dengan total jumlah sebesar Rp. 10.471.830.000, dan dari jumlah ini ada yang di transfer kembali oleh DENG HAUYONG dan XIAOZHI ke rekening saksi dari tanggal 7 juli 2021 sampai tanggal 24 februari 2023 sebesar Rp. 724.200.000;
- Bahwa saksi pergunakan juga untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan penambangan pasir besi di lokasi tambang bahan baku , sewa alat berat, gaji karyawan, sumbuhan pada masyarakat desa dengan total jumlah sebesar Rp. 12.166.000.000;
- Bahwa untuk pembayaran biaya jasa bongkar muat pasir besi ke atas tongkang yang ditangani oleh PT. Muara Delta Kayangan, atas permintaan pihak PT, Muara Delta Kayangan uang saksi transfer ke rekening BCA Nomor 2020261041 atas nama Suharnaji sebesar Rp. 960.000.000;
- Bahwa yang saksi tau bahwa Suharnaji adalah pegawai pelabuhan labuhan Lombok yang juga suami dari ibu Rosmawati selaku direktur PT, Muara Delta Kayangan, dan saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Suharnaji tersebut atas permintaan Ibu Rosmawati;
- Bahwa biaya bongkar muat yang dibayarkan pada PT Muara Delta kayangan adalah Rp, 18.000 per ton

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan

11. FAISAL CAHYADI, ST. MSc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai perwira jaga pelabuhan kayangan sejak tahun 2020 sampai 2021 dan mulai tugas dilabuhan kayangan sejak tahun 2017, dengan tugas saksi adalah mengecek kelengkapan persyaratan kapal untuk melakukan pelayaran;
- Bahwa Jabatan saksi pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yakni sebagai Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan dengan tupoksi untuk memastikan ketertiban

Halaman 124 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adminsitrasi dan pelaksanaan bongkar muat di dalam daerah pelabuhan untuk memastikan keselamatan pelayaran. Dapat menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saat itu menjabat dalam jabatan fungsional umum petugas kesyahbandaran.

- Bahwa saksi Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan sejak tahun 2017 dengan tupoksi yakni mengecek persyaratan-persyaratan kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) meliputi persyaratan kelaiklautan kapal yang menyangkut aspek keselamatan kapal meliputi perlengkapan keselamatan, pengawakan dan fisik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan kapal, selanjutnya yang menyangkut PNBPN di lingkup kementerian perhubungan dan persetujuan dari instansi terkait yang berkaitan dengan muatan/ barang yang diangkut kapal;
- Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berupa fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
- Bahwa saksi sebagai perwira jaga adalah berdasarkan surat tugas atau penunjukan oleh syahbandar atau kepala kantor pelabuhan kayangan pak Sentot Ismudianto kuncoro, dan setahu saksi pak sentot sebagai kantor pelabuhan dan sudah menjabat sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa dalam surat tugas sebagai perwira jaga, ada beberapa kewenangannya diberikan salah satunya adalah menandatangani SPB (surat persetujuan berlayar, karena dalam surat tugas tersebut ada klausul dalam hal syahbandar berhalangan, maka yang tanda SPB adalah perwira jaga;
- Bahwa muatan pasir besi yang saksi tanda tangani SPB nya adalah milik PT AMG;
- Bahwa syarat syarat yang harus di penuhi oleh pemilik barang untuk penerbitan SPB adalah :
 - Pernyataan nahkoda
 - PNBPN jasa labuhan dan tambat;
 - Persetujuan dari instansi terkait antara lain bukti pembayaran royalti (PNBPN), draught survey dari sucovindo, LHV dll;
- Bahwa untuk kegiatan bongkar atau muat harus ada permohonan dari perusahaan bongkar muat dengan menyebutkan data kapal dan jenis maupun volume barang yang akan dimuat atau juga dibongkar. Kelengkapan administrasi untuk proses bongkar harus dilengkapi dengan dokumen manifes barang yang diterbitkan instansi teknis dan Surat Persetujuan Berlayar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan asal dengan dilampiri dengan surat laik laut untuk kapalnya.

- Bahwa untuk kelengkapan administrasi kegiatan muat adalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok. Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan berdasarkan permohonan dari perusahaan pelayaran/ keagenan kapal yang dilengkapi dengan surat-surat yang menerangkan identitas kapal yang akan digunakan dan pernyataan laik laut yang ditandatangani oleh nahkoda, surat tentang asal usul barang yang akan dimuat yang diterbitkan oleh instansi teknis dan perusahaan pengirim barang serta bukti pembayaran PNBPN atas barang yang akan dimuat. Selain bukti pembayaran PNBPN atas barang yang akan dimuat, untuk bisa diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga harus lunas PNBPN jasa barang yang dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Timur.
- Bahwa sesuai data yang ada, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. tapi permohonan bukan diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha, melainkan oleh perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha yakni PT. Muara Delta Kayangan.
- Bahwa sesuai dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok, diketahui bahwa pengiriman pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha melalui pelabuhan laut yang dikelola Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2021-2022, sebanyak 32 kali yakni tahun 2021 sebanyak 16 kali mulai tanggal 9 februari sampai tanggal 22 desember 2021 dengan total muatan sebanyak 122.710,099 Tondan tahun 2022 sebanyak 16 kali mulai tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 desember 2022 dengan total muatan sebanyak 126.951,422 Ton ;
- Bahwa saksi sendiri sebagai pejabat petugas kesyahbandaran dengan salah satu tugas menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hanya sampai sekitar bulan Maret 2022. Sejak saat itu hingga saat ini saksi sudah tidak bertugas dibagian itu.
- Bahwa untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 09 Februari benar saksi yang menandatangani dan terkait tidak ada dilampirkannya bukti pembayaran PNBPN atas pasir besi tersebut seingat saksi awalnya sempat menjadi bahan diskusi kami di WA Group dan saksi sempat menunda keberangkatan kapal hingga beberapa jam, namun akhirnya

Halaman 126 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada arahan pak SENTOT ISMUDIANTO NUGROHO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk dilanjutkan sehingga menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut dan kapal diizinkan berlayar.

- Bahwa pada saat mau melakukan pengapalan tanggal 9 februari 2021 tidak bukti bukti bayar royalty (PNBP) dan LHV yang diajukan oleh agen yang ditunjuk oleh PT AMG;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung proses persetujuan SPB, kemudian saksi tunda prosesnya karena tidak sesuai dengan biasanya, karena pada saat itu ada surat pernyataan yang di tanda atangani oleh pihak penambang dan kepala Dinas ESDM propinsi NTB, lalu saksi melaporkan pada Sentot, katanya “biarkan dan lanjutkan saja prosesnya”
- Bahwa saksi pernah tanda tangan penerbitan SPB terkait pengangkutan pasir besi tahun 2021 sampai 2022, dan beberapa kali juga pada tahun 2020;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan koordinasi terkait tidak ada PNBP tersebut , karena saksi tidak ada kewenangan untuk itu. Untuk urusan koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk instansi terkait adalah tugasnya kepala kantor
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau sesuatu apapun dari pihak PT. Anugerah Mitra Graha atas penerbitan 6 SPB yang saksi tanda tangani, kecuali menerima gaji selaku aparatur sipil negara pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa yang disposisi surat pada saat itu adalah Faisal cahyadi, karena dia ditunjuk sebagai PLH, sedangkan saya sedang berada di luar daerah;

12. ARIF CANDRA, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai Petugas / Pejabat Fungsional Umum Untuk Menandatangani Surat Persetujuan Kegiatan Operasional, Dokumen Dan Sertifikat Kapal Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Labuhan Lombok dengan tupoksi untuk menandatangani surat persetujuan kegiatan operasional, dokumen dan sertifikat kapal pada kantor unit penyelenggara pelabuhan labuhan lombok. Dapat saya tambahkan bahwa ketika saya menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saya saat itu menjabat dalam jabatan fungsional umum petugas kesyahbandaran, sesuai dengan

Halaman 127 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.006/02/01/UPP.Lbk-2021.

- Bahwa tuas saksi sejak tahun 2012 antara lain :
 1. Menandatangani surat persetujuan berlayar.
 2. Menandatangani surat persetujuan bunker.
 3. Menandatangani persetujuan menggandeng kapal.
 4. Menandatangani persetujuan / pengawasan bongkar muat barang berbahaya dan barang khusus.
 5. Menandatangani pengesahan exhibitium, log book kapal sign on / off / perpanjangan buku pelaut.
 6. Menandatangani siji awak kapal.
 7. menandatangani perjanjian kerja laut
- Bahwa. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan berdasarkan permohonan dari perusahaan pelayaran/ keagenan kapal yang dilengkapi dengan surat-surat yang menerangkan identitas kapal yang akan digunakan dan pernyataan laik laut yang ditandatangani oleh nahkoda, surat tentang asal usul barang yang akan dimuat yang diterbitkan oleh instansi teknis dan perusahaan pengirim barang serta bukti pembayaran PNBP atas barang yang akan dimuat. Selain bukti pembayaran PNBP atas barang yang akan dimuat, untuk bisa diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga harus lunas PNBP jasa barang labuh tambat kapal yang dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
- Bahwa sesuai data yang ada, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. tapi permohonan bukan diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha, melainkan oleh perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha dalam hal ini yang saya ketahui yakni PT. Muara Delta Kayangan;
- Bahwa sesuai dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok, diketahui bahwa pengiriman pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha melalui pelabuhan laut yang dikelola Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2021-2022 yang mana SPB nya saksi yang menanda tangani, antara lain:

Tahun 2021

No.	Nama Kapal	Berangkat (Tgl.)	Jumlah muatan (Ton)	Pelabuhan Tujuan
1	TB. Marina 2211 / BG.	18/02/21	7.899,106	Manokwari – Papua

Halaman 128 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Marine Power 3058			Barat
2	TB. Marina 2211/ BG Marine Poiwer 3058	22/03/21	8.057,460	Manokwari - Papua Barat
3	TB Permata Dolpin/BG BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban - Jawa Timur
4	TB Marina 2226/BG Marine Power 305	21/07/21	7.800,514	Manukwari - Papua Barat
TOTAL			31.444,807	

Tahun 2022

No.	Nama Kapal	Berangkat (tgl)	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan
1	TB. Marta System/BG Sentana Balas	25/10/22	7.550,632	Labuhan Uki - Sulawesi Utara
2	TB. Marina 16188/BG Marien Power 3033	01/07/22	8.400,916	Manokwari - Papua Barat
3	TB. Flores 1/BG.AMB Leonardus 02	17/07/22	7.304,423	Labuhan Uki - Sulawesi Utara
TOTAL			23.255,871	

- Bahwa untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengirim pasir besi tahun 2021-2022. Di dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 18 Februari 2021, 22 Maret 2021, 02 Mei 2021, 21 Juli 2021, 25 Oktober 2022, 01 Juli 2022, 17 Juli 2022 adalah benar saksi yang menandatangani dan terkait tidak ada dilampirkannya bukti pembayaran PNPB atas pasir besi tersebut sepengetahuan saksi bermula dari adanya permohonan persetujuan berlayar yang diajukan oleh keagenan kapal melalui front office untuk di disposisi pimpinan setelah disposisi pimpinan keluar yang mana dalam disposisi tersebut ditujukan kepada petugas kesyahbandaraan, pengawas tertib Bandar / perwira jaga yang diposisi nya agar ditindak lanjuti dan diselesaikan atas disposisi tersebut saksi menandatangani surat persetujuan berlayar;
- Bahwa pimpinan saksi memberikan disposisi pada saat itu adalah pak SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait tidak adanya dokumen bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV tersebut kepada pengurus keagenan kapal
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau sesuatu apapun dari pihak PT. Anugerah Mitra Graha atau dari pihak lain atas penerbitan SPB,

Bahwa aatas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

13. NASARUDDIN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 129 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok dengan tupoksi yakni melakukan penagihan PNBP terkait dengan jasa-jasa Kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian dan Perkapalan serta melaporkan, mengarsipkan dan menataa Usahaan PNBP.
- Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berupa
 1. Jasa Kepelabuhanan : fasilitas labuh, tambat, Pas Masuk Kendaraan, Jasa Barang, lapangan penumpukan, Pelayanan terminal Penumpang, Sewa Gudang.
 2. Jasa Kenavigasian : Jasa Rambu.
 3. Jasa Perkapalan : Pelayanan terhadap dokumen kapal
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan maka pelayanan tersebut diatas dikenakan pembiayaan terhadap :
 1. JASA PELAYANAN KAPAL.
 - A. Jasa Labuh.
 - B. Jasa Tambat.
 - C. Jasa Kenavigasian.
 1. Jasa Penggunaan sarana Bantu Navigasi Pekayaran (SNBP) / Uang Rambu.
 2. JASA PELAYANAN BARANG.
 - A. Jasa Penumpukan Barang.
 - B. Jasa Pelayanan kapal.
 - C. Jasa pelayanan Pelabuhan Lainnya.
- Bahwa terhadap pelayanan tersebut dikenakan biaya jasa PNBP dimana setelah diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar kemudian bendahara Penerima menghitung besaran biaya jasa PNBP yang digunakan oleh pengguna jasa, kemudian Bendahara Penerima menerbitkan Kode Billing yaitu :
 1. Untuk Pelayanan Jasa kapal yaitu : Jasa Labuh, Jasa Tambat dan Jasa kenavigasian Kode Biliing ditagihkan ke Agen pelayaran.
 2. Untuk jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan di tagihkan kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
- Bahwa selanjutnya pengguna jasa dapat membayarkan pada kantor post atau Bank Persepsi dan setelah dilakukan pembayaran Pengguna jasa menyerahkan bukti bayar berupa Resi apabila pembayaran di Kantor Post yang

Halaman 130 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



tercantum NTP dan Slip Bukti Setor yang telah tercantum NTPN dan NTB dan di jadikan arsip laporan penerimaan negara.

- Bahwa sesuai data yang ada pada tahun 2021 dan 2022, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. Terkait dengan pelayanan jasa yang dikenakan oleh PT. AMG melalui Keagenan kapal dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yaitu :

1. Jasa kepelabuhanan : Jasa Labuh, Jasa tambat, Kasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan.
2. Jasa Kenavigasian / Rambu

- Bahwa, selain sebagai Bendahara Penerima, saksi juga ada ditugaskan sebagai Perwira Jaga berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Nomor : KP.004/11/02/UPP.LLO/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Penunjukan Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;
- Bahwa sesuai data yang ada, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. Namun demikian permohonan bukan diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha, melainkan oleh perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha dalam hal ini yang saya ketahui yakni PT. Muara Delta Kayangan;
- Bahwa sesuai dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok, diketahui bahwa pengiriman pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha melalui pelabuhan laut yang dikelola Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2021-2022, sebagai sebanyak 32 kali yakni tahun 2021 sebanyak 16 kali mulai tanggal 9 februari 2021 sampai tanggal 23 desember 2021 dengan jumlah muatan sebanyak 122.710,099 Ton dan tahun 2022 sebanyak 16 kali mulai tanggal 23 januari 2022 sampai tanggal 23 desember 2022 dengan jumlah muatan sebanyak 126.951,422 Ton;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang saksi tanda tangani pengirim pasir besi tahun 2021-2022. Yakni tertanggal 22 Desember 2021, 11 April 2022, 16 Mei 2022, 10 Juni 2022, 30 Juni 2022 dan 23 Desember 2022, sebagai berikut :

Tahun 2021

No.	Nama Kapal	Berangkat (Tgl.)	Jumlah muatan	Pelabuhan Tujuan
-----	------------	------------------	---------------	------------------

Halaman 131 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



			(Ton)	
1	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	22/12/21	7.302,742	Semarang – Jawa Tengah

Tahun 2022

No.	Nama Kapal	Berangkat at (tgl)	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang – Lampung
2	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang – Lampung
3	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki – Sulut
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari – Papua Barat
5	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari – Papua Barat

- Bahwa pemeriksaan legalitas barang/ muatan pemeriksaan dilakukan dengan melihat adanya surat dari instansi terkait dalam hal ini untuk SPB tertanggal 22 Desember 2021 terdapat adanya surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dan SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB, selengkapanya berbunyi sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugerah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
- PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 - PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 - Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
 - Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
 - Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugerah Mitra Graha akan segera melengkapi.

Halaman 132 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada bukti pelunasan kewajiban perpajakan atau PNPB. Kecuali bukti pelunasan PNPB terkait jasa kepelabuhanan.
 - Bahwa sebelum berkas permohonan sampai kepada kami, setelah diterima oleh petugas di loket pelayanan, maka surat permohonan beserta kelengkapannya akan diajukan kepada kepala kantor untuk mendapatkan disposisi dan setelah mendapatkan disposisi kemudian diteruskan kepada kami untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SPB. Sebelum menerbitkan/ menandatangani SPB kami juga melaporkan kepada kepala kantor. Jadi kondisi kelengkapan berkas diketahui oleh kepala kantor sebelum berkas sampai kepada kami.
 - Bahwa Terkait penggunaan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut pun telah diketahui oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dan disposisi memerintahkan untuk diselesaikan dan saksi memaknai bahwa sudah tidak ada masalah dengan SPB yang dimohonkan, termasuk penggunaan surat pernyataan tersebut tidak menjadi masalah sehingga saya menerbitkan/ menandatangani SPB tertanggal 11 April 2021 tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau sesuatu apapun dari pihak PT. Anugerah Mitra Graha atau dari pihak lain atas penerbitan 6 SPB;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
14. GEMAS AZIZ GUNAWAN, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai pengelola kepegawaian sejak tahun 2019 dengan tugas pokok yakni Mengelola administrasi kepegawaian pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
 - Bahwa selain sebagai pengelola kepegawaian, saksi juga ditugaskan sebagai Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Nomor : KP.004/11/02/UPP.LLO/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Penunjukan Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok. Dan bahwa sesuai surat tersebut,yang menjadi tugas saya adalah :

Halaman 133 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk dan atas nama Kepala Kantor selaku Syahbandar.
 - 2) Sebelum menandatangani Surat Persetujuan Berlayar wajib memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan dalam penerbitan SPB.
- Bahwa tata cara atau mekanisme dan syarat-syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang pada pokoknya mengatur bahwa mekanisme penerbitan SPB dimulai dari adanya permohonan yang diajukan oleh keagenan kapal. Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor dengan melampirkan syarat-syarat berupa kelaiklautan kapal yang meliputi surat pernyataan nahkoda dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya antara lain berupa pas tahunan, sertifikat keselamatan, sertifikat radio, sertifikat garis muat yang kesemuanya harus masih berlaku. Khusus untuk kapal perikanan harus dilengkapi dengan surat laik operasi dari pengawas perikanan.
 - Bahwa pelaksanaan tugas dimaksud dilaksanakan dengan cara melihat dan memeriksa dokumen-dokumen terkait kelaikan kapal untuk memastikan dokumennya masih berlaku atau tidak. Demikian halnya dalam pemeriksaan kewajiban kapal lainnya, pemeriksaan dilakukan dengan melihat dokumen terkait. Dapat saya tambahkan bahwa dokumen-dokumen terkait pemeriksaan kelaikan laut kapal dan kewajiban kapal lainnya disiapkan oleh perusahaan keagenan kapal yang ditunjuk oleh pemilik kapal.
 - Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan yang menyangkut legalitas muatan kapal menjadi bagian dari pemeriksaan kewajiban kapal lainnya, di mana untuk pemeriksaan legalitas muatan didasarkan kepada ada atau tidaknya persetujuan dari instansi pemerintah terkait.
 - Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berupa fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
 - Bahwa benar sesuai data yang ada, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. Namun demikian permohonan bukan diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha, melainkan oleh perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha dalam hal ini yang saya ketahui yakni PT. Muara Delta Kayangan.

Halaman 134 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diperlihatkan dokumen barang bukti berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengirim pasir besi tahun 2022, dan SPB tertanggal 14 Juni 2022 tersebut saksi sendiri yang tandatangan;
- Bahwa benar saksi tanda tangani SPB, dan sebelum SPB saksi tanda tangani telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas kelaiklautan kapal dan kewajiban kapal lainnya yang menjadi syarat diterbitkannya SPB.
- Bahwa pada saat pemeriksaan legalitas barang/ muatan pemeriksaan saksi melihat adanya surat dari instansi terkait dalam hal ini Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa benar surat keterangan tersebut pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugerah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu tidak ada bukti pelunasan kewajiban perpajakan. Kecuali bukti pelunasan PNPB terkait jasa kepelabuhan.
- Bahwa saksi dan juga dengan beberapa teman lainnya yang diberi tugas sebagai Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dalam kaitannya dengan penerbitan SPB adalah bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok karena Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah Syahbandar yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada kapada kapal untuk berlayar, sedangkan kami selaku Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai perpanjangan tangan syahbandar. Jadi sebelum berkas permohonan sampai kepada kami, setelah diterima oleh petugas di loket pelayanan, maka surat permohonan beserta kelengkapannya akan diajukan kepada kepala kantor untuk mendapatkan disposisi dan setelah mendapatkan disposisi kemudian diteruskan kepada kami untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SPB. Khusus untuk diluar jam kerja setelah diterima oleh loket pelayanan, berkas permohonan SPB akan diserahkan kepada kami selaku perwira jaga untuk selanjutnya kami foto dan mengirim via WA kepada kepala

Halaman 135 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor untuk didisposisi dalam bentuk pesan WA Group, apakah bisa diotindaklanjuti atau tidak. Jadi kondisi kelengkapan berkas diketahui oleh kepala kantor sebelum berkas sampai kepada kami. Pada saat kapal akan berangkat, pun kami laporkan kepada kepala kantor selaku Syahbandar.

- Bawah saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau sesuatu apapun dari pihak PT. Anugerah Mitra Graha atau dari pihak lain atas penerbitan SPB,.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

15. IR. MUHAMMAD HUSNI, MSc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB dengan tugas pokok adalah membantu gubernur dalam melaksanakan kegiatan sektor pertambangan dan energy serta tugas-tugas lain yang diberikan kepada yang bersangkutan .
- Bahwa saksi mengetahui mengenai telah terjadinya beberakali perubahan kewenangan terkait perizinan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, di mana sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba kewenangan penyelenggaraan termasuk perizinan Minerba menjadi kewenangan Pemkab, kecuali PMA dan Kontrak Karya menjadi kewenangan pusat (Kementerian ESDM). Namun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan penyelenggaraan termasuk perizinan Minerba beralih menjadi kewenangan Pemprop. Sejak UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba kewenangan penyelenggaraan termasuk perizinan Minerba menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejak April 2022 ada pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada Pemprop berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2022 khusus untuk penyelenggaraan perizinan mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa saksi sejak tahun 2020 atau sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, memang kewenangan perizinan dan pengawasan sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- Bahwa PT. Anugerah Mitra Graha adalah salah satu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Galian Pasir Besi dan Mineral Pengikutnya yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa IUP OP PT. AMG diberikan oleh Bupati Lombok Timur pada tahun 2011 ketika kewenangan masih ada di pemerintah kabupaten/ kota.

Halaman 136 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi IUP OP PT. AMG ada di Dusun Dedalpak Desa Pohgadinng Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 selain perizinan dan pengawasan yang diambil alih menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk juga untuk persetujuan RKAB.
- Bahwa mulai tahun 2021 proses pengajuan RKAB sampai dengan persertuannya dilakukan langsung ke pusat. Atau kementerian ESDM
- Bahwa sesuai ketentuannya RKAB diajukan pada akhir tahun untuk tahun berikutnya, jadi misalnya untuk RKAB tahun 2021, maka diajukan pada akhir tahun 2020.
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, Dinas ESDM Propinsi NTB sama sekali tidak ada kewenangan terkait evaluasi dan persetujuan RKAB.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa PT. AMG telah mengajukan RKAB Tahun 2021 ke Kementerian ESDM RI.
- Bahwa informasi tersebut awalnya saksi dapatkan dari teman-teman Inspektur Tambang.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021 RINUS ADAM WAKUM yang merupakan kepala cabang PT. AMG pernah datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI.
- Bahwa pada saat itu RINUS ADAM WAKUM menyampaikan kepada saksi bahwa untuk keperluan operasi PT. AMG dirinya membutuhkan surat yang turut ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa surat dimaksud adalah Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021.
- Bahwa pada saat itu RINUS ADAM WAKUM membawa surat pernyataan tersebut yang ditandatanganinya selaku Kepala Cabang PT. AMG, kemudian RINUS ADAM WAKUM meminta saksi untuk ikut menandatanganinya.
- Bahwa setelah membaca isi surat pernyataan tersebut, karena alasan mendukung kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. AMG guna meningkatkan pendapatan daerah, maka saksi bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saat itu juga saksi langsung menandatangani surat pernyataan itu.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut tidak ada meminta pendapat pejabat bidang teknis dalam hal ini Kepala Bidang Minerba yang saat itu dijabat oleh SYAMSUL MA'RIF.

Halaman 137 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam bulan Februari 2021, RINUS ADAM WAKUM kembali datang menemui saksi dan kali ini dia datang bersama ERFANDI. Dan kedatangan mereka berkaitan dengan rencana menipkan PNPB Royalti yang belum bisa dibayarkan karena e-billingnya masih terblokir.
- Bahwa benar dengan alasan untuk pengamanan keuangan negara, saksi menyanggupi menerima titipan tersebut dengan syarat supaya mereka memperbaiki brangkas yang ada di Bidang Minerba terlebih dahulu.
- Bahwa RINUS ADAM WAKUM kemudian memanggil tukang untuk memperbaiki brangkas tersebut. Dimana brangkas tersebut ada di ruang kerja pak MUHTAR.
- Bahwa setelah mereka selesai memperbaiki kunci brangkas dimaksud, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 RINUS ADAM datang ke kantor ESDM NTB dengan membawa uang sebesar Rp. 93.084.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan royalty penjualan pasir besi oleh PT. AMG ke PT. Semen Batu Raja tanggal 4 Februari 2021 sebesar 7.757 MT x Rp. 120.000 X 10 % dan uang sebesar Rp. 94.788.000,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan royalty penjualan pasir besi oleh PT. AMG ke PT. SDIC Papua Cement Indonesia tanggal 12 Februari 2021 sebesar 7.899 MT x Rp. 120.000 x 10%. Atas perintah terdakwa uang tersebut diterima dan disimpan di brangkas tersebut di atas oleh MUKHTAR, ST. Kasi Produksi Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB. Penerimaan titipan uang royalty tersebut ada dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pihak PT. AMG (RINUS ADAM WAKUM), MUKHTAR, ST. dan saksi sendiri.
- bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2021 RINUS ADAM kembali datang membawa uang sebesar Rp. 104.475.850,- (seratus empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 6 Maret 2021 sebesar 8.706 MT x Rp. 120.000 x 10 %. Uang tersebut juga diterima dan disimpan oleh MUKHTAR, ST. atas perintah saksi di brangkas tersebut dan juga ada dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh RINUS ADAM, MUKHTAR, ST dan saksi sendiri.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 RINUS ADAM datang membawa uang sebesar Rp. 96.684.000,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. SDIC Papua Cement Indonesia tanggal 19 Maret

Halaman 138 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 sebesar 8.057 MT x Rp. 120.000 x 10 % dan uang sebesar Rp. 108.492.000,- (seratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. Ritiga Jaya Manunggal – Banyuwangi – Jatim tanggal 16 Maret 2021 sebesar 9.041 MT x Rp. 120.000 x 10 %. Uang tersebut juga diterima dan disimpan oleh MUKHTAR pada brangkas dimaksud dan ada dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh RINUS ADAM, MUKHTAR dan saksi sendiri.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 RINUS ADAM kembali membawa uang sebesar Rp. 91.452.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. Semen Batu Raja (persero) tbk tanggal 27 Maret 2021 sebesar 7.621 MT x Rp. 120.000 x 10 %. Uang tersebut juga diterima dan disimpan oleh MUKHTAR serta ada dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh RINUS ADAM, MUKHTAR dan saksi sendiri.
 - bahwa benar terakhir pada tanggal 12 April 2021 RINUS ADAM kembali membawa uang sebesar Rp. 107.556.000,- (seratus tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk pabrik Narogong tanggal 9 April 2021 sebesar 8.963 MT x Rp. 120.000 x 10 %. Uang tersebut juga diterima dan disimpan oleh MUKHTAR.
 - Bahwa total uang royalty penjualan pasir besi yang dititip oleh PT. AMG kepada Dinas ESDM Propinsi NTB adalah sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa benar uang tersebut akhirnya dikembalikan lagi kepada pihak PT. AMG karena sampai dengan bulan agustus belum juga mendapatkan e-billing. Dan pengembalian uang tersebut dilakukan oleh MUHTAR kepada kuasa dari direktur PT. AMG yakni ERFANDI MUIS pada tanggal 23 Agustus 2021.
 - Bahwa saat itu saksi memang sudah tidak menjabat sebagai Kadis ESDM Propinsi NTB.
 - Bahwa kwitansi pengembalian telah saksi tandatangani sebelum tanggal 23 Agustus 2021.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke kas negara atau tidak karena itu menjadi kewajiban pihak PT. AMG.

Halaman 139 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang saksi tandatangani dipergunakan untuk pengapalan pasir besi PT. AMG.
 - Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI terkait apa yang menjadi kendala belum disetujuinya RKAB tahun 2021 PT. AMG.
 - Bahwa saksi tidak ada melaporkan terkait adanya penitipan royalti tersebut baik kepada Kementerian ESDM RI maupun kepada gubernur NTB.
 - bahwa saksi melepaskan jabatan sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB pada tanggal 12 Agustus 2021 dan pada tanggal yang sama juga saudara Ir. ZAINAL ABIDIN, MSI. dilantik sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang baru menggantikan saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah sempat menyampaikan terkait adanya titipan uang royalti tersebut kepada Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. Selaku Kadis ESDM Propinsi NTB yang baru.
 - Bahwa saksi menerima titipan royalti tersebut dalam kapasitas saksi selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
 - Bahwa terkait pengembalian uang titipan royalti tersebut sudah saksi perintahkan kepada MUHTAR sejak awal Agustus 2021 untuk segera mengembalikan uang tersebut karena tidak ada kejelasan kapan mau disetorkan ke kas negara dan RINUS ADAM WAKUM juga sudah sulit dihubungi. Selain itu pada sekitar bulan Juli 2021 uang tersebut juga sudah diminta oleh EFANDI MUIS untuk dikembalikan kepada PT. AMG karena sampai saat itu e billingnya belum terbuka dan rencananya akan langsung berkoordinasi dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan saksi mempersilahkan untuk mengajukan surat terkait hal itu.
 - Bahwa saksi tidak melaporkan penitipan uang royalti tersebut baik kepada Gubernur maupun kepada Sekda, karena uang tersebut memang belum menjadi uang negara maupun daerah.
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh RINUS ADAM WAKUM.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau
16. TRISMAN, ST., MP. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;

Halaman 140 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala bidang minerba pada dinas ESDM propinsi NTB tahun 2022, dan sekarang saksi sudah pindah pada kantor Samsat Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat saksi sebagai kepala bidang minerba, sebagai kepala dinasnya adalah pak Zainal abiding;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi masih sebagai staf di bidang MInerba;
- Bahwa sebelum saksi sebagai kabid minerba, saksi sebagai staf pada bidag minerba, dimana sebagai kabid minerba adalah syamsul ma,rif;
- Bahwa saksi serah terima tugas dengan syamsul ma,rif pada tanggal 2 maret 2022;
- Bahwa setahu saksi tugas kepala bidang adalah menyusun bahan-bahan informasi, menyusun bahan untuk pertimbangan dan lain-lain;
- Bahwa sertahu saksi penarikan kewenangan dari daerah ke pusat terkait perijinan mineral da logan sekitar tahun 2019 sampai 2020;
- Bahwa pada tahun 2022 ijin dan lain-lain terkait mineral dan logam dan batuan sudah menjadi kewenangan pusat dengan berlakunya undang-undangan nomor 3 tahun 2020 tentang minerba;
- Bahwa semua kewenangan beralih ke pusat baik ijin dan pengawasan karena berdasarkan undang-undangan nomor 3 tahun 2020 semua kewenangan mejadi kewenangan pusat;
- Bahwa setahu saksi ada PT. Anugerah mitra graha yang mempunyai ijin produksi di kabupaten Lombok Timur NTB untuk ujin mineral pasir besi di dusun Pogading desa Dedapak;
- Bahwa setahu saksi bahwa Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan harus ada persetujuan dari pusat kementrian ESDM;
- Bahwa Dinas ESDM di propinsi tidak dilibat untuk menilai dokumen RKAB ;
- Bahwa setahu saksi PT. AMG sedang mengajukan permohonan persetujuan RKAB tahun 2021 dan 2022, hal tersebut berdasarkan informasi dari pak Nasi selaku inspektur tambang ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rinus Adam dari PT. AMG cabang lombok timur
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Rinus Adam pada saat rapat koordinasi bahwa RKAB PT AMG sedang di evaluasi, ada surat tertanggal 27 juli 2022, da nada surat tanggapan dari kementrian;
- Bahwa substansi surat tanggapan dari kementrian tersebut, bahwa PT AMG diberi waktu 7 hari untk melengkapi kekuarangan dikumen tersebut;

Halaman 141 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada akhirnya PT AMG tidak melengkapi kekurangan dokumen tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 27 april 2022 Rinus datang ke ESDM bertemu dengan saksi sekitar jam 1 siang, rinus meminta saksi untuk membuat surat pernyataan, dengan mengatakan bahwa surat seperti itu pernah dibuat oleh pejabat sebelumnya maksudnya Syamsul Ma,rif, tetapi saksi menolak, karena bukan kewenangan saksi, kecuali ada instruksi dari pimpinan, kemudian Rinus adam memnghadap kepala dinas pak zainal abidin;
- Bahwa saat itu saksi melihat Rinus adam menuju ke lantai 2 tempat ruangan kepala dinas, setelah itu datang kembali bertemu dengan saksi, kata rinus pak zainal bilang oke, lalu saksi panggil pak muhtar untuk membuat surat keterangan, kemudian pak muhtar memanggil rendra dan menyerahkan flas disc;
- Bahwa rendra membuat surat penyataann tersebut dari flas disc yang dikasi oleh pak mustar, rendra hanya memprint saja fail surat yang sudah ada dalam flas disc tersebut;
- Bahwa kemudian Desna yang menyerahkan surat keterangan yang sudah di print tersebut pada saksi untuk saksi paraf, kemudian saksi membaca dan memberi paraf pada surat tersebut, selanjutnya surat tersebut di bawa oleh Desa ke meja kadis;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu kadis masih ada di tempat, pada saat itu bulan puasa sudah lewat jam 3 sore;
- Bahwa kemudian Desna turun kembali membawa surat yang sudah di koreksi kadis terkait tembusan, lalu diperbaiki oleh Desa dan di print kembali sebanyak 1 lembar, kemudian saksi paraf, selanjutnya Desa bawa ke kadis untuk di tanda tangan;
- Bahwa kemudian surat keterangan tersebut tidak koreksi lagi dari kadis, dan sudah di tanda tangani oleh Kadis Zainal abidin, dan saksi tau itu adalah tanda tangan kadis dari bentuk tanda tanganya;
- Bahwa pada saat itu bagian secretariat tidak ada karena sudah pulang;
- Bahwa surat keterangan tersebut sudah lengkap di cap stempel dan nomor oleh Desna, kemudian saksi serahkan pada Rinus atas perintah kepala dinas;
- Bahwa sebelum pulang pak kadis mampir di meja saksi, dan menyampaikan agar suart tersebut di serahkan pada Rinus adam
- Bahwa saksi menyerahkan surat tersebut pada rinus pada malam hari di parkir an hotel Lombok plaza, dan Rinus menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 20.000.000 pada saksi;

Halaman 142 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Rinus datang di ruangan saksi pada sore hari, Rinus menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 15.000.000 pada saksi yang disimpan di atas meja saksi;
- Bahwa Rinus adam meminta buat surat pernyataan untuk kegiatan pertambangan seperti sebelumnya, tapi saksi tolak karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa pada saat itu Rinus menyampaikan bahwa maksud surat keterangan tersebut untuk operasional tambang;
- Bahwa surat tersebut di buat hanya 1 rangkap;
- Bahwa pada tahun 2022 ada MXGP di kabupaten Sumbawa, ada arahan dari pemerintah daerah agar mensupport untuk meramaikan kegiatan tersebut dan membeli tiket; dan untuk membeli tiket kadis menyampaikan pada saksi (saat di ruangan saksi) agar saksi menghubungi mitra PT. AMG, lalu saksi menghubungi Rinus adam untuk membicarakan untuk membantu pembelian tiket MXGP tapi saksi tidak menyebut berapa angkanya, dan Rinus menyanggapi untuk membicarakan tiket tersebut, namun hasil tersebut saksi tidak sampaikan pada kepala dinas;
- Bahwa saksi menghubungi Rinus pada bulan juni 2022 dan pelaksanaan MXGP pada bulan juni 2022 pada hari sabtu dan minggu;
- Bahwa kemudian Rinus menrealisasikan kesanggupannya tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000 pada rekening Desna staf saksi, karena saksi yang menyerahkan nomor rekening atas nama Desa pada Rinus;
- Bahwa Rinus bilang pada saksi bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000 sudah di transfer menggunakan nama orang lain;
- Bahwa setahu saksi uang masuk ke rekening Desa sekitar tanggal 20 juni 2022, lalu saksi minta pada Desa untuk menarik tunai uang tersebut sebesar Rp. 32.000.000, kemudian di tarik oleh Desna tanggal 21 juni 2022
- Bahwa adanya uang dari Rinus sebesar Rp. 35.000.000 tersebut tidak saksi laporkan pada kadis, tapi saksi langsung beli tiket, sebanyak 100 lembar tiket senilai Rp.15.000.000 untuk di bagikan pada masyarakat dan pimpinan;
- Bahwa tiket tersebut saksi titip pada ibu sri dalam amplop untuk diserahkan pada kadis;
- Bahwa amplop yang di serahkan oleh ibu nur asriati pada pak kadis di ruangan saksi (didepan saksi) adalah berisi tiket MXGP di Sumbawa;
- Bahwa tiket MXGP tersebut, saksi beli di Dinas Komeninfo, kemudian Desna yang bayar;

Halaman 143 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening atas nama Desna saksi gunakan untuk menerima transfer uang dari perusahaan mitra yang lain;
- Bahwa saksi kenal semua orang yang transfer uang ke rekening Desna untuk konsultasi jasa lingkungan, UPL dan ijin logam dan batuan;
- Bahwa saksi mempunyai kompetensi untuk menyudun dokumen lingkungan dan AMDAL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Ma'rif;
- Bahwa Rinus ada yang pesan dan meminta surat keterangan atau pernyataan;
- Bahwa Setrahu saksi apabila RKAB tidak keluar atau tidak disetujui maka perusahaan tersebut tidak boleh melakukan beroperasi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan cek di lokasi tambang PT AMG tahun 2022, benar PT AMG ada melakukan produksi tambang;
- Bahwa benar tujuan surat keterangan diberikan pada Rinus Adam untuk melakukan produksi dan menyalasi RKAB;
- Bahwa saksi titip uang pada Pak Muhtar untuk Pak Kadis, yang ditip lagi melalui Ibu Nur Asriati untuk perjalanan Kadis ke Jakarta pulang pergi;
- Bahwa surat yang saksi terima dari Desna tersebut sudah ditandatangani basah oleh Pak Zainal;
- Bahwa Pak Kadis Zainal perintahkan pada saksi agar menyerahkan surat tersebut pada Rinus Adam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

17. SUHARMAJI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai pegawai di pelabuhan kepala unit pengelola pelabuhan (KUPP) Lombok kelas III di bawah kementerian perhubungan sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sentot sebagai kepala kantor pelabuhan kelas III Labuha Lombok sejak tahun 2020 dan terakhir tahun 2022
- Bahwa pelayanan pelabuhan KUPP Lombok kelas III antara lain:
 - Fasilitas pelabuhan
 - Dermaga
 - Lapangan
 - Gudang
 - Bongkar muat

Halaman 144 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal keluar masuk pelabuhan
- Bahwa sebagai kepala KUPP Lombok kelas III adalah syahbandar yakni pak sentot ismudianto;
- Bahwa saksi sebagai ASN staf petusa proses data pelayaran pelabuhan (sebagai jabatan fungsional);
- Bahwa jabatan saksi sebagai operasional pelabuhan dermaga, labuhan kapal. Dan saksi juga ditunjuk sebagai perwirajaga penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Terdakwa Sentot Ismudianto selaku pimpinan yang menunjuk saksi sebagai perwira jaga untuk menandatangani penerbitan SPB;
- Bahwa penunjukan sebagai perwira jaga penandatangan SPB berdasarkan Surat keputusan yang Terbit setiap tahun dan belaku selama 1 tahun berjalan;
- Bahwa tugas pokok sebagai perwira jaga melakukan pemeriksaan kapal, pemeriksaan barang muatan kapal di pelabuhan dan menandatangani SPB;
- Bahwa saksi sebagai penandatangan surat persetujuan berlaya (SPB) karena ada pendelegasian kewenangan dari syahbandar;
- Bahwa agen pelayaran mengajukan permohonan ke KUPP yang dilampiri kelengkapan dokumen –dokumen antara lain :
 - Surat pernyataan nahkoda
 - Surat tanda bukti pembayaran komoditas tertentu
 - Manifest
 - Draught survey
 - Bukti pembayaran PNB
 - dll
- bahwa permohonan SPB diajukan langsung pada pimpinan melalui petugas loket, kalau di luar jam kerja kami laporkan pada pimpinan melalui grup waschap, lalu mendapatkan disposisi dari pimpinan, kemudian ke perwira jaga dan diteruskan pada petugas administrasi untuk membuat SPB lalu dibawa masuk ke pimpinan, lalu di Acc selanjutnya dibuatkan SPB, selanjutnya perwira jaga yang tanda tangan SPB, setelah jadi SPB kemudian SPB tersebut diserahkan pada agen;
- bahwa setahu saksi ada pasir besi yang pernah keluar melalui pelabuhan KUPP Lombok kelas III milik PT. Anugerah Mitra Graha milik Rinus Adam wakum;
- bahwa pada saat PT AMG mengajukan permohonan penerbitan SPB tidak ada melampirkan bukti pembayaran PNB atau royalty dan LHV;

Halaman 145 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengajuannya penerbitan SPB PT. AMG setelah menerima surat dan dokumen permohonan melalui loket oleh petugas loket setelah dilakukan cek list kelengkapan persyaratan, lalu pimpinan didisposisi ke saksi (perwira jaga) kemudian saksi koordinasikan pada Terdakwa melalui wa grup terkait tidak dilampirkannya bukti pembayaran PNBP/ royalty dan LHV dan diganti dengan surat pernyataan dan keterangan dari dinas ESDM propinsi NTB, dan Terdakwa selaku pimpinan mengatakan ok melalui wa grup tersebut, sehingga saksi menandatangani SPB tersebut;
- bahwa setiap sebelum menandatangani penerbitan SPB kami harus tetap berkoordinasi dulu dengan Terdakwa selaku sahbandar /pimpinan, dan walaupun Terdakwa tidak berada di tempat atau berdinis luar tetap kami melakukan koordinasi sebelum tanda tangan SPB;
- bahwa pak sentot ismudianto kuncoro selaku syahbandar KUPP Lombok kelas III,
- bahwa pada tahun 2021 sampai 2022 ada pengapalan pasir besi yakni tahun 2021 sebanyak 16 kali pengapalan dan tahun 2022 juga sebanyak 16 kali;
- bahwa untuk mengurus mengajukan permohonan SPB, PT AMG telah menunjuk perusahaan keagenan kapal;
- bahwa perusahaan agen tersebut adalah PT. Fitra muara kayangan direktornya adalah Rosmawati istri saksi dan Ardauid sebagai direktur pelaksana operasional, dan ada PT. Delta muara kayangan direktornya Rosmawati bergerak di bidang bongkar muat dari dan ke atas kapal;
- bahwa setahu saksi untuk menerbitkan SPB tahun 2021 sampai 2022 untuk pengganti pembayaran PNBP adalah ada surat pernyataan, ada juga menggunakan surat keterangan;
- bahwa setahu saksi pak faisal yang pertama kali tanda tangan SPB menggunakan Surat keterangan;
- bahwa di KUPP Lombok kelas III ada 5 perwira jaga;
- bahwa surat pernyataan dan surat keterangan tersebut di share di waschap grup bahwa surat pernyataan tersebut bisa diterima sebagai syarat pengganti PNBP atau royalty untuk diterbitkannya SPB dan telah di setuju oleh pimpinan;
- bahwa surat pernyataan tersebut kami share di grup whatsapp untuk kami bahas untuk di setuju oleh pimpinan, dan tidak ada masalah;
- bahwa pertama pak faissal yang sampaikan bahwa surat pernyataan tersebut, dapat di pakai sebagai pengganti pembayaran PNBP atas persetujuan pimpinan

Halaman 146 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas perintah pimpinan dengan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut, sehingga saksi menerbitkan dan menandatangani SPB;
- bahwa sebagai bukti bahwa Pimpinan setuju dengan mengatakan oek pada wa grup
- bahwa dasar hukum penerbitan SPB adalah peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Menetri Perhubungan Tahun 2022;
- bahwa prosedurnya penerbitan SPB, dimana pemilik kapal menunjuk agen untuk mengurus pengajuna permohonan penerbitan SPB dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan;
- Bahwa syarat –syarat kapal untuk berlayar; untuk penerbitan SPB diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2014 dalam lampiran daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban kapal lainnya dalam rangka penerbitan SPB, bahwa telah dipenuhinyaa kewajiban kapal lainnya berupa sbb :
 1. Untuk pelabuhan;
 - a. Jasa labuh
 - b. Jasa tambat
 - c. Kenavigasian
 - d. perkapalan
 2. Untuk pelabuhan perikanan (kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan perikanan;
 - a. Jasa retibusi lelang ikan;
 - b. Jasa kebersihan kapal
 3. Persetujuan dari instansi pemerintah terkait (kewajiban terhadap instansi terkait)
 - a. Kepsbeanan
 - b. Keimigrasian
 - c. Karantina kesehatan
 - d. Karantina hewan dan tumbuhan
 - e. Mineral dan batubara
- bahwa untuk muatan mineral dan batu bara termasuk pasir besi terkait dokumen kewajiban- kewajiban kapal lainnya adalah dilampirkan bukti pembayaran PNBPN atau royalty dan LHV;
- bahwa dalam pelaksanaan pengajuan SPB yang pengapalan pasir besi oleh PT AMG telah menunjuk agen PT. Fitra Muara Kayangan direktur IBU Rosmawati yang merupakan isteri saksi, tahun 2021 dan 2022 tidak melampirkan bukti pembayaran PNBPN atau royalty dan LHV, tapi diganti

Halaman 147 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pernyataan dan keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat dari dinas ESDM Propinsi NTB;

- bahwa setahu saksi yang tanda tangan surat pernyataan dan surat keterangan dari dinas ESDM propinsi tersebut dari tahun 2021 dan 2022 adalah Muhammad Husni, Zainal Abidin dan Syamsul Ma,rif;
- bahwa dari 32 pengapalan ada 32 SPB yang di terbitkan pada tahun 2021 dan 2022, dimana pada tahun 2021 saksi tanda tangan 7 SPB dan tahun 2022 saksi pernah tanda tangan penerbitan SPB sebanyak 6 kali;
- bahwa dari 32 SPB tersebut hanya menggunakan 4 buah surat pernyataan dan keterangan lebih dari satu kali, yang seharusnya setiap penerbitan SPB menggunakan bukti pembayaran PNBP atau royalty dan LHB yang berbeda sesuai dengan muatan pada saat itu;
- bahwa rekening BCA No. 2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama saksi Suharmaji, pernahdipinjam isteri saksi yaitu ibu Rosmawati untuk menerima uang pembayaran jasa bongkar muat pasir besi dengan total transaksi sebesar Rp. 1.045.000.000 (satu Milyar empat puluh lima juta rupiah) dari Rinus adam wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha;
- bahwa saksi membenarkan rincian penerimaan uang jasa bongkar muat sebagaiana yang termuat dalam barang bukti No. 87 dan No. 88 berupa rekening Koran yang diperlihatkan di depan persidangan yang isisnya sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Selasa	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	Kamis	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	Jum'at	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	Jum'at	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	Senin	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	Rabu	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	Kamis	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	Kamis	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	Senin	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	Jum'at	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	Kamis	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	Jum'at	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	Kamis	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	Selasa	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	Rabu	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	Jum'at	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL			1,045,000,000.00	

- bahwa pernah ada transfer dana dengan jumlah total sebesar Rp. 142.150.000 (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 148 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA No.20202261041 atas nama saksi sendiri dan dari rekening BRI no. 015701000857569 atas nama Rosmawati ke rekening BRI No. 474201024691508 atas nama Sentot Ismudianto Kuncoro, sebagai berikut:

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum'at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	Senin	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum'at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Senin	17 Januari 2022	5.000.000	Rek ROSMAWATI
8	Jum'at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
9	Senin	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
10	Rabu	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	Jum'at	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
12	Senin	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
13	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
14	Senin	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL			142.150.000	

- bahwa transfer uang pinjaman ke rekening pak sentot tersebut lebih dari satu kali;
- bahwa saksi yang perintahkan isteri saksi Rosmawati agar mentransfer uang tersebut karena permintaan dari pak sentot ismudianto sebagai pinjaman /utang;
- bahwa pinjaman atau utang tersebut sudah dikembalikan sebahagian, sedangkan sisanya sampai sekarang masih ada yang belum dikembalikan, tapi tidak ada dibuatkan bukti utang dan pengembaliannya, tidak tau juga berapa sisa yang belum dikembalikan;
- bahwa saksi tidak tau uantuk apa pak sentot pinjam uang a pada saksi tersebut;
- bahwa perbedaan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut sudah saksi diskusikan dengan pimpinan , tapi pimpinan tetap menyetujuinya;
- bahwa sebelum saksi tanda tangan SPB tersebut, saksi tetap laporkan dan koordinasikan dengan pak sentot selaku pimpinan;
- bahwa PT. Fitra Muara kayangan direkturnya Ibu Rosmawati merupakan isteri saksi, dan direktur operasional yang ada dilapangan adalah Ardavid, dan saksi tidak pernah menanyakan pada isteri saksi dan Ardavit terkait tidak dilampirkannya bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV pada dokumen persyaratan permohonan SPB yang diajukannya tersebut;

Halaman 149 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seharusnya setiap pengapalan pasir besi pengajuan penerbitan SPB harus melampirkan bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV yang baru sesuai keadaan barang yang dimuat pada saat itu;
- bahwa saksi tau bahwa penerbitan SPB yang diajukan PT. AMG melalui agen PT. Fitra Muara Kayangan yang tidak melampirkan bukti pembayaran PNPB atau Royalti dan LHV tidak sesuai dengan Peraturan Menetri nomor 82 tahun 2014 dan peraturan menteri tahun 2022, tapi saksi tetap tanda tangan SPB tersebut karena telah di setujui oleh pimpinan;
- bahwa saksi selaku perwira jaga menandatangani SPB tersebut atas nama pimpinan ;
- bahwa benar saksi punya rekening BCA Nomor 02026121 dan ada transfer dana dari rekening Rinus adam wakum sebesar Rp. 1.450.000.000, merupakan uang jasa bongkar muat dan penerbitan SPB PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan hal demikian Karena Rinus adam fakum mau transfer menggunakan rekening BCA, sedangkan isteri saksi tidak punya rekening BCA, sehingga menggunakan rekening BCA milik saksi;
- bahwa pak ismudianto pinjam uang melalui saksi sebesar Rp. 142.150.000 dan telah di transfer secara bertahap oleh isteri saksi sebanyak 14 kali atas permintaan saksi, tapi isteri saksi yang punya uang dan pegang ATM nya;
- bahwa PT. Fitra muara kayangan tidak memiliki rekening BCA
- bahwa setahu saksi Rinus adam wakum sebagai kepala cabang PT. AMG;
- bahwa uang yang ditransfer ke rekning saksi tersebut adalah uang jasa PT. Fitra Muara kayangan milik isteri saksi;
- bahwa ada juga transfer uang dari rekening saksi ke rekening milik sentot, sebagai pinjaman dan sudah dikembalikan sebagian, sampai sekarang sisanya belum dikembalikan;
- bahwa memang tida ada bukti pinjaman dan pengembalian sentot tersebut;
- bahwa rekening milik saksi tersebut dikuasai oleh isteri saksi, tapi kalau saksi butuh baru saksi pegang;
- bahwa setahu saksi pemilik barang pasir besi adalah PT, AMG, dan Rinus yang datang bawa surat pernyataan tersebut;
- bahwa kata pimpinan saks yaitu pak sentot ismudianto , bahwa surat pernyataan dan surat keterangan tersebut sebagai pengganti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV
- bahwa pada saat PT AMG mengajukan permohonan penerbitan SPB tidak ada melampirkan bukti pembayaran PNPB atau bukti pembayaran royalty dan LHV;

Halaman 150 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam surat pernyataan atau surat keterangan tanggal 12 mei 2022 tidak ada menyatakan bahwa surat tersebut sebagai pengganti PNPB;
 - bahwa sudah pembagian tugas setiap perwira jaga untuk bertugas menandatangani SPB, tapi saksi sering menggati tugas teman teman yang berhalangan bertugas karena ke mataram atau keperluan lainnya, sehingga saksi banya tanda tangan SPB pasir besi sebanyak 13 kali, karena tempat tinggal saksi dekat dengan pelabuhan;
 - bahwa SPB yang kami terbitkan, kami laporkan rekapannya saja pada kementerian setiap bulan, tidak dilaporkan seluruh dokumen persyaratannya;
 - bahwa dinas terkait yang dimaksud dalam peraturan menteri tersebut adalah dinas ESDM , hal tersebut tergantung pada muatannya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli – ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TUAMY PINANTOAN SIAHAAN, SH, Kementerian Perhubungan

- Bahwa ahli pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan ahli dalam BAP tersebut;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang kesahbandaraan;
- Bahwa tugas ahli menyusun bahan evaluasi B3 (bahan Beracun dan berbahaya);
- Bahwa tupoksi ahli terkait dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebagai keahlian saya;
- Bahwa sahbandar adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran;
- Bahwa syarat sebagai sahbandar adalah kwlifikasi pendidikan kesahbandaraan;
- Bahwa macam-macam sahbandar yakni sahbandar umum, pelabuhan laut, sahbandar perikanan;
- Bahwa sahbandar pelabuhan mengawasi kegiatan bongkar muat di pelabuhan;
- Bahwa syarat-syarat dokumen pengajuan permohonan penerbitan SPB adalah Peraturan Menteri perhubungan Nomor 82 tahun 2014 tentang dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2022 yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014;
- Bahwa mekanisme penerbitan SPB melalui aplikasi berbasis internet dengan syarat-syarat dokumen yang harus di lampirkan antara lain :

Halaman 151 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas mandat tersebut menjadi tanggungjawab pemberi mandat;
- Bahwa apabila ada dokumen yang tidak lengkap pada saat pengajuan penerbitan SPB, maka sahbandar dapat menunda keberangkatan kapal atau menunda penerbitan SPB;
- Bahwa pemenuhan kewajiban lain (seperti PNPB dan LHV) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri perhubungan Nomor 82 tahun 2014 dan permen tahun 28 tahun 2022, harus di penuhi dulu baru dapat diterbitkan SPB;
- Bahwa permen nomor 28 tahun 2022 berlaku sejak di uandangkan, dan sejak saat itu sudah berlaku aplikasi simbara;
- Bahwa setelah berlaku permen nomor 28 tahun 2022 kami mmebuat surat edaran bahwa LHV tetap dilampirkan menjadi syarat pengajuan penerbiat SPB
- Bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban lain adalah seperti PNPB – LHV untuk mineral dan batubara, beacukai dan kepabeanan, karantina kesehatan dan lain-lain;
- Bahwa LHV dan PNPB sebagai syarat dalam aplikasi Simbara (ESDM) untuk penerbitan SPB terkait dengan muatan kapal mineral dan batubara;
- Bahwa sahbandar dapat menunjuk pejabat lain yang berkompeten untuk menerbitkan SPB;
- Bahwa pengajuan permohonan penerbitan SPB tahun 2021 masih dilakukan secara manual;
- Bahwa surat persetujuan dari dinas terkait yang dimaksud dalam permen tersen hanya di gunakan satu kali pelayaran;
- Bahwa ada surat edaran terkait konflik kepentingan bagi pegawai kementerian perhubungan;
- Bahwa kelaikan kapal terkait kondisi kapal, dan SPB termasuk kelaikan kapal;
- Bahwa berdasarkan instruksi Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun pejabat dapat menunjuk pejabat lain atau bawahannya untuk menandatangani SPB;
- Bahwa untuk menerbitkan SPB bidang minerba, syaratnya ada surat yang bisa ditujukan ke kami, yakni bukti pembayaran PNPB dan LHV
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 38 tahun 2019 yang mewajibkan melampirkan LHV dan PNPB sebagai syarat penerbitan SPB, dimana surat edaran ini kami tindak lanjuti berdasarkan surat dari kementerian ESDM;
- Bahwa SPB yang diterbitkan yang tidak melampirkan LHV dan PNPB tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri

Halaman 152 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 dan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 28 Tahun 2022;

- Bahwa pada saat berlakunya Permen nomor 82 tahun 2014 dan Permen nomor 28 tahun 2022 , dalam penerbitan SPH harus memenuhi syarat-syarat dilampirkannya LHV dan PNBP;
- Bahwa dalam menerbitkan SPB sahbandar harus melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 dan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 28 Tahun 2022;
- Bahwa persetujuan harus berbentuk tertulis

2. DICKY PRASETIYO ADI, SE. auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi NTB;

- Bahwa ahli pernah diperisa oleh penyidik dan benar keterangan ahli dalam BAP tersebut;
- Bahwa ahli bekerja di BPKP Perwakilan Propinsi NTB sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi BPKP Perwakilan NTB.
- Bahwa keahlian saksi Ahli adalah dalam bidang akuntansi dan auditing, dan tugas pokok yang bersangkutan sesuai dengan profesi dan keahlian yang bersangkutan sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
- Bahwa pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara tersebut diantaranya adalah melakukan Audit Investigatif (AI) dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan ahli sebagai berikut:
 - 1) Sebagai Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, tahun 2008-2013;
 - 2) Sebagai Auditor Pelaksana Lanjutan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, tahun 2013-2020;
 - 3) Sebagai Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, tahun 2020-2022;

Halaman 153 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2022-sekarang.
- Bahwa selain pengalaman tersebut di atas, yang bersangkutan juga pernah terlibat dalam beberapa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain:
 - a. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Pos Ternate tahun 2003 s.d 2008;
 - b. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Cadangan Umum Tahun 2007;
 - c. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur yang Bersumber dari Bantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
 - d. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016;
 - e. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Pertanian di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 s.d. 2021.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Nomor : PE.03.02/S-996/PW23/5/2023 hal Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-416/PW23/5/2023 tanggal 16 Juni 2023.
- Bahwa dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur sesuai laporan Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 ahli sebagai Ketua Tim Audit yang bertugas memimpin tim audit atas pelaksanaan Audit

Halaman 154 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha (PT. AMG) di Kabupaten Lombok Timur tersebut.

- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor PE.03.02/ST-262/PW23/5/2023 tanggal 13 April 2023.
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
- Bahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli laksanakan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 2) Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 3) Mempelajari resume hasil Penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 - 4) Melakukan reviu dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 - 5) Bersama-sama Penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup;
 - 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Usaha Pertambangan Pasir Besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur ditemukan adanya penyimpangan sebagai berikut:

Halaman 155 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PT AMG tetap melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tahun 2021 dan 2022 meskipun tidak mendapatkan persetujuan RKAB Tahunan dari Kementerian ESDM. Hal ini tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 177 ayat (2), bahwa RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- 2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf i, yang menyebutkan bahwa Pemegang IUP atau IUPK dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- 3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf i menyebutkan bahwa Pemegang IUP atau IUPK dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.

b. PT. AMG mengalihkan Izin IUP-nya kepada pihak lain yaitu kepada Deng Yaohong (WNA) dan Rinus Adam Wakum (WNI) tanpa izin. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf k: Pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha pertambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur, dengan menggunakan metode total loss penjualan pasir besi di lokasi tambang, yaitu menghitung nilai penjualan pasir

Halaman 156 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi tahun 2021 dan 2022 yang diterima oleh PT AMG dikurangi dengan biaya transportasi dari lokasi tambang ke pelabuhan dan biaya bongkar muat ke atas tongkang sebagai berikut:

- a. Menghitung penjualan pasir besi baik penjualan langsung ke perusahaan pengguna maupun ke perusahaan perantara tahun 2021 dan 2022 yang pembayarannya diterima oleh Sdr. Rinus Adam Wakum, Sdr. Po Suwandi, Sdr. Deng Youhong dan Sdr. K.M. Iskandar Zulkarnain sebagai berikut :

Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2021 dan 2022 melalui Sdr. Rinus Adam Wakum	40.398.882.236,00
Penerimaan Penjualan Pasir Besi melalui Sdr. Deng Yaohong dari PT. Sukses Abadi Natural	768.750.000,00
Selisih antara tanda terima yang ditandatangani Sdr. Po Suwandi dengan nilai transfer PT Berkah Putra Mandiri	1.377.119.960,00
Penerimaan Penjualan Pasir Besi melalui Sdr. K.M. Iskandar Zulkarnain dari PT. Semen Baturaja	2.746.523.570,00
Jumlah Nilai Penjualan Pasir Besi PT AMG Tahun 2021 s.d 2022 (A + B + C + D)	45.291.275.766,00

- b. Menghitung biaya transportasi pasir besi dari lokasi tambang ke Pelabuhan Labuhan Lombok, yaitu dengan mengalikan biaya transportasi per ton dengan jumlah tonase pasir besi yang dikirim pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp. 4.268.986.850,00;
- c. Menghitung biaya bongkar muat pasir besi di Pelabuhan Labuhan Lombok sebanyak 32 tongkang selama tahun 2021 dan 2022 , sebesar 4.591.473.000,00
- d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara sebesar a - b - c.
- Bahwa berdasarkan metode sebagaimana Ahli sampaikan diatas diperoleh hasil penghitungankerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha pertambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 s.d. 2022 sebesar Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2021	20.686.088.070,00
B.	Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2022	24.605.187.696,00
C.	Jumlah NilaiPenjualan Pasir Besi PT AMG Tahun 2021 s.d 2022 (A + B)	45.291.275.766,00
D.	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang ke Pelabuhan Labuhan Lombok	4.268.986.850,00
E.	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke Tongkang di Pelabuhan Labuhan Lombok	4.591.473.000,00
F.	Jumlah Biaya Pengurang (D + E)	8.860.459.850,00
G.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (C - F)	36.430.815.916,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang dipilih merupakan murni dari tim auditor, bukan atas permintaan Penyidik.
- Bahwa penghitungan berangkatnya dari tonase pasir besi yang dikapalkan. Total ada 32 pengiriman, masing-masing 16 kali setiap tahun. 2021: 122.710,1 ton; 2022: 126.961,42 ton; Total: 249.661,52 ton.
- Bahwa nilai pengapalan, dibandingkan dengan nilai kontrak masing-masing, lalu dibandingkan dengan nilai uang yang masuk ke beberapa pihak yang terlibat. Bahwa kalau Ahli menghitung Kerugian Negara dari royalti, berarti menurut Ahli kegiatan pertambangan tersebut legal. Namun disini PT.AMG tidak punya RKAB sehingga seharusnya tidak bisa melakukan produksi maupun penjualan. Maka bukan royaltinya yang menjadi Kerugian Negara, tapi seluruh hasil penjualan pasir besi setelah dikurangi biaya operasional.
- Bahwa kami dalam menghitung KN menggunakan pendekatan nilai jual. Karena ahli mengetahui harga jual pasir besi;
- Bahwa yang ahli hitung adalah nilai pasir besi dilokasi tambang dan nilai pasir besi setelah di atas kapal atau tongkang;
- Bahwa benar biaya operasional adalah salah satu komponen pembentuk nilai jual pasir besi ini. Karena pendekatan yang kita gunakan adalah harga jual, untuk memperoleh harga jual harus dimasukkan biaya produksi.
- Bahwa biaya angkut, adalah biaya yang dikeluarkan oleh PT AMG untuk mengantarkan ke kapal tongkang. Sedangkan nilai kerugian adalah nilai pasir besi di lokasi tambang.
- Bahwa terhadap selisih invoice PT. Berkah Putra Mandiri sudah konfirmasi ke Suwandi dan Suwandi menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saya tidak paham dengan keterangan ahli, bahwa surat yang saya buat hanya satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli MUHAMMAD JUNAIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli merupakan pensiunan dari syahbandar pelabuhan laut tahun 2019-2021
- Bahwa ahli lulus pelayaran, lulus pendidikan syahbandar kelas IV, pengawas kapal asing di pelabuhan, diklat keselamatan kapal, PPNS perhubungan;
- Bahwa ahli dihadirkan untuk menerangkan ruang lingkup penerbitan SPB, tugas syahbandar dan kepala UPP serta dasar hukum menerbitkan SPB; bahwa SPB punya riwayat dan sejarah panjang, yang diawali pada tahun 1987 sebagai petugas kesyahbandaran, kemudian ke Kasubsi kesahbandaran

Halaman 158 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di benoa yang digunakan adalah aturan syahbandar tahun 1925, dulu namanya surat ijin berlayar selain itu juga ada aturan ordonansi yang mengatur syarat permohonan dan memorandum kapal yang terkait dokumen keselamatan kapal

- Bahwa menurut ahli fungsi utama Surat persetujuan berlayar adalah untuk mengotrol kelaikan laut kapal;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang perhubungan belum ada petunjuk baku untuk penerbitan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa ada Peraturan menteri nomor 1 tahun 2010 untuk penerbitan SPB;
- Bahwa dalam penerbitan ada cek list untuk menilai kelaikanlaut kapal apakah bisa jalan atau tidak;
- Bahwa ada peraturan menteri Nomor 23 tahun tidak ada yang baru hanya penambahan pasal dari permen nomor 1 tahun 2010;
- Bahwa kemudian ada peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar pada pasal 2 ayat (2) bahwa Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.;
- Bahwa yang dimaksud dengan kewajiban lain adalah seperti bukti pembayaran jasa pelabuhan;
- Bahwa harus ada persetujuan instansi terkait terkait batu bara belu ada ketegasan;
- Bahwa harus ada laporan hasil verifikasi dari KCMI;
- Bahwa fungsi syahbandar menjamin terkasananya keamanan, keselamatan pelayaran, dan penegakan hukum ;
- Bahwa benar penerapan aturan yang digunakan adalah tergantung pada kapan tempusnya
- Bahwa terkait KM. No. 1 tahun 2010 cek fisik, administrasi (manifest muatan, kesehatan pelabuhan
- Bahwa terkait pembayaran PNBP bukanlah tanggungjawab dan urusan sahbandar, PNBP adalah urusan dinas terkait;
- Bahwa seharusnya minerba juga menempatkan oarng-orangnya di pelabuhan untk kemudahan melakukan koordinasi;
- Bahwa penyelenggara pelabuhan yakni otoritas pelabuhan dan sahbandar dimana sahbandar tugasnya menjamin kelaikanlaut kapal dan menerbitkan SPB;

Halaman 159 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 bahwa sahbandar dapat menolak menerbitkan SPB apabila melanggar aturan atau tidak sesuai aturan;
- Bahwa terkadang kondisi dilematis dilapangan apabila tidak diterbitkan SPB maka akan di gugat oleh pemilik kapal
- Bahwa ahli juga pernah bertugas di pelabuhan benette, dan ada pelabuhan khusus tambang;
- Bahwa ada surat edaran menteri perhubungan Nomor 38 tahun 2019 tentang tata cara verifikasi teknis penjualan batu bara untuk penerbitan SPB;
- Bahwa dalam menjalankan tugas penerbitan SPB, kita sebagai sahbandar disarankan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait;
- Bahwa apabila sala satu cek list tersebut tidak terpenuhi, maka akan tunda keberangkatan kapalnya atau di tunda penerbitan SPB;
- Bahwa apabila penerbitan SPT tidak sesuai dnegan apasal 219, maka akan digugat oleh pemilik kapal;
- Bahwa kalau ada dugaan kerugian Negara, maka sahbandar harus koordinasikan dengan istenais terkait;
- Bahwa SPB hanya berlaku 1 kali dalam 24 jam
- Bahwa sahbandar bole mendelegasikan kewenangannya pada perwira jaga, dan perwira juga harus koordinasi dengan sahbandar apabila ada masalah terkait syarat-sayara penerbitan SPB yang tidak terpenuhi;
- Bahwa aturan turunan dari Undang undang nomor 17 tahun 2014 adalah Peraturan menteri Nomor 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SPB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala unit penyelenggara pelabuhan kelas III labuhan Lombok sejak tahun 2020 sampai 2023, dan pada bulan mei tahun 2023 telah di mutasi ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala labuhan Lombok (syahbandar) mengatur dan mengawasi untuk memastikan keselamatan pelaksanaan pelabuhan sesuai peraturann perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertugas di pelabuhan Benette Sumbawa dan pelabuhan Badas, dimana di pelabuhan Benette ada pelabuhan umum dan pelabuhan komoditas tambang;

Halaman 160 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tugas di pelabuhan benette , mulai bertugas sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa layanan pelabuhan kelas III labuhan Lombok keluar masuk pelabuhan, tambat, bongkor muat, pergudangan, parkir dan lain-lain
- Bahwa untuk penerbitan SPB, hampir pada semua komoditas terdakwa limpah kewenangan tersebut pada pegawai lain/ perwira jaga;
- Bahwa Terdakwa limpahkan kewenangan untuk menandatangani penerbitan SPB pada perwira jaga;
- Bahwa setiap penandatanganan SPB, Perwira jaga harus tetap berkoordinasi dengan Terdakwa selaku sahbandar, akan tetapi terhadap hal-hal yang bersifat rutin tidak perlu dikoordinasikan lagi dengan terdakwa;
- Bahwa sebagai kepala pelabuhan, secara eks officio sebagai syahbandar pejabat otoritas tertinggi pengelola pelabuhan yang diangkat oleh kementerian perhubungan;
- Bahwa syahbandar yang menentukan kapal yang sandar atau kapal yang akan berlayar;
- Bahwa syahbandar boleh mendelegasikan kewenangannya pada orang lain antara lain terkait untuk menandatangani penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB), surat persetujuan kegiatan kepelabuhanan, surat untuk bersandar;
- Bahwa kapal yang bersandar biaya sandarnya dihitung berdasarkan per ekmal/24 jam/hari
- Bahwa SPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan dan Permenhub Nomor : 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar yang telah diganti dengan PM Nomor 28 tahun 2022 tentang tata cara penerbitan SPB dan persetujuan kegoatan kapal di pelabuhan;
- Bahwa syarat –syarat kapal untuk berlayar; untuk penerbitan SPB diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2014 dalam lampiran daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban kapal lainnya dalam rangka penerbitan SPB, bahwa telah dipenuhinya kewajiban kapal lainnya berupa sbb :
 4. Untuk pelabuhan;
 - e. Jasa labuh
 - f. Jasa tambat
 - g. Kenavigasian
 - h. perkapalan
 5. Untuk pelabuhan perikanan (kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan perikanan;
 - c. Jasa retibusi lelang ikan;
 - d. Jasa kebersihan kapal

Halaman 161 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Persetujuan dari instansi pemerintah terkait (kewajiban terhadap instansi terkait)
 - f. Kepsbeanan
 - g. Keimigrasian
 - h. Karantina kesehatan
 - i. Karantina hewan dan tumbuhan
 - j. Mineral dan batubara
- Bahwa surat atau dokumen tersebut di serahkan oleh agen ke syahbandar untuk mengajukan penerbitan SPB;
- Bahwa pelabuhan kelas III labuhan Lombok pernah menerbitkan SPB pasir Besi PT AMG pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa dalam pelaksanaan penerbitan SPB pasir besi PT AMG, bukti pembayaran PNBPN /royalty dan LHV diganti dengan surat pernyataan dan surat keterangan yang di tanda tangani oleh Dinas ESDM propinsi NTB;
- Bahwa pada tahun 2021 pernah menerbitkan SPB pasir besi PT. AMG sebanyak 16 buah atau 16 kali pengapalan dan tahun 2022 juga menerbitkan SPB sebanyak 16 kali;
- Bahwa dari 32 kali/buah SPB tersebut tidak ada satupun yang terdakwa tanda tangani, tapi semua SPB tersebut di tanda tangani oleh perwira jaga atas nama Terdakwa; sebagai sahbandar;
- Bahwa proses penerbitan SPB, sesuai dengan permen nomor 82 tahun 2021 dan permen nomor 28 tahun 2022, awalnya ada permohonan dari pemilik kapal melalui perusahaan agen yakni PT . Fitra Muara Kayangan direkturyan Ibu Rosmawati dan direktur operasionalnya Ardavid, kemudian Ardavid mengajukan dokumen persyaratan tersebut melallui loket, kemudian diterima oleh petugas loket lalu di ceklist kelengkapan dokumen dan didisposisi pada Terdakwa, lalu Terdakwa disposisi pada perwira jaga untuk diterbitkan SPB;
- Bahwa pada untuk barang komoditas mineral dan batu bara ada syarat pemulanasan PNBPN atau royalty;
- Bahwa dalam persyaratan tersebut, ada ijin dari instansi terkait yakni untuk komoditas mineral dan batu bara harus ada bukti pelunasan PNBPN atau royalty dan LHV;
- Bahwa kami hanya bertanggungjawab pada manifest dan surat perjalanan nahkoda, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap isi muatan kapal;
- Bahwa kami menerbitkan SPB untuk PT AMG karena ada persetujuan dari instansi terkait yakni dinas ESDM Propinsi NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2021 sampai 2022 masa terdakwa sebagai sahbandar ada barang mineral pasir besi yang keluar melalui pelabuhan Lombok berdasarkan manifestnya;
- Bahwa setahu terdakwa pada tahun 2022 tidak ada Laporan hasil verifikasi (LHV) dan bukti pembayaran PNBPN yang diajukan dari PT AMG, sehingga kami menunda pelayaran sampai 3 kali, kemudian dilengkapi surat pernyataan dari PT AMG yang di tanda tangani oleh Dinas ESDM Propinsi NTB, sehingga kami keluarkan SPB;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan SPB karena PT AMG membuat surat pernyataan bersedia membayar PNBPN;
- Barena dokumen yang di ajukan tidak di lengkapi dengan LHV dan pembayaran PNBPN, kami tunda pelayarannya dan kami minta agar dilengkapi;
- Bahwa pada awal tahun 2021 PT AMG mengajukan permohonan penerbitan SPB, tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran PNBPN dan LHV, sehingga kami menolak permohonan tersebut, agar dilengkapi, lalu terdakwa berkonsultasi dengan senior-senior pada pelabuhan lain terkait hal tersebut, dimana bukti pembayaran PNBPN dan LHV dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari dinas/istansi terkait, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut pada perwira jaga agar menyampaikan pada perusahaan agen yakni PT. Fitra Muara Kayangan (ardavid) agar menyampaikan pada pemilik kapal, bahwa bukti pembayaran PNBPN dan LHV dapat di ganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di tanda tangani dari instansi terkait;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di benette , Terdakwa pernah menggunakan surat pernyataan;
- Bahwa saksi sampaikan pada perwira jaga, aga komunikasikan dengan agen (PT. Fitra Muara Kayangan) , agar melengkapi syarat admintrasi yang belum ada;
- Bahwa syarat bukti pembayaran PNBPN tetap kami pertanyakan untuk dilengkapi oleh agen untuk syarat terbitnya SPB;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk jasa bongkar muat dikerjakan oleh PT Muara Delta Kayangan direkturnya Rosmawati tapi dijalankan oleh stafnya Ardavid;
- Bahwa setahu Terdakwa yang tanda tangan SPB PT. AMG adalah perwira jaga Faisal cahyadi;
- Bahwa setahu Terdakwa surat pernyataan PT AGM yang pertama tidak ada batas waktu berlakunya walaupun sudah lewat tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pertanyakan pada PT AMG kenapa belum bayar juga PNBPNya, dan Terdakwa juga tidak pertanyakan pada dinas ESDM kenapa PT AMG tiddak membayar PNBPN;

Halaman 163 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suharmaji selalu konsultasi pada Terdakwa bahwa surat pernyataan atau surat keterangan dari PT AMG sebagai pengganti pembayaran PNPB;
- Bahwa benar bahwa direktur PT Fitra Muara Kayangan Rosmawati ada hubungan suami isteri dengan anak buah Terdakwa yang bernama Suharmaji;
- Bahwa setahu terdakwa selama tahun 2021 sampai 2022 PT AMG telah melakukan pengapalan pasir besi sebanyak 32 kali pengapalan, yakni tahun 2021 sebanyak 16 kali dan tahun 2022 sebanyak 16 kali, dan semua 32 pengapalan tersebut tidak ada bukti pembayaran pajak atau PNPB;
- Bahwa Terdakwa punya rekening BRI atas nama Sentot Ismudianto Kuncoro
- Bahwa benar ada uang yang di transfer dari suharmaji dan Rosmawati ke rekening saksi sebesar Rp. 142.150.000 secara bertahap, tapi uang tersebut terdakwa pinjam dan sudah Terdakwa kembalikan sebahagia, sebagiannya belum;
- Bahwa tidak buat kwitansi utang dan tidak ada buat kwitansi pengembalian dari saya, sehingga saya tidak tau berapa yang sudah saya kembalikan dan berapa yang belum saya kembalikan;
- Bahwa saya pinjam uang tersebut untuk kegiatan kantor, karena pada saat covid ada recofusing anggaran sehingga anggaran kami di kuanggi;
- Bahwa dokumen yang diajukan untuk permohonan SPB, seperti LHV, surat pernyataan boleh foto copy an;
- Bahwa karena ada surat pernyataan tersebut, tanpa melihat lagi LHV dan PNPB, Terdakwa menerbitkan SPB;
- Bahwa benar BAP nomor 12 tanggal 14 maret 2020
- Bahwa Terdakwa tidak komunikasikan tentang kekurangan dokumen PNPB tersebut dengan Rinus, tapi Terdakwa komunikasi kan dengan perwira jaga, selanjutnya perwira jaga yang kamunikasi dengan agen, katanya kita tunggu perkembangan;
- Bahwa kalau ada surat pernyataan atau keterangan maka SPB kami proses, karena surat pernyataan tersebut sebagai pengganti surat persetujuan;
- Bahwa untuk penerbitan SPB, Terdakwa sudah limpahkan kewenangan pada perwira jaga yakni faisal cahyadi, suharmaji,, nasruddin dan GA Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tau tentang syarat2 pengajuan penerbitan SPB, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan menteri;
- Bahwa Terdakwa tau Rosmawati isteri dari Suharmaji ada perusahaan yang bergerak dibidang agen SPB dan bongkar muat di pelabuhan;
- Bhawa setahu saksi perusahaan rosmawati pada saat saksi bertugas di labuhan Lombok yakni PT. Fitra Muara kayangan dan Muara delta kayangan;

Halaman 164 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan komunikasi melalui waschap grup dengan para perwira jaga terkait penerbitan SPB, apabila Terdakwa sudah setuju melalui waschap grup, baru perwira jaga menerbitkan SPB;
- Bahwa surat permohonan penerbitan SPB di ajukan melalui loket dengan menggunakan cek list untuk mengecek kelengkapan dokumen persyaratan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendelegasikan kewenangan pada perwira jaga untuk penerbitan SPB, terdakwa tetap berada di tempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.

Halaman 165 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPSTP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko

Halaman 166 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.

- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.

Halaman 167 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minreba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.

Halaman 168 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021

Halaman 169 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487

Halaman 170 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lermbar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tetanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT.Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUHARMAJI, SH. dan Terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- 82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.
- 83) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2022
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.

Halaman 171 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening _oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD / 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.

Halaman 172 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran
- 104) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.
- 105) 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO.
- 106) 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.
- 107) 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.
- 108) 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.
- 109) 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.
- 110) 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.
- 111) 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Bahwa selaku Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tersebut, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga sebagai Syahbandar yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan

Halaman 173 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

3. Bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang dipimpin oleh terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO mengelola Pelabuhan labuhan Lombok yang menyediakan jasa layanan fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan, dan salah satu perusahaan yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah PT. Anugrah Mitra Graha. Sala satu yang digunakan adalah pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
4. Bahwa sala satu kewenangan atas jasa pelayanan pelabuhan tersebut, Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO Kepala Kantor atau Sahbandar Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan untuk melaksanakan tugas penerbitan SPB tersebut setiap tahun Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan menunjuk Perwira Jaga /Petugas penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sala satunya adalah SUHARMAJI, SH. Yang telah menandatangani sebanyak 13 (tiga Belas) SPB yakni Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 27 Maret 2021, tertanggal 11 Mei 2021, tertanggal 6 juli 2021, tertanggal 6 september 2021, tertanggal 20 september 2021, tertanggal 4 oktober 2021, tertanggal 22 oktober 2021, tertanggal 31 januari 2022, tertanggal 14 april 2022, tertanggal 26 agustus 2022, tertanggal 6 oktober 2022, tertanggal 15 november 2022 dan tertanggal 13 desember 2022;
5. Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha. untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
6. Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM

Halaman 174 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR//2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.

7. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh Competent Person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI. sehingga akun E-Billing PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB atau Royalti kepada

Halaman 175 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara pun menjadi terblokir, akibatnya PNPB atau royalty penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dapat dibayarkan.

8. Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 dan RKAB tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir besi di Dusun Dedalpak Kecamatan Pohgading Kabupaten Lombok Timur, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan direktur operasional ARDAVID ALAMSYAH tanpa melampirkan dokumen bukti pembayaran PNPB atau royalty dan dokumen LHV, sehingga permohonan penerbitan SPB tersebut di tolak dan diminta untuk dilengkapi dokumen bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV tersebut, namun setelah Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCOR berkonsultasi dengan sahbandar senior dan berdasarkan pengalamannya pada saat bertugas di pelabuhan Benette Kabupaten Sumbawa Barat bahwa bukti pembayaran PNPB atau Royalty dan LHV bisa diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat instansi terkait yakni Dinas ESDM Propinsi NTB, hal tersebut Terdakwa sampaikan pada perwira jaga untuk disampaikan pada saksi ARDAVID ALAMSYAH, yang selanjutnya informasi tersebut oleh saksi ARDAVID ALAMSYAH disampaikan pada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi ARDAVID ALAMSYAH tersebut, dengan maksud agar dapat melakukan kegiatan produksi pertambangan, penjualan / pengapalan pasir besi, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, kemudian beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021),

Halaman 176 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha. dan meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan, karena terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun dengan alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna meningkatkan pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut.

10. Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Pembayaran PNB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.

11. Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai pengganti bukti pembayaran PNB atau Royalti dan LHV sebagai salah satu kelengkapan administrasi permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB) seperti

Halaman 177 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk atau jalan keluar yang disampaikan oleh Terdakwa Sentot ismudianto Kuncoro selaku syahbandar untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan kelas III labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur. kemudian terkait surat pernyataan sebagai pengganti bukti pembayaran PNPB atau Royalty dan LHV tersebut, perwira jaga / Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang bertugas pada saat itu, termasuk saksi SUHARMAJI selama 13 (tiga belas) kali penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB) harus megkoordinasikan melalui grup wascab pada Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku pimpinan atau sahbandar , dan setelah Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro megatakan “oke” sebagai tanda persetujuan, baru perwira jaga / Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut termasuk saksi SUHARMAJI dapat menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar atas nama Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Sahbandar;

12. Bahwa oleh karena surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diterima atau disetujui oleh Terdakwa sebagai pengganti bukti pembayaran PNPB atau Royalty dan LHV untuk penerbitan SPB, sehingga oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut sebagai sala satu syarat untuk penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) sebanyak 6 (anam) kali SPB untuk penjualan / pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No .	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk keperluan pengapalan pasir besi berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatangani dan meminta SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021. Yang isinya selengkapnya sebagai berikut :

"Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
 2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
 3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
 4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari stockpile hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
 5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan pada

Halaman 179 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang kemudian surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan sebanyak 4 (empat) kali SPB untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha. tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut. Yang selengkapannya berisi pernyataan " bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
16. Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang kemudian surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen untuk penerbitan sebanyak 10 (sepuluh) kali SPB untuk kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT.

Halaman 181 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



						Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal	
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal	
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.	
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement	
JUMLAH			72.235,793			

17. Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan competent person beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses. Dan sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun E-Billing PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNBPN Royalti kepada negara pun menjadi terblokir, akibatnya PNBPN atau royalty penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 tidak dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa walaupun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi. Dan supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan, pada tanggal 27 April 2022 RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST. MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST. MP. menyarankan agar RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST. MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST. MP. kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST. MP. dan menyampaikan bahwa Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST. MP. memerintahkan RENDRA FAUZI, ST. M. Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari MUKHTAR, ST., kemudian RENDRA FAUZI, ST. M. Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST. MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh RENDRA FAUZI, ST. M. Eng. diserahkan kepada DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST. MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, RENDRA FAUZI, ST. M. Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada

Halaman 183 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan supaya DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembarnya surat tersebut oleh DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan SPB untuk pengapalan pengapalan pasir besi.

19. Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman

Halaman 184 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

20. Bahwa kemudian Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut kemudian juga diakomodir atau diterima oleh Terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang kemudian surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dijadikan salah satu dokumen untuk penerbitan sebanyak 12 (dua belas) kali SPB untuk kegiatan pengapalan untuk penjuluan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No .	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

21. Bahwa jumlah pasir besi atau total tonase pasir besi yang berhasil dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha untuk periode tahun 2021-

Halaman 185 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah sebanyak 249.661,521 ton. Dengan total penerimaan sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang diterima melalui atau data rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman. Dan pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah). dan dari hasil pembayaran penjualan pasir besi tersebut, saksi Rinus Adam wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT Anugrah Mitra Graha mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA No. No.2020261041 atas nama SUHARMAJI atas Nama Suharmaji sebesar Rp. 1.045.000.000 (Satu Miliar Empat Puluh Lima JUTA Rupiah) untuk biaya jasa bongkar muat pasir besi oleh PT. Muara Delta kayangan Direktur Rosmawati, SE, sebagai berikut;

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Selasa	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	Kamis	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	Jum'at	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	Jum'at	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	Senin	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	Rabu	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	Kamis	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	Kamis	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	Senin	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	Jum'at	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	Kamis	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	Jum'at	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	Kamis	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	Selasa	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	Rabu	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	Jum'at	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL			1,045,000,000.00	

22. Bahwa Terdakwa selaku sahbandar / Kepala kantor Unit Pelayanan pelabuhan Kelas III labuhan Lombok, telah menerima uang melalui transfer ke rekening

Halaman 186 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Suharmaji dan saksi Rosmawati, SE. direktur PT. Fitra Muara Kayangan dan Direktur PT. Muara Delta Kayangan sebesar Rp. 142.150.000 (Seratus Empat uluh Dua Juta Rupiah) yang ditarsfer secara bertahap oleh saksi Rosmawati, SE. atas perintah saksi Suharmaji melalui rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI dan rekening BRI BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI ke BRI No. 474201024691508 atas nama Sentot Ismudiyanto Kuncoro dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum'at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	Senin	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum'at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Senin	17 Januari 2022	5.000.000	Rek ROSMAWATI
8	Jum'at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
9	Senin	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
10	Rabu	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	Jum'at	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
12	Senin	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
13	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
14	Senin	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL			142.150.000	

23. Bahwa akibat perbuatan terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syabandar (Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok) bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2013-2021, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2019-2021 dan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2021-2022, yang sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2021	20.686.088.070
B	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2022	24.605.187.696

Halaman 187 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



C	Jumlah Nilai Penjualan A+B	45.291.275.766
D	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang Ke Pelabuhan Lombok	4.268.986.850
E	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke tongkang di Pelabuhan Lombok	4.591.473.000
F	Jumlah Biaya Pengurang D+E	8.860.459.850
G	Nilai Kerugian Kerugian Negara C-F	36.430.815.916

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk alternatif yaitu ;
Pertama ;

Primair: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau Kedua ;

Melanggar Pasal Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau Ketiga ;

Melanggar Pasal Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau Ke empat ;

Melanggar Pasal Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau Ke Lima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih akan langsung memilih salah satu dakwaan yang diyakini sesuai atau relevan dengan fakta persidangan yakni dakwa Kesatu Primair Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kesatu;

Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 189 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharmaji, SH, saksi Rosmawati, SE., saksi Rinus Adam Wakum, ST., dan saksi Ardavid Alamasyah dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 Tentang pemberhentian dari dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian perhubungan sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsyur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang

Halaman 190 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah putusan mahkamah Konstitusi Nomor :003/PUU-IV/2006 bahwa perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan melawan hukum formal dimana suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal demikian pula termasuk sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha. untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar. Dan dapat untuk melaksanakan kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui

Halaman 191 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Kemudian selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh Competent Person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI. sehingga akun E-Billing PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir, akibat tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat membayar PNPB atau royalty penambangan pasir besi di Dusun Desalpak Desa Pohgading kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk RKAB tahun 2022, pada tanggal 21 desember tahun 2021, kembali saksi Budi Haryanto, ST selaku Kepala Teknik tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha telah mengajukan permohonan persetujuan RKAB tahun 2022 melalui email yang ditanda tangani oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha, kemudian pada tanggal 20 april 2022 Direktorat Jenderal Minerba menanggapi dengan surat Nomor : B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 april 2022 perihal surat tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC-KCMI dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan kompeten pesoon beserta tanda tangannya, atas kekurangan tersebut PT. Anugrah Mitra Graha

Halaman 192 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT, Anugrah Mitra Graha, sehingga pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI, sehingga akun E-Billing PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNBP Royalti kepada negara pun menjadi terblokir, akibatnya tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat membayar PNBP atau royalty penambangan pasir besi dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 dan RKAB tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI, maka berdasarkan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka untuk tahun 2021 dan tahun 2022, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui, dengan demikian untuk sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa apakah Pemerintah daerah Propinsi berwenang atau dapat mengeluarkan surat pernyataan atau surat lainnya dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemberian persetujuan RKAB adalah kewenangan pemerintah Propinsi, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 kewenangan pemberian persetujuan RKAB beralih menjadi kewenangan Kementerian Minerba atau kewenangan pusat, hal ini dipertegas kembali Surat Dirjen Mineral dan Batu Bara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan pasal 173 UU No. 3 tahun 2020 terhitung sejak tanggal 11 Desember

Halaman 193 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kewenangan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke pemerintah pusat, oleh karena itu Majelis berpendapat pemerintah daerah propinsi termasuk pemerintah daerah propinsi NTB (Dinas ESDM NTB) tidak berwenang mengeluarkan surat pernyataan atau surat lainnya termasuk administrasi surat apapun yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (pasir besi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh kekayaan alam nasional dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Bahwa Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat., maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kekayaan alam dan sumberdaya alam nasional termasuk dalam hal ini sumberdaya alam mineral logam (pasir besi) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur adalah hak Negara atau milik Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan pemerintah daerah propinsi NTB (Dinas ESDM NTB) tidak berwenang mengeluarkan surat pernyataan atau surat keterangan lainnya termasuk administrasi surat apapun yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (pasir besi), maka segala penerimaan pembayaran atau transfer uang yang diterima oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 adalah menjadi hak Negara atau milik Negara;

Menimbang, bahwa walaupun telah memahami, mengetahui dan menyadari bahwa sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan mineral pasir besi, tetapi PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, tetap berkeinginan melakukan kegiatan pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak, Desa Pohgading Kecamatan

Halaman 194 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sehingga pada bulan februari 2021 saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, melalui Perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan Direktur Utama Rosmawati, SE., dan Direktur Operasional Ardavid Alamsyah telah mengajukan permohonan penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) pada Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Sahbandar /Kepala kantor Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, dengan melampirkan seluruh dokumen barang/muatan dan kapal yang dipersyaratkan dalam Peraturan menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 Tentang Tatacara Penerbitan Surat Persetujuan berlayar (SPB), kecuali dokumen Bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV;

Menimbang, bahwa dokumen permohonan penerbitan SPB tersebut, telah diserahkan oleh saksi Ardavid Alamsyah melalui loket penerimaan, yang setelah di cek list kekelengkapan dokumen tanpa dokumen Bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV, selanjutnya di disposisi oleh petugas loket, lalu diserahkan pada Terdakwa selaku Sahbandar /pimpinan, selanjutnya Terdakwa memberikan disposisi kepada perwira jaga yang bertugas pada saat itu, yang menyatakan menolak permohonan penerbitan SPB PT. Anugrah Mitra Graha (pemilik kapal) dengan catatan agar dilengkapi dokumen Bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV, selanjutnya Terdakwa melakukan konsultasi dengan sahbandar senior lainnya terkait permohonan penerbitan SPB yang tidak dilengkapi dengan dokumen Bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV dan berdasarkan pengalaman Terdakwa pada saat bertugas di pelabuhan Benette kabupaten Sumbawa Barat, sehingga menyimpulkan bahwa dokumen Bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh Dinas atau Istanis terkait yakni dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut kemudian Terdakwa sampaikan pada perwira jaga / petugas loket pada saat itu untuk disampaikan pada saksi Ardavid Alamsyah Direktur Operasional PT. Fitra Muara Kayangan, selanjutnya oleh saksi Ardavid Alamsyah Direktur Operasional PT. Fitra Muara Kayangan menyampaikan informasi tersebut pada saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, memerintahkan agar saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, dan Erfandi mantan pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha datang ke Kantor Dinas ESDM propinsi NTB untuk mendapatkan surat pernyataan atau surat dari Dinas ESDM yang di tanda tangani oleh Pejabat Dinass ESDM Propinsi NTB, sehingga sekitar awal bulan

Halaman 195 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari, maret, juli 2021 dan bulan april 2022 saksi Rinus Adan Wakum, ST. selaku Pimpinan cabang PT. Anugrah mitra Graha. dan Erfandi datang ke Kantor dinas ESDM Propinsi NTB untuk bertemu dengan Ir. Muhammad Husni, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2013 -2021), Saymsul Ma,rif, ST. selaku Kepala Bidang MInerba Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2019 -2021) dan Ir. Zainal Abidin, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2021 -2022) untuk membuat surat dan menandatangani surat pernyataan atau surat keterangan yang akan digunakan sebagai pengganti pelunasan PNBPN atau royalty untuk kelengkapan permohonan Penerbitan Surat Bersetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana petunjuk atau jalan keluar yang disampaikan oleh Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Sahbandar / Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha telah mendatangi Ir. Muhammad Husni, MSi. dan menyampaikan bahwa RKAB tahunan 2021 PT.Anugrah Mitra Graha belum mendapat persetujuan dari Kementrian ESDM RI, untuk dapat melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan, dan meminta Ir. Muhammad Husni, MSi. selaku kepala Dinas ESDM Propinsi NTB untuk menandatangani surat pernyataan sebagai yang ikut mengetahui,, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah, Ir. Muhammad Husni, MSi. selaku kepala Dinas ESDM Propinsi NTB bersedia menandatangani surat pernyataan tertanggal februari 2021, yang isinya sebagai berikut, "bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut

:

1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBPN (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Pembayaran PNBPN sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuaota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).

Halaman 196 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.

Menimbang, bahwa kemudian surat pernyataan tertanggal februari 2021 tersebut, oleh saksi Rinus Adam wakum, ST. selaku pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha digunakan sebagai pengganti dokumen bukti pembayaran PNPB atau Royalty dan LHV, untuk kelengkapan administrasi permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB), persyaratan mana telah diterima oleh perwira jaga atas perintah atau persetujuan Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar Kepala kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, karena sebelum menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB), para perwira jaga harus melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui wascab grup dengan Terdakwa untuk mendapat persetujuan, sehingga perwira jaga pada kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok menerbitkan dan menandatangani sebanyak 6 (enam) Surat persetujuan berlayar (SPB) atas nama Sahbandar, sehingga PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan pengapalan / penjualan pasir besi sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah tonnase 49.082,629 atau senilai Rp. 6.841.892.482 (*Enam Miliar Delapan ratus Empat puluh Satu Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) yakni:

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 maret 2021, saksi Rinus Adam Wakum kembali datang di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk menemui Syamsul Ma,rif, ST, selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi, PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani

Halaman 197 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas ESDM Propinsi NTB. Sehingga Syamsul Ma,rif, ST. atas nama Kepala Bidang Dinas ESDM Propinsi NTB menandatangani untuk mengetahui surat pernyataan yang lebih dahulu telah ditanda tangani oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan cabang PT. anugrah Mitra Graha , yang isinya menyatakan “ bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut

1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari stockpile hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya tanpa melakukan konfirmasi kembali pada saksi Rinus Adam Wakum, ST. terkait realisasi surat pernyataan tanggal 29 maret 2021, Syamsul Ma,rif kembali menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 juli 2021, yang isi selengkapnya “bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e biling sudah bisa dilakukan.
3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.

Halaman 198 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.

Menimbang, bahwa surat pernyataan tertanggal 29 maret 2021 dan surat pernyataan tanggal 15 juli 2021 yang telah di tanda tangani oleh Syamsul Ma,rif tersebut, telah dipergunakan oleh saksi Rinus Adam wakum, ST. sebanyak 14 (empat belas)) kali untuk melengkapi administrasi persyaratan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai pengganti dokumen bukti pembayaran PNPB atau royalty dan PHV pada syahbandar Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, persyaratan mana telah diterima oleh perwira jaga atas perintah atau atas persetujuan Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok karena sebelum menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) para perwira jaga harus melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui wascab grup dengan Terdakwa untuk mendapat persetujuan, sehinggaperwira jaga menerbitkan dan menandatangani sebanyak 14 (empat Belas) Surat Persetujuan berlayar (SPB) atas nama sahbandar, sehingga PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan sebanyak 14 (empat belas) kali penjualan / pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 april 2021 sampai dengan tanggal 6 juli 2021 dengan total tonnase 34.445.415, dan dari tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 april 2022 dengan total tonnase 72.235.793 yang berdasarkan temuan ahli BPKP Perwakilan NTB dengan jumlah total senilai Rp. 14.805.955.342 (*Empat Belas Miliar Delapan ratus Lima Juta Sembilan ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yakni : Penjualan /pengapalan menggunakan surat pernyataan tanggal 29 maret 2021

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

Halaman 199 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan / pengapalan menggunakan surat pernyataan tanggal 15 juli 2021

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2022, saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha, telah mendatangi dan bertemu dengan Ir. Zainal Abidin, MSi., dan menyampaikan bahwa RKAB tahunan 2022 PT .Anugrah Mitra Graha belum mendapat persetujuan atau kemudian tidak mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM RI sehingga tidak dapat melakukan produksi pertambangan penjualan/pengapan pasir besi, oleh karena itu meminta surat dari Dinas ESDM Propinsi NTB, sehingga Ir. Zainal Abidin, MSi. bersedia menandatangani Surat yang dibuat oleh bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor 540/346/DESM/2022 tanggal 27 april 2022, surat mana telah dipergunakan oleh saksi Rinus Adam wakum, ST. selaku pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha untuk melakukan kegiatan produksi tambang pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan sebagai pengganti dokumen pembayaran PNPB atau Royalty dan LHV untuk kelengkapan persyaratan administrasi permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB), persyaratan mana telah diterima oleh perwira jaga atas perintah atau atas persetujuan Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok karena sebelum menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) para perwira jaga harus melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui wascab grup dengan Terdakwa untuk mendapat persetujuan, sehinggaperwira jaga menerbitkan dan menandatangani sebanyak 12 (dua Belas) Surat Persetujuan berlayar (SPB) atas nama sahbandar, sehingga PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan pengapalan / penjualan pasir besi sebanyak 12 (Dua

Halaman 200 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) kali terhitung mulai tanggal 16 mei 2022 sampai dengan tanggal 23 desember 2022 dengan total tonnase 93.897,683 yang berdasarkan temuan ahli BPKP Perwakilan NTB senilai Rp. 14.782.968.092 (Empat Belas Miliar Tujuh ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)yakni:

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,26 6	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,28 6	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,24 5	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,22 2	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,91 6	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,42 3	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,34 6	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,35 5	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,63 2	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,90 6	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,72 5	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,36 2	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,6 83		

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang telah di terbitkan dan ditanda tangani oleh perwira jaga atas perintah atau persetujuan Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahbandar /pimpinan pelabuhan adalah pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) Surat persetujuan Berlayar dan tahun 2022 sebanyak 16 (enam belas) Surat persetujuan Berlayar, maka jumlah totalnya sebanyak 32 Suarat persetujuan berlayar (SPB) dengan total tonnase pasir besi yang telah produksi kemudian di jual / kapalkan oleh PT. Anugrah Mitra Graha dalam hal ini PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam Wakum, ST, selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021, surat pernyataan tanggal 29 maret 2021, surat pernyataan tanggal 15 juli 2021 dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 april 2022 adalah total sebanyak 249.661.521 Ton atau senilai sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1), dan ayat (4), bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Dan Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca, dimana aturan kelaiklaut kapal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar, bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang di terbitkan oleh sahbandar dan Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya" dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai dalam contoh 1 dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, yakni :

- a. nama kapal
- b. tanda panggilan
- c. IMO number
- d. bendera
- e. gross tonnage
- f. nama Nakhoda
- g. jumlah awak kapal

Halaman 202 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. jumlah muatan/penumpang
- 1. tanggal/ jam selesai kegiatan
- J. tanggal/jam rencana tolak
- k. pelabuhan tujuan

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari:

- a. surat pernyataan Nakhoda (master sailing declaration);
- b. dokumen muatan/ penumpang;
- c. daftar awak kapal (crew list);
- d. bukti pelunasan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dan sesuai format contoh 3 Peraturan Menteri tersebut untuk pemenuhan kewajiban kapal lainnya untuk bahan mineral dan batu bara adalah Bukti pembayaran atau pelunasan PNBP atau royalty dan LHV ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa penerbitan sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat persetujuan berlayar (SPB) pada tahun 2021 dan tahun 2022 untuk pengapalan / penjualan mineral dan batu bara pasir besi dari dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur , yang diajukan oleh PT. AnugrahMitra Graha melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan, tidak melampirkan dokumen bukti pembayaran PNBP atau royalty dan LHV yang telah dipersyaratkan sebagai bentuk persetujuan atau ijin dari Istansi terkait, namun atas petunjuk atau jalan keluar dan telah di setuju oleh Terdakwa dokumen persyaratan bukti pembayaran PNBP atau royalty dan LHV tersebut telah diganti dengan surat pernyataan dan surat keterangan yang diketahui dan di tanda tangani oleh pejabat dari Dinas ESDM Propinsi NTB tertanggal Februari 2021, tertanggal 29 Maret 2021 dan 15 juli 2021 serta surat keterangan yang keluaran dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 april 2022, sedangkan berdasarkan Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan , Pemungutan dan pembayaran/penyetoran penerimaan Negara bukan Pajak Mineral dan Batu Bara, bahwa jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalty atau PHPB wajib di setorkan langsung ke kas Negara dengan ketentuan di setorkan ke muka sebelum komoditas tambang mineral dan batu bara berada di atas moda pengangkutan dalam rangkan penjualan mineral atau batu bara, dan Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 januari 2022 Tentang pedoman pembayaran/penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi.Royalty, dan dana hasil produksi

Halaman 203 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara serta besaran/formula biaya penyesuaian dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalty, dan DHPB wajib di setorkan langsung ke kas Negara melalui e – PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh di muka sesuai rencana penjualan dalam bentuk billing/tagihan produksi sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara, oleh karena itu bukti pembayaran atau pelunasan PNBP atau royalty dan LHV harus dilampirkan sebagai syarat penerbitan Surat persetujuan Berlayar, dengan demikian menurut Majelis penerbitan sebanyak 32 (tiga Puluh Dua) Surat persetujuan berlayar (SPB) sepanjang tahun 2021 dan 2022 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mira Graha untuk pengapalan / penjualan mineral dan batu bara pasir besi dari dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, telah bertentangan dengan atau telah melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (4) Undang –Undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, hal demikian telah diatur lebih lanjut dalam pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar sebagai aturana pelaksanaannya., namun sesuai fakta persidangan bahwa walaupun pada awalnya Terdakwa telah menunda keberangkatan kapal yang mengangkut mineral batu bara pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha karena dianggap tidak laiklaut, karena permohonan penerbitan SPB yang diajukan tidak dapat disetujui disebabkan dokumen bukti pembayaran PNBP atau royalty dan laporan hasil verifikasi (LHV) oleh compten person tidak di lampirkan, namun kemudian atas petunjuk atau saran dan persetujuan dari Terdakwa sehingga dokumen bukti pembayaran PNBP atau royalty dan laporan hasil verifikasi (LHV) oleh compten person diganti dengan surat pernyataan dan surat keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat dari dinas ESDM propinsi NTB, menurut Majelis seharusnya sesuai kewajibannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku syahbandar, menunda keberangkatan kapal sampai persyaratan tersebut dipenuhi atau tetap menolak atau tidak memberikan persetujuan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan PT. Anugrah Mitra Graha tersebut, namun hal demikian tidak dilakukan oleh Terdakwa, kenyataannya sebaliknya Terdakwa memberikan petunjuk, saran, atau jalan keluar agar dokumen bukti pembayaran PNBP atau royalty dan laporan

Halaman 204 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil verifikasi (LHV) oleh compten person diganti sementara dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM propinsi NTB sebagai sala satu syarat penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB), sehingga sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 perwira jaga menerbitkan dan menandatangani sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Surat persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengapalan / penjualan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha, oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa selaku syahbandar telah melanggar atau bertentangan dengan Undang –Undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran dan aturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa dari 32 (tiga puluh dua) surat persetujuan Berlayar (SPB), saksi Rinus Adam Wakum, ST selaku Pimpina cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan PO Suwandi selaku direktur PT. Anugrah Mitra Graha, dapat melakukan pegapalan / penjualan pasir besi sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pengapalan/penjualan dengan total tonnase 249.661,521 ton denganjumlah total penerimaan sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dimana penerimaan transfer pembayaran uang hasil penjualan mineral pasir besi tahun 2021 dan 2022 tersebut melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 januari 2021 sampai dengan tanggal 29 april 2023 sebesar Rp. 40.398.882.236 untuk pembayaran hasil penjualan pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman. Dan ada pembayaran hasil penjuilan pasir besi tahun 2021-2022 yang diterima tunai oleh PO SUWANDI dari SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), sedangkan PT. Anugrah Mitra Graha dilarang, atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan produksi pertambangan pengapalan / penjualan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tahun 2021 dan 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualaan / pengapalan mineral pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur , sedangkan pada

Halaman 205 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tahun 2021 dan 2022 PT Anugrah Mitra Graha, telah melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan total tonnase 249.661.521 Ton dan telah menerima pembayaran dari hasil kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi tersebut sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), Majelis berpendapat PT. Anugrah Mitra Graha tidak berhak menerima uang pembayaran dari hasil kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi Sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) tersebut, maka uang pembayaran sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang berasal hasil kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan tahun 2022 adalah menjadi hak negara atau milik Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena uang pembayaran sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang berasal hasil kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan tahun 2022 tersebut adalah menjadi hak negara atau milik Negara, yang berdasarkan temuan ahli BPKP Perwakilan NTB sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2021	20.686.088.070
B	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2022	24.605.187.696
C	Jumlah Nilai Penjualan A+B	45.291.275.766
D	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang Ke Pelabuhan Lombok	4.268.986.850
E	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke tongkang	4.591.473.000



	di Pelabuhan Lombok	
F	Jumlah Biaya Pengurang D+E	8.860.459.850
G	Nilai Kerugian Kerugian Negara C-F	36.430.815.916

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kegiatan produksi pertambangan penjualan/ pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan tahun 2022 diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah), menurut Majelis akibat perbuatan Terdakwa SENNTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Sahbandar / Kepala Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan kelas III Labuhan Lombok tahun 2020 - 2022, SYAMSUL MA,RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2019-2021, dengan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2013-2021) Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2021-2022,, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, DENG YAOHONG yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (*tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan Undang –Undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran dan aturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar; Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, bertentangan dengan hukum sama artinya melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan mana diduga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (*tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah*) dengan demikian menurut Majelis Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara tahun 2021 sampai 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan kegiatan usaha tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan batubara tahun 2021 sampai 2022 menurut Majelis unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, atau dengan sejumlah uang yang banyak akan menyebabkan orang atau suatu korporasi menjadi kaya dan perbuatan ini haruslah dilakukan dengan cara melawan hukum, jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena RKAB tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapat persetujuan dari Menteri ESDM RI, maka berdasarkan Pasal 66 huruf (i) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Pemegang IUP atau IUPK dilarang Melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui, dengan demikian sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak untuk melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Pedoman Umum pelaksanaan pengenaan pemungutan dan pembayaran

Halaman 208 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/penyetoran penerimaan Negara bukan pajak mineral dan batubara bahwa “jumlah PNBPNP terutang atas jenis PNBPNP berupa iuran produksi/royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke kas Negara dengan ketentuan di setorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batu bara berada diatas moda pengangkutan dalam rangka dalam rangka penjualan minral dan batubara”. Dan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18K/HK.02/MEM.B/2018 tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pedoman pembayaran /Penyetoran iuran tetap iuran produksi/royalty, dan dana hasil produksi batu bara serta besaran / formula penyesuaian dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, bahwa “PNBPNP terutang atas jenis PNBPNP berupa iuran produksi/royalty, dan DHPB wajib disetorkan langsung ke kas negara melalui *e-PNBPNP*, dengan ketentuan disetorkan penuh di muka sesuai rencana penjualan dalam bentuk *billing / tagihan* provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral dan Batubara, dengan demikian PT. Anugrah Mitra Graha sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum melakukan kegiatan produksi penjualan / pengapalan mineral dan batu bara (pasir besi) harus melakukan pembayaran /pelunasan PNBPNP atau royalty dimuka ke kas Negara melalu *e-PNBPNP* atau *e-Billing*, sebelum komoditas barang mineral dan batu bara (pasi besi) berada di atas moda pengangkutan, oleh karena RKAB tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapat persetujuan dari Kementrian ESDM RI, sehingga secara otomatis *e-PNBPNP* atau *e-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha terblokir akibat lebih lanjutnya PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat melakukan membayar/menyetor PNBPNP atau royalty produksi dan penjualan, sehingga pada saat saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha mengajukan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB) untuk melakukan penjualan/pengapalan tidak dapat melengkapi dokumen bukti pembayaran / penyetoran PNBPNP atau royalty;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa pengajuan permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB) PT. Anugrah Mitra Graha melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara kayangan direktur Operasional Ardauid Alamsyah tidak dilengkapi dengan dokumen bukti pembayaran PNBPNP atau Royalty dan laporan hasil Verifikasi (LHV), dan hal tersebut tidak memenuhi syarat – syarat kelengkapan dokumen penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar, namun Terdakwa justeru memberi petunjuk atau jalan keluar pada perwira jaga atau petugas loket pada saat itu untuk diberitahukan pada perusahaan agen yakni saksi Ardauid Alamsyah, bahwa tidak adanya dokumen bukti pembayaran PNBPNP atau Royalty dan laporan hasil Verifikasi

Halaman 209 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LHV) bisa diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM Propinsi NTB, berdasarkan informasi tersebut, dan atas dasar informasi tersebut, PO Suwandi selaku direktur PT. Anugrah Mitra Graha memerintahkan saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha mendatangi Dinas ESDM Propinsi NTB pada bulan februari 2021 bertemu dengan saksi Ir. Muhammad Husni, MSc. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2013 – 2021), pada tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 15 juli 2021 bertemu dengan Syamsul Ma,rif, ST., selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2019 – 2021), dan tanggal 27 April 2022 bertemu dengan Ir. Zainal Abidin, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM propinsi NTB (periode 2021 – 2022) untuk mendapat surat pernyataan tertanggal februari 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Ir. Muhammad Husni, MSc. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2013 – 2021), surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 di ketahui dan ditanda tangani oleh Syamsul Ma,rif, ST., selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2019 – 2021), dan surat keterangan Nomor :540/346/DESDM/2022 tanggal 27 april 2022 di tanda tangani oleh Ir. Zainal Abidin, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM propinsi NTB (periode 2021 – 2022), yang selanjutnya di jadikan dokumen pengganti bukti pembayaran PNPB atau Royalty dan laporan hasil Verifikasi (LHV) dalam pengajuan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengapalan /penjualan mineral pasir besi, sehingga setelah melakukan koordinasi dan mendapat persetujuan dari Terdakwa melalui wascap grup, sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 Perwira jaga menerbitkan dan menandatangani sampai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di ajukan PT. Anugrah Mitra Graha;

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui dan menyadari, bahwa untuk tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang tidak boleh atau tidak berhak untuk melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, namun, saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan /pengapalan dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal februari 2021 yang di ketahui dan ditanda tangani oleh Ir. Muhammad Husni, MSi.,selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2013 -2020), kemudian menggunakan surat pernyataan tertanggal 29 maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 juli 2021 yang diketahui dan di tanda tangani oleh Syamsul Ma,rif, ST. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2019 – 2021) dan

Halaman 210 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat Nomor : 540/346/DESDM/2020 tanggal 27 april 2022 yang di tanda tangani oleh Ir. Zainal Abidin, MSi selaku Kepala Dinas ESDM propinsi NTB (periode 2021 -2023) sebagai pengganti bukti pembayaran PNPB atau royalty dan laporan hasil verifikasi (LHV) untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan jumlah seluruhnya sebanyak 32 (tiga pulu dua) kali pengapalan /penjualan pasir besi, dengan tonnase 249.661.521 Ton dengan jumlah total harga atau penerimaan sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliyar Dua Ratus Sembilan puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang telah terima melalui transfer oleh PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam Wakum selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha yakni dan sesuai data rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi Rinus Adam Wakum dari tanggal 1 januari 2021 sampai dengan tanggal 29 april 2023 diketahui telah menerima pembayaran melalui tarsfer dari hasil penjualan/pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak, Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 40.398.882.236 (Empat Puluh Miliyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan ratus Delapan Puluh dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam rupiah), dan telah diterima oleh PO Suwandi yang di transfer melalu rekening BCA No. 5290204293 atas nama AIRINE WILLYANA WONG Bendahara PT. Anugrah Mitra Graha, Rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. Anugrah Mitra Graha, termasuk uang titipan royalty pada saksi Mukhtar, ST. Kasi Produksi Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB atas surat kuasa dari PO Suwandi telah diterima kembali oleh Erfandi sebesar Rp. 696.531..850 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 17.729.640.333 (Tujuh Belas Miliyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), dan telah diterima oleh DENG YAOHONG melalu rekening BCA No. 7255093304 atas nama Deng yaohong, rekening BCA No. 3733520520 atas nama Xiaozh, rekening BCA No. 5415336303 atas nama Xia Dong Ying, HeWen Wei, Lin Bin dan Rudi Handoyo dengan jumlah total sebesar Rp. 10.471.830.000 (Sepuluh Miliyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan yang diterima dan dinikmati oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. sebesar Rp. 8.229.345.583 (Delapan Miliyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tahun 2021 dan 2022 PT. Anugrah mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa

Halaman 211 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, karena RKAB tahun 2021 dan tahun 2022 tidak mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM, namun PO Suwandi selaku direktur PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam wakum ST. selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap berkeinginan melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur, sehingga pada saat permohonan penerbitan SPB tidak dapat melampirkan dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan LHV, oleh karena itu Terdakwa selaku Syahbandar memberi petunjuk atau jalan keluar bahwa ketiadaan bukti pembayaran pelunasan PNPB atau royalty dan laporan hasil verifikasi (LHV) tersebut, dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di tandatangi oleh pejabat Dinas ESDM propinsi NTB, sehingga atas perintah dan persetujuan Terdakwa selaku Syahbandar, sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 perwira Jaga telah menerbitkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Surat Persetujuan berlayar (SPB) untuk penjualan / pengapalan mineral pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha dari Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, jika Terdakwa selaku syahbandar besikap konsisten menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor 82 tahun 2014 tentu penjualan / pengapalan pasir besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali tanpa dilengkapi dengan dokumen yang memenuhi persyaratan senilai Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah) tersebut, tidak akan terjadi, akan tetapi sesuai fakta persidangan Terdakwa memilih sikap sebaliknya tidak mentaati peraturan yang menjadi dasar dan rujukan setiap penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB), hal tersebut dilakukan karena Terdakwa telah membuat kesepakatan dengan saksi Suharmaji, SH yang telah menjanjikan atau telah memberikan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer ke rekening BRI No. 474201024691508 atas nama Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro dengan jumlah total sebesar Rp. 142.150.000 (seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima belas Juta Rupiah) agar Terdakwa selaku Syahbandar bersedia atau menyetujui menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tanpa dilengkapi dokumen pembayaran PNPB atau royalty dan LHV yang dimohonkan oleh PT. Anugrah Mitra Graha yang diajukan melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan direkturnya Rosmawati yang merupakan isteri dari saksi Suharmaji, sehingga dari penjualan / pengapalan mineral pasir besi tersebut, sepanjang tahun 2021 dan 2022 PT. Anugrah Mitra Graha telah memperoleh pembayaran dengan total sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan

Halaman 212 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) oleh karena itu, menurut Majelis PT. Anugrah Mitra Graha tidak berhak memperoleh pembayaran atau menerima pembayaran uang dari hasil kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan 2022, dan oleh karena pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tersebut adalah kekayaan Negara yang dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat, maka uang sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Milyar Dua ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari hasil kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan tersebut adalah milik Negara, sehingga berdasarkan temuan BPKP perwakilan NTB dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (*tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsyur perbuatan memperkaya akibat perbuatan korupsi, tidak harus seseorang telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi sehingga bertambah kekayaannya, membeli rumah baru, mobil baru atau harta benda lainnya, akan tetapi perbuatan memperkaya dapat terjadi akibat perbuatannya mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara yang menyebabkan harta benda setiap orang atau suatu korporasi bertambah atau bertambah kekayaannya atau bertambah kaya, dan oleh karena akibat perbuatan Terdakwa sehingga PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan pengapalan / penjualan pasir besi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperoleh pembayaran yang seharusnya tidak berhak menerimanya dalam kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan 2022, dan diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (*tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah*), yang mana dugaan kerugian keuangan Negara tersebut telah diterima, dikuasai dan dinikmati oleh PO Suwandi sebesar Rp. 17.729.640.333 (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), oleh DENG

Halaman 213 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAOHONG sebesar Rp. 10.471.830.000 (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), dan oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. sebesar Rp. 8.229.345.583 (*Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), menurut Majelis dengan jumlah uang yang telah diterima oleh PO Suwandi, Deng Yaohong dan saksi Rinus Adam Wakum, ST. tersebut akan membuat harta bendanya bertambah banyak atau bertambah kekayaannya, atau menjadikan PO Suwandi, Deng Yaohong dan saksi Rinus Adam Wakum, ST. menjadi kaya, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar yang telah memberi petunjuk atau jalan keluar dan menyetujui penerbitan hingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat persetujuan berlayar (SPB) yang diajukan PT anugrah Mitra Graha tanpa dilampirkan dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan LHV dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang diketahui dan ditanda tangi oleh pejabat Dinas ESDM propinsi NTB, sehingga sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT Anugrah Mitra Graha dapat melakukan pengapalan / penjualan mineral pasir besi tersebut, menjadikan PO Suwandi, Deng Yaohong dan saksi Rinus Adam Wakum, ST. bertambah kekayaannya atau menjadi kaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memperkaya PO Suwandi, Deng Yaohong dan saksi Rinus Adam Wakum, ST., dengan demikian perbuatan Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar atau kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok. telah memperkaya orang lain, dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, maka dalam hal ini unsur yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan pertama Penuntut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Halaman 214 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah kerugian nyata, akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 dan RKAB tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI, maka berdasarkan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 215 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui, dengan demikian sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu PT. Anugrah Mitra Graha tidak berhak pula menerima pembayaran atau transfer uang dari hasil kegiatan pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh kekayaan alam nasional dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Bahwa Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat., maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kekayaan alam dan sumberdaya alam nasional termasuk dalam hal ini sumberdaya alam mineral logam (pasir besi) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur adalah hak Negara atau milik Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa oleh karena, PT. Anugrah Mitra Graha tidak berhak menerima pembayaran atau transfer uang dari hasil kegiatan pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sedangkan kekayaan alam dan sumberdaya alam nasional termasuk dalam hal ini sumberdaya alam mineral logam (pasir besi) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur adalah hak Negara atau milik Negara, Majelis berpendapat, segala penerimaan pembayaran atau transfer uang yang diterima oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 adalah menjadi hak Negara atau milik Negara,

Halaman 216 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun PT. Anugrah Mitra Graha dilarang, tidak boleh atau tidak berhak untuk melakukan kegiatan produksi pertambangan, penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, namun PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam Wakum, ST selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan produksi, penjualan/pengapalan mineral pasir besi, sehingga pada bulan februari 2021 mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syhabandar /Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayarangan direktur Rosmawati, SE., direkrut Operasional Ardavid Alamsyah tanpa melampirkan dokumen bukti pembayaran/pelunasan PNBP atau royalty dan Laporan Hasil verifikasi (LHV), dan bahwa walaupun pada awalnya menolak permohonan tersebut, namun kemudian Terdakwa memberi petunjuk atau jalan keluar pada perwira jaga atau petugas loket saat itu untuk disampaikan pada saksi Ardavid Alamsyah, bahwa tidak adanya dokumen bukti pembayaran/pelunasan PNBP atau royalty dan Laporan Hasil verifikasi (LHV) dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM Propinsi NTB;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut, saksi Rinus Adam Wakum, ST., mendatangi Dinas ESDM Propinsi NTB bertemu dan membuat surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang diketahui dan di tandatangani oleh Ir. Muhammad Husni, MSI., selaku kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode 2013 -2021, surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang diketahui dan di tanda tangani oleh Syamsul Ma,rif, ST., dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang di tanda tangani oleh Ir. Zainal Abidin, MSI., yang kemudian surat pernyataan dan surat keterangan tersebut dipergunakan oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha untuk mengganti dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNBP atau royaltly dan LHV yang tidak ada, sebagai sala satu syarat penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB), sehingga pada saat diajukan kembali melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan pada petugas loket, setelah dilakukan cek list kelengkapan persyaratan dan diajukan pada Terdakwa selaku syahbandar, kemudian Terdakwa selaku syadbandar mendisposisi permohonan tersebut pada perwira jaga yang bertugas pada saat itu, selanjutnya perwira jaga tersebut mengkoordinasikan dengan Terdakwa selaku syahbandar/pimpinan melalu wascap grup terkait tidak adanya dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNBP atau royalty dan LHV dan diganti dengan surat pernyataan dan surat keterangan dari

Halaman 217 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istansi terkait dalam kelengkapan dokumen tersebut, dan Terdakwa mengatakan “oke” yang berarti Terdakwa selaku syahbandar / pimpinan menyetujui atau memerintahkan agar perwira jaga menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan berlayar (SPB) tersebut, sehingga sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 perwira jaga pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok menerbitkan dan menandatangani hingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) Surat Persetujuan berlayar (SPB) untuk penjualan / pengapalan mineral pasir besi Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur yang diajukan PT. Anugrah Mitra Graha melalui agen PT. Fitra Muara Kayangan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bahwa sebagaimana dalam Lampiran contoh 3 pada bagian pemenuhan kewajiban kapal lainnya diperlukan persetujuan dari instansi terkait yakni pada bidang mineral dan batubara, yang dalam praktek tahun sebelumnya yakni tahun 2019 dan 2020 bahwa bentuk persetujuan dari instansi terkait adalah bukti pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan Laporan hasil Verifikasi (LHV) merupakan salah satu persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dalam pengajuan penerbitan Surat Persetujuan berlayar (SPB) pada syahbandar Unit Pelayanan pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 terkait permohonan surat persetujuan berlayar (SPB) dari PT Anugrah Mitra Graha, Terdakwa tidak mentaati sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomo 82 Tahun 2014 dan telah berjalan sebelumnya, dimana atas saran, jalan keluar dan persetujuan dari Terdakwa selaku Syahbandar dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan Laporan hasil verifikasi (LHV) dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat dinas ESDM Propinsi NTB, dengan demikian menurut Majelis Perbuatan Terdakwa Sentot ismudianto selaku Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan berlayar (SPB) tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomo 82 Tahun 2014 Tentang tata cara penerbitan Surat persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa atas terbitnya hingga sebanyak 32 (tiga Puluh dua) Surat persetujuan berlayar (SPB) untuk penjualan / pengapalan pasir besi tersebut, sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan penjualan / pengapalan pasir besi dari Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yakni menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Ir.Muhammad Husni, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2013 – 2021), Menggunakan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan surat

Halaman 218 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 juli 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Syamsul Ma,rif, ST selaku kepala Bidang MInerba Dinas ESDM Propinsi NTB,(periode 2019 – 2021) , dan menggunakan surat keterangan Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022, Yang ditanda tangani oleh Ir. Zainal Abidin, MSi. selaku kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2021 – 2022 dengan jumlah penggunaan sebanyak 32 (tiga puluh dua) dari tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 sebanyak 249.661.521 Ton, atau senilai sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu JUta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang berdasarkan temuan ahli BPKP perwakilan NTB, bahwa pada tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha telah penerimaan uang hasil penjualan pasir besi Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 20.686.088.070 (Dua puuh Miliar Enam ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Rupiah) dan tahun 2022 sebesar Rp. 24.605.187.696 (Dua Puluh Empat Miliar Enam ratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu JUta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dimana penerimaan uang tersebut masuk melalui rekenig BCA No. 2730133271 atas nama saksi Rinus Adam Wakum dari tanggal 1 januari 2021 sampai dengan tanggal 29 april 2023, PT Anugrah Mitra Garaha diketahui telah menerima pembayaran melalui transfer dengan total jumlah sebesar Rp. 40.398.882.236 (*Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan ratus Delapan Puluh dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam rupiah*), untuk pembayaran hasil penjualan pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman. Dan ada pembayaran hasil penjualan pasir besi tahun 2021-2022 yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena segala penerimaan pembayaran atau transfer uang yang diterima oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2021 dan tahun

Halaman 219 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah menjadi hak Negara atau milik Negara, sedangkan PT. Anugrah Mitra Graha tidak berhak menerima pembayaran atau transfer dana dari hasil kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan tahun 2022, dengan demikian semua penerima dengan jumlah total sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah), tersebut adalah menjadi hak Negara atau milik Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah) adalah hak Negara atau milik Negara, maka seharusnya uang tersebut di setor dan masuk ke kas negara dan menjadi pendapatan negara atau penerimaan negara, namun sesuai fakta persidangan, ternyata uang sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dimana dari yang Rp. 40.398.882.236 (Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan ratus Delapan Puluh dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam rupiah), selain telah dipergunakan untuk operasional kegiatan produksi dan penjualan / pengapalan, juga telah ditransfer oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha melalui rekening – rekening dan telah diterima oleh PO Suwandi dengan total jumlah sebesar Rp. 17.729.640.333 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), dan telah diterima oleh DENG YAOHONG dengan jumlah total sebesar Rp. 10.471.830.000 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan yang diterima dan dinikmati oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. sebesar Rp. 8.229.345.583 (Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), oleh karena itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang atas dugaan tindak pidana korupsi bidang usaha pertambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 juni 2023 oleh BPKP perwakilan NTB diduga telah terjadi kerugian keuangan Negara dengan jumlah total sebesar Rp. 36.430.815.916 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan ratus Lima Belas Ribu Sembilan ratus Enam belas Rupiah), dengan demikian menurut Majelis dalam kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun

Halaman 220 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan tahun 2022 Negara telah mengalami kekurangan pendapatan atau kekayaan Negara telah berkurang atau mengalami kerugian yang nyata dan pasti sebesar Rp. 36.430.815.916 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan ratus Lima Belas Ribu Sembilan ratus Enam belas Rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilakukan karena Terdakwa selaku Syahbandar telah memberi petunjuk, jalan keluar dan menyetujui penerbitan hingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat persetujuan berlayar (SPB) yang diajukan PT Anugrah Mitra Graha tanpa dilampirkandokumen bukti pembayaran /pelunasan PNBP atau royalty dan laporan hasil verifikasi (LHV) dan dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM propinsi NTB, yang sesungguhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya Surat persetujuan Berlayar (SPB), sehingga sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan penjualan / pengapalan sampai sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali penjualan / pengapalan melalui Unit Penyelenggara pelabuhan kelas III Labuhan Lombok, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan ratus Lima Belas Ribu Sembilan ratus Enam belas Rupiah), oleh karena itu menurut Majelis akibat perbuatan Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar Unit Penyelenggara pelabuhan kelas III Labuhan Lombok yang menyetujui penerbitan hingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) Surat persetujuan Berlayar (SPB) pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan ratus Lima Belas Ribu Sembilan ratus Enam belas Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan tahun 2022 Negara telah mengalami mengalami kerugian yang nyata dan pasti, atau telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan ratus Lima Belas Ribu Sembilan ratus Enam belas Rupiah), kerugian negara tersebut sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III labuhan Lombok, Ir. Muhammad Husni, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB

Halaman 221 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(periode 2013-2021), Syamsul Ma'rif, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2019-2021), Ir.Zainal Abidin, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2020-2021), saksi Trisman, ST.,MP. (selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2021-2023), PO Suwandi, Deng Yaohong, saksi Rinus Adam Wakum, ST.;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan

Halaman 222 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, karena perbuatan Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / kepala kantor Unit Pelayanan pelabuhan kelas III Labuhan Lombok yang telah memberi petunjuk atau jalan keluar dan menyetujui agar dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan laporan hasil verifikasi (LHV) dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat dinas ESDM Propinsi NTB sebagai sala satu persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha melalui perusahaan agen PT. Fita Muara Kayangan, yang pada awalnya permohonannya tidak melengkapi dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan laporan hasil Verifikasi (LHV), sehingga atas dasar informasi tersebut, saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada bulan februari mendatangi Dinas ESDM Propinsi NTB dan bertemu Ir. Muhammad Husni, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB. (periode 2013-2021) yang mengetahui dan menandatangani surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dan Syamsul Ma,rif, ST. selaku Kepala Bidang MInerba Dinas ESDM Propinsi NTB yang mengetahui dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 juli 2021, dan Ir. Zainal Abidin, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2021-2022) telah membuat surat dan menandatangani surat tertanggal 27 April 2022, walaupun telah mengetahui dan menyadari bahwa RKAB tahunan 2021 dan RKAB Tahunan 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI atau kemudian tidak mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM RI, namun demikian PO suwandi selaku Direktur PT.Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam Wakum,ST. selaku Pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetep berkeinginan melakukan kegiatan Produksi pertambangan Penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, yang kemudian surat pernyataan tertanggal februari 2021, surat pernyataan tertanggal 29 maret 2021, surat pernyataan tertanggal 15 juli 2021 dan surat tertanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, selain untuk melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan tahun 2022 juga dipergunakan sebagai syarat kelengkapan dokumen pengajuan permohonan

Halaman 223 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Bersetujuan Berlayar (SPB) yang telah di terima atau disetujui Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III labuhan Lombok (periode 2020 – 2022), sehingga sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan kegiatan Produksi pertambangan Penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan total sebanyak 32 kali atau sebanyak 249.661,521 Ton sebagai berikut :

- Surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebanyak 6 (enam) kali terbit Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan total tonnase 49.082,629
- Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, sebanyak 4 (empat) kali terbit Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan total tonnase 34.445,41;
- Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 dipergunakan untuk kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali terbit Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan total tonnase 72.235,793
- Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 dipergunakan untuk pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, sebanyak 12 (dua belas) kali terbit Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan total tonnase 93.897,683

Bahwa dari penjualan/pengapala pasir besi dari tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 tersebut, PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST. Yang sesuai data rekening koran periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran penjualan/pengapalan pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (*Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (*tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan PO SUWANDI dari SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*) , maka jumlah total

Halaman 224 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan sebesar. Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu JUta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah), sedangkan PT. Anugrah Mitra Graha tidak berhak menerima pembayaran dari hasil kegiatan Produksi pertambangan Penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur karena RKAB tahun 2021 dan RKAB tahun 2022 PT Anugrah Mitra Graha tidak mendapat persetujuan dari Kementrian ESDM RI, yang mana uang sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu JUta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang berasal dari kegiatan Produksi pertambangan Penjualan/pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang sesungguhnya adalah hak Negara atau milik Negara, telah di transfer oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha ada yang dikirim, ditarsfer dan telah diterima oleh PO Suwandi sebesar Rp. 17.729.640.333 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), oleh DENG YAOHONG sebesar Rp. 10.471.830.000 (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), dan oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. sebesar Rp. 8.229.345.583 (*Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*), dan jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 14.805.955.342 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian Negara atau perekonomian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sentot Insmudianto Kuncoro, Syamsul Ma,rif., ST., saksi Ir. Muhammad Husni, MSi., Ir. Zainal Abidin, MSi., PO Suwandi, Saksi Rinus Adam Wakum, ST., Deng Yaohong., Trisman, ST., MP dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi Ir. Muhammad Husni, MSi., Ir. Zainal Abidin, MSi., PO Suwandi, Saksi Rinus Adam Wakum, ST., Deng Yaohong.,dan saksi Trisman, ST.,MP., dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga Negara mengalami kerugian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam

Halaman 225 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi Ir. Muhammad Husni, MSi., Ir. Zainal Abidin, MSi., Syamsul Ma,rif, ST, saksi Trisman, ST., MP., PO Suwandi, Saksi Rinus Adam Wakum, ST., Deng Yaohong, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro., telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 226 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa agar supaya tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuan pidana dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kategori keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan,

Halaman 227 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak, dan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kategori keuangan negara atau perekonomian negara, ternyata kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini adalah sejumlah Rp. 36.430.815.916 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) yang berdasarkan lampiran Perma Nomor 1 tahun 2020 ini, nilai kerugian keuangan negara tersebut termasuk kategori berat karena nilainya lebih dari Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) sampai Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah)

Menimbang, bahwa dilihat dari segi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam perkara ini Terdakwa selaku Syahbandar /Kepala Kantor Unit Pelayanan pelabuhan kelas III Labuhan Lombok yang telah memberi petunjuk atau jalan keluar dan menyetujui bahwa tidak adanya dokumen pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan laporan hasil verifikasi (LHV) yang diajukan PT Anugrah Mitra Graha sebagai salah satu syarat penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) dapat di ganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM Propinsi NTB, sehingga perwira jaga yang bertugas dapat menerbitkan dan menandatangani sampai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Surat persetujuan Berlayar (SPB) dan PO Suwandi selaku Direktur PT Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali penjualan / pengapalan pasir besi Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sehingga saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha, PO Suwandi dan Yong Daehong menerima pembayaran dengan total sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam rupiah), sedangkan PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan , penjualan /pengapalan pasir besi Dusu Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sehingga terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat ratus Tiga Puluh Juta Delapan ratus Lima Belas ribu Sembilan ratus Enam Belas Rupiah), maka tingkat kesalahan yang demikian termasuk kategori tinggi;

Menimbang, bahwa dilihat segi dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang hanya menimbulkan dampak meliputi wilayah Kabupaten Lombok Timur artinya termasuk kategori sedang;

Halaman 228 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari segi aspek keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menikmati uang negara yang merupakan kerugian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat ratus Tiga Puluh Juta Delapan ratus Lima Belas ribu Sembilan ratus Enam Belas Rupiah), maka termasuk aspek rendah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rentang penjatuan pidana dengan menyesuaikan antara lain : a. katagori kerugian negara atau perekonomian negara termasuk kategori berat, b. tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah, dan keuntungan rendah maka perbuatan Terdakwa masuk pada kelompok (VI) daftar lampiran Perma No 1 tahun 2020 dengan rentang penjatuan pidana penjara berkisar antara 8 (Delapan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda pada rentang Rp.400.000.000.-(Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.(Ratus ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun negara;

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman 229 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang memberi petunjuk atau jalan keluar dan menyetujui tidak adanya dokumen bukti pembayaran PNPB atau royalty dan Laporan hasil Verifikasi (LHV) dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh Pejabat Dinas ESDM propinsi NTB;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana *korektif dan edukatif*, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya *second victim*, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara *filosofis, sosiologis dan yuridis*, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *kumulatif dan alternatif* diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperkaya diri sendir, orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara

Halaman 230 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor. 1. 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.III/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran., sampai dengan Nomor .81. 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021-April 2023 Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi., sedangkan Nomor . 82. Berupa Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 83. 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021, sampai dengan Nomor. 111. 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tedakwa Suharmaji, SH.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 231 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
 - 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
 - 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
 - 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
 - 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
 - 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
 - 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
 - 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.

Halaman 232 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Lahuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.

Halaman 233 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.

Halaman 234 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat

Halaman 235 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019

Halaman 236 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle footo copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle footo copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.

Halaman 237 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tetanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT.Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUHARMAJI, SH. dan Terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- 82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.
- 83) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2022

Halaman 238 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.
- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening _oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran

Halaman 239 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.
 - 105) 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO.
 - 106) 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.
 - 107) 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.
 - 108) 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.
 - 109) 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.
 - 110) 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.
 - 111) 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tedakwa Suharmaji;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, pada Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, LALU MOH. SANDY IRAMAYA, S.H.,M.H., Hakim karier dan IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRFANULLAH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LALU MOH. SANDY IRAMAYA, S.H.,M.H. ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.,M.H.
TTD

IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 240 dari 241 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024PN Mtr



TTD

IRFANULLAH, S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mataram,

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003